



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
MODUL
PPKn KELAS X**

PENYUSUN

**Dr. Ida Rohayani, M. Pd.
SMA Negeri 3 Bandung**


DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	4
PETA KONSEP	5
PENDAHULUAN	6
A. Identitas Modul	6
B. Kompetensi Dasar	6
C. Deskripsi Singkat Materi	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul	6
E. Materi Pembelajaran	7
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	8
Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia	8
A. Tujuan Pembelajaran	8
B. Uraian Materi	8
C. Rangkuman	14
3) Latihan Soal	15
4) Penilaian Diri	18
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	19
Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	19
A. Tujuan Pembelajaran	19
B. Uraian Materi	19
C. Rangkuman	24
D. Penugasan Mandiri	25
E. Latihan Soal	26
F. Penilaian Diri	29
EVALUASI	30
DAFTAR PUSTAKA	37

GLOSARIUM

Kekuasaan	kemampuan, kesanggupan sebagai potensi yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah, namun harus terdapat daerah yang mewadahi orang-orang yang diperintahnya.
Kekuasaan Horizontal	kemampuan dalam menguasai padahal dengan kedudukan yang sama, dalam hal ini adanya sebuah kesepakatan dimana wilayah yang dikuasainya berdasarkan perbedaan jenis perintah.
Kekuasaan Vertikal	kemampuan menguasai dengan kedudukan yang berbeda dan bersifat hirarkhis serta tidak dapat ditolak karena kedudukannya lebih tinggi dan sebaliknya.
Nilai-nilai Pancasila	sifat-sifat yang penting dan berguna dari Pancasila untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Nomenklatur	untuk menamai bidang tertentu disesuaikan dengan fungsi dan keberadaannya dalam suatu Lembaga negara.
Pembagian kekuasaan	terdapat bagian tertentu dari kemampuannya memerintah yang dapat difungsikan dalam memerintah di wilayah dan kemampuan bidang lainnya.
Pemerintahan	sistem kekuasaan yang berada pada wilayah tertentu untuk melaksanakan kemampuannya dalam memberikan arahan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Pemisahan Kekuasaan	kemampuan dan wilayah yang berbeda dalam melaksanakan kekuasaannya, tidak dapat memengaruhi dan melampaui kekuasaan yang lain.
Penyelenggaraan	proses melaksanakan dan mewujudkan tujuan yang ditulis atau disepakati agar menjadi kenyataan.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 4 x 45 menit (2 Pertemuan)
Judul Modul	: Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

B. Kompetensi Dasar

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Negara

C. Deskripsi Singkat Materi

Pada modul ini kalian diajak untuk memahami konsep, fakta dan prosedur materi mengenai Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah-non Kementerian, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah.

Untuk mempermudah dan memahami Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara maka modul ini akan mengajak kalian untuk membuat pemetaan konsep kekuasaan dalam *mind mapping*.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendalami materi dalam modul ini, hal berikut harus diikuti dengan seksama:

1. Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam modul ini
2. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada modul ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman lainnya.
3. Kerjakan dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
4. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya
5. Di bagian akhir terdapat Evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman kalian tentang KD ini.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Kedua : Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah-non Kementrian

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Selamat, kalian sudah memasuki jenjang SMA. Pada modul ini kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, dengan cara memahami terlebih dahulu tentang hakikat sistem pemerintahan yang mendukung pembangunan bangsa dan Negara. Lebih jauhnya kita akan mencoba menggambarkan sebuah sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah itu, kalian berupaya menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia

B. Uraian Materi

Kalian sering mendengar istilah pemerintah, banyak sekali pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan. Namun kadang luput dari pemahaman kita, siapa dan apa sebenarnya pengertian pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita ulas. Seorang pakar politik, M. Solly Lubis membuat batasan pengertian Pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Bahkan ia menyatakan bahwa suatu masyarakat yang anarchitis (a- artinya tidak, *archy* artinya pemerintahan) bukanlah negara.


Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya mengikuti hukum yang berlaku di negerinya, barulah dapat disebut Pemerintah, dan jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat disebut negara. Indonesia menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya berdasarkan UUD NRI tahun 1945.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia pemerintah daerah (provinsi) merupakan bagian tidak terpisah serta tidak bersifat negara dalam negara.

Bentuk Pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Republik, yaitu bentuk pemerintahan untuk membedakan dengan Monarki (Kerajaan). Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun menurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut.

Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut Negara tersebut. Sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi

yang dianut oleh Negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila, maka sistem pemerintahan Indonesia melandaskan diri pada sila Pancasila terutama “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memilih pemerintahan Demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pelajarilah teks Pancasila berikut ini,



Sumber : <http://nationalgeographic.co.id>

PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH KHIDMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Hafalkan dan maknai nilai-nilai prinsip pada Pancasila, kita akan memahami mengapa Indonesia memilih sistem Demokrasi berdasarkan Pancasila. Jika diuraikan lebih luas, maka demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya.

Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip-prinsip pokoknya sebagai berikut:

1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Prinsip-prinsip di atas merupakan karakteristik dari sistem politik Indonesia. Ketujuh nilai tersebut dapat menuntun penguasa ataupun rakyat Indonesia untuk senantiasa menjadi lebih baik dalam kehidupan kenegaraan. Prinsip-prinsip di atas juga berperan sebagai identitas diri bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan.

Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya, yaitu:

1. daya jangkauanya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat
2. adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
3. hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
4. keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Nah... nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam sistem politik di Indonesia, berikut kita sampaikan tentang macam-macam kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan.

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Untuk memahami lebih jauh macam-macam kekuasaan, ada baiknya kita kutip temuan dari ahli politik yang menjelaskan macam-macam kekuasaan dengan istilah dan pengertiannya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.

- a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu **kekuasaan** untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. **Kekuasaan federatif**, yaitu **kekuasaan** untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Tokoh lainnya yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai berikut:

- a. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Montesquieu berpendapat bahwa Kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan **Trias Politika**.

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Jika kita amati secara seksama mengapa perlu adanya konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan, ternyata bertujuan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. sehingga, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya

masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Sedangkan dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Adapun mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

a. **Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara.

- 1) **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar."
- 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
- 3) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
- 4) **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
- 5) **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

- 6) **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.”


Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/ kota.

b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Ayo berlatih!



Bagan Struktur Pemerintahan Indonesia (Sumber : <http://schematicskehidupan.blogspot.com/2011/01/struktur-sosial-indonesia-rev>)

Dalam bagan tersebut, kalian diminta untuk menuliskan nama-nama orang yang menjabat kekuasaan (cukup seorang saja sesuai yang kalian ketahui), dengan rubrik sebagai berikut:

1. Tiap nama yang disebut beri nilai = 1
2. Jika ada yang tidak diisi karena Namanya tidak tahu diberi nilai= -1
3. Jika tidak diisi karena tidak ada kekuasaan tersebut di wilayahmu beri nilai=0

Nilai yang saya dapat adalah

Setelah mengisi bagan tersebut dan pengertian pembagian kekuasaan, saya memahami bahwa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan adalah

.....
.....
.....
.....
.....

Dari skala nilai 1-100 nilai saya adalah

C. Rangkuman

Macam-Macam Kekuasaan Negara

1. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.
 - 1) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
 - 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
 - 3) **Kekuasaan federatif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
2. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai berikut:
 - 1) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
 - 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
 - 3) **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
3. **Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia**

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

 - 1) **Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu

- a. **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
- c. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- d. **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- e. **Kekuasaan eksaminatif / inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
- f. **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.

2) Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal

3) Latihan Soal

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan ...
 - A. Konstitutif
 - B. Legislatif
 - C. Eksekutif
 - D. Yudikatif
 - E. Eksaminatif
2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ...
 - A. Konstitutif
 - B. Legislatif
 - C. Federatif
 - D. Yudikatif
 - E. Eksaminatif
3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga
 - A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
 - B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
 - C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
 - D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
 - E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ...

- A. Konstitutif
 - B. Legislatif
 - C. Federatif
 - D. Yudikatif
 - E. Eksaminatif
5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.” Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ...
- A. Menteri Keuangan RI
 - B. Dewan Perwakilan Daerah
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Gubernur Bank Indonesia
 - E. Badan Pemeriksa Keuangan

KUNCI JAWABAN

1. C
2. C
3. D
4. A
5. E

PEMBAHASAN

1. **Kekuasaan yudikatif**, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. John Locke menyatakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan kekuasaan yudikatif
2. Menurut John Locke, **Kekuasaan federatif**, yaitu **kekuasaan** untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
3. **Kekuasaan yudikatif** atau disebut **kekuasaan kehakiman** yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
4. **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
5. **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

4) Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

No	Perilaku	Sikap saya	Alasan
1.	Saya sudah memahami Pembagian kekuasaan antara pusat dan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia		
2.	Saya mulai menyadari dalam menjalankan kekuasaan, pemerintah harus mengetahui wewenang dan kewajibannya		
3.	Perilaku anarchistis tidak menyiratkan sebuah kedaulatan berada di tangan rakyat		
4.	Menyalurkan pendapat melalui lembaga Perwakilan rakyat, infrastruktur dan media massa		
5.	Mendukung program pemerintah karena saya memahami kekuasaan yang dijalankannya untuk kepentingan rakyat		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Sekarang kita menuju pembelajaran kedua, semoga kalian tetap bersemangat mempelajari sistem kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Tetap memiliki motivasi untuk mencintai negeri ini ...

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Dilanjutkan dengan kegiatan mengidentifikasi tugas dan wewenang Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Sehingga kalian mampu menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian negara Republik Indonesia

B. Uraian Materi

1. Kementerian Negara Republik Indonesia

Sebelum kita mengulas tentang kementerian, ada baiknya kita simak terlebih dahulu sebuah kalimat motivasi yang disampaikan oleh Douglas K. Stevenson (1987) yang mengutarakan tentang *American life* (kehidupan orang Amerika), yakni: "Kita yakin bahwa pemerintahan kita adalah lemah, bodoh, suka memaksa, tidak jujur, dan tidak efisien. Meskipun demikian, pada saat yang sama, kita sangat yakin bahwa sistem kita merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia, dan kita ingin memberlakukannya pada setiap negara."

Kalimat yang diutarakan oleh Douglas memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun yang terjadi pada pemerintahan kita, kita harus tetap memotivasi diri untuk menjadikannya sebagai sistem terbaik dan mampu mengajarkannya pada negara lain. Intinya, tetaplah bangga menjadi warga negara Indonesia.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam sistem ini presidensial adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang kewenangannya menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

- 1) Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara
Sebagai kepala negara, presiden Republik Indonesia berwenang :
 - a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)
 - b) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1)
 - c) Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2)
 - d) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
 - e) Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)
 - f) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)
 - g) Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1)
 - h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)

- i) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)
- 2) Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan
Sebagai kepala pemerintahan, presiden Republik Indonesia berwenang :
 - a) Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1)
 - b) Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)
 - c) Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
 - d) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)
 - e) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2)
 - f) Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4)
 - g) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1)
 - h) Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2)
 - i) Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1)
 - j) Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3)
 - k) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3)
 - l) Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan Sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3)

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

- 1) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 2) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

- 3) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Dalam Pasal 17 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- 2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- 3) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri
 - 2) Kementerian Luar Negeri
 - 3) Kementerian Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
 - 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 2) Kementerian Keuangan
 - 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 4) Kementerian Perindustrian
 - 5) Kementerian Perdagangan
 - 6) Kementerian Pertanian
 - 7) Kementerian Kehutanan
 - 8) Kementerian Perhubungan
 - 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 11) Kementerian Pekerjaan Umum
 - 12) Kementerian Kesehatan
 - 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 14) Kementerian Sosial
 - 15) Kementerian Agama
 - 16) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 17) Kementerian Komunikasi dan Informatika
- c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
- 1) Kementerian Sekretariat Negara
 - 2) Kementerian Riset dan Teknologi
 - 3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - 4) Kementerian Lingkungan Hidup
 - 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - 7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
 - 8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - 10) Kementerian Perumahan Rakyat
 - 11) Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

3. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Badan Informasi Geospasial (BIG);
- 3) Badan Intelijen Negara (BIN);
- 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
- 9) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

- 12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- 13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;
- 14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
- 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
- 20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 21) Badan SAR Nasional (Basarnas);
- 22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 24) Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 27) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
- 28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- 29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
- 30) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;
- 31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayo Berlatih !
Buatlah peta konsep tentang penggolongan kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga Non-Kementerian

Berdasarkan peta konsep yang telah dibuat, jika skor berada pada nilai 1-100, nilai yang pantas kalian dapat adalah

C. Rangkuman

1) Kementerian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

2) Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas: Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan

- c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

3) Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

D. Penugasan Mandiri

Analisis Sebuah Kasus Berikut ini !

SANG PEMBERI CONTOH

Muhammad Syafrie

Siang ini sinar matahari Banda Aceh terasa lebih panas, seolah ingin menandingi Makkah yang terkenal bertemperatur tinggi. Hal tersebut wajar adanya mengingat Banda Aceh tak jauh dari pesisir dan kota ini lazim disebut sebagai Serambi Makkah. Boleh jadi pemberian nama julukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam tetapi juga menyangkut teriknya sorot mentari Aceh yang terkenal sangar.

Saya yang berada di gedung perkantoran dapat terbebas dari gerah karena semua ruang di gedung ini ber-AC. Meski demikian, duduk berhadapan dengan pimpinan kantor membuat saya kikuk dan merasa kegerahan. Tentu saja itu sebuah perasaan yang wajar dan lazim dirasakan oleh para bawahan.

Demikianlah, kepala kantor tempatku bekerja memiliki kegemaran memanggil pegawai level pelaksana ke ruangannya. Beliau menanyakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka dan memastikan semua tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Sepertinya reformasi birokrasi di DJP (Direktorat Jenderal Pajak, penulis) tidak hanya memangkas birokrasi pelayanan wajib pajak, tetapi juga memangkas perjenjangan eselon dan jabatan di kantor ini.

"Bagaimana, apakah laporan ini sudah benar?"

Sambil bertanya beliau tetap mengarahkan matanya ke atas lembaran kertas laporan yang saya serahkan. Seharusnya saya bisa segera menjawab pertanyaannya. Bukankan semua data telah diverifikasi sebelumnya. Tidakkah itu berarti apa yang tertulis dalam laporan adalah benar dan valid? Sebetulnya sudah beberapa kali saya menemui beliau, namun hal tersebut tidak otomatis membuat saya terbiasa dengan aura ketidaknyamanan ini.

"Bagaimana?" suaranya kembali memecah kekakuan.

"sudah Pak," suara saya mungkin terdengar tidak pasti dan tidak cukup meyakinkan.

Tidak ada jawaban. Suara saya menguap keluar. Dari ujung mata saya masih bisa melihat beliau terus meneliti lembaran-lembaran kertas rekapan daftar absensi. Daftar itulah yang kemudian akan menjadi dasar-dasar untuk membuat pemotongan tunjangan bagi seluruh pegawai apabila yang bersangkutan pernah tidak hadir, datang terlambat, atau pulang sebelum waktunya.

Sambil menanti kalimat-kalimat selanjutnya yang akan dilontarkannya, saya berpikir apakah beliau tersinggung karena namanya masuk dalam daftar pegawai yang datang terlambat? Apakah perlu saya buat fasilitas yang melindungi mukanya dari malu karena pernah datang terlambat? Haruskah data yang ada dimanipulasi untuk kenyamanannya?

"Benar saya pernah datang terlambat?"

"Betul Pak. Mengenai tanggal berapa tepatnya saya tidak cek di komputer, Pak." Suara saya parau karena tenggorokan saya terasa bagai tercekik.

"Kalau memang benar, tidak apa-apa," begitu katanya dan saya masih coba terus mencerna kadar ketulusan jawabannya. Apakah kalimatnya bermakna konotatif dengan makna tersembunyi ataukah memang bermakna leksikal, persis seperti yang telah saya dengar? Saya merasa bersalah dan kikuk berada di hadapannya. Saya merasa jawaban yang saya berikan meninggalkan kesan tidak baik sebagai bawahan. Haruskah saya meralatnya?"

Saya masih diam, keheningan memadat dalam ruangan. Masih dengan penuh keraguan saya menimbang-nimbang sekiranya kata-kata semacam apa yang bisa saya utarakan untuk menawarkan fasilitas atau keinginan untuk keterlambatan yang pernah beliau lakukan.

“kau tahu, mungkin saya ini satu-satunya kakanwil yang tunjangannya kena potong?”

Saya masih terdiam sambil menganggukan kepala perlahan-lahan. Lalu beliau tersenyum. Di antara rasa salah, takut, kagum, dan bangga, saya membalas senyumannya.

Satu senyuman sederhana yang beliau tunjukkan merupakan bukti yang membuat saya tersadar. Darinya saya bisa meraba komitmen seorang atasan yang menumbuhkan optimisme bahwa institusi yang dianggap terkorup sekalipun bisa berubah, membaik, dan itu dimulai dengan hal kecil,

Saya merasa lega bukan karena akhirnya tidak ada vonis bersalah untuk saya dari sang kepala. Saya bahagia karena menjadi saksi atas keberanian dan kejujuran yang masih ada di institusi ini.

Ada tunas-tunas kecil yang bisa tumbuh sekalipun badai paling menghancurkan pernah menghantam. Di luar sana masih banyak tunas-tunas kecil yang akan tumbuh menjadi raksasa yang kokoh. Tugas kita berikutnya adalah menjaga agar si tunas berkembang dengan sempurna. Tidak mudah memang, tetapi juga tidak mustahil. Tidak ada yang lebih mudah dari berpikir dan berkomentar buruk tentang suatu keadaan, tapi memandang dan berpikir optimis membuat keadaan di hadapan kita menjadi lebih baik.

Contoh tempat kita belajar dan bercermin bisa datang dari mana dan dari siapa saja. Beberapa orang mendapatkannya dengan Cuma-Cuma dan sekarang saya mendapatkan kesempatan ini dari sang pemimpin di kantor ini. Dialah sang pemberi contoh.

Ballpoint bergerak cepat di atas lembaran kertas membentuk sebuah tanda tangan. Lalu beliau menyerahkan lembaran kertas-kertas itu seraya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Masih dengan sisa kegugupan, saya menerimanya dan segera beranjak keluar meninggalkan ruangan. Sambil berjalan saya bergumam, sebuah tanda yang membuktikan bahwa kekhawatiran terbesar telah terpatahkan, “Reformasi masih ada di DJP.”

Setelah saya membaca wacana di atas, nilai Pancasila yang muncul sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia adalah

.....

.....

.....

.....

Berdasarkan analisis yang saya buat, jika skor berada pada rentang 1-100, maka nilai saya adalah

E. Latihan Soal

1. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah....
 - A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
 - B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
 - C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
 - D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariat negara
 - E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
2. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah....
 - A Membentuk kabinet menteri
 - B Membahas rancangan undnag-undnag APBN
 - C Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
 - D Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

3. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
- 1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
 - 2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
 - 3) melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
 - 4) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
 - 5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor
- A. 1) dan 2)
 - B. 1) dan 3)
 - C. 2) dan 3)
 - D. 3) dan 4)
 - E. 3) dan 5)
4. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman...
- A. Kementerian Pariwisata
 - B. Kementerian Perhubungan
 - C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - D. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas...
- A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
 - B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
 - C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
 - D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
 - E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945

KUNCI JAWABAN

1. A
2. A
3. D
4. C
5. A

PEMBAHASAN

1. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dan keamanan.
2. Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara:
 - a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)
 - b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1)
 - c. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2)
 - d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
 - e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2)
 - f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3)
 - g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1)
 - h. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)
 - i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)
3. fungsi kementerian koordinator adalah melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
4. yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Pemuda dan Olahraga.
5. kementerian koordinator bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

F. Penilaian Diri

Berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada modul ini di Tabel berikut dengan ketentuan:

- a. jawaban disesuaikan dengan keadaan yang dirasakan saat ini
- b. semua pertanyaan wajib dijawab, pertanyaan no 3 dapat berupa pernyataan: **tidak ada**
- c. berikan alasan singkat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Materi tentang kementerian negara yang saya pahami adalah tentang:	
2	Materi yang belum dipahami dan akan saya pelajari kembali adalah	
3	Materi yang membuat saya tidak ingin mempelajarinya adalah	

EVALUASI

Pilihlah jawaban yang paling tepat !

1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan ...
 - A. Konstitutif
 - B. Legislatif
 - C. Eksekutif
 - D. Yudikatif
 - E. Eksaminatif
2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ...
 - A. Konstitutif
 - B. Legislatif
 - C. Federatif
 - D. Yudikatif
 - E. Eksaminatif
3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga
 - A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
 - B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
 - C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
 - D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
 - E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ...
 - A. Konstitutif
 - B. Legislatif
 - C. Federatif
 - D. Yudikatif
 - E. Eksaminatif
5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ...
 - A. Menteri Keuangan RI
 - B. Dewan Perwakilan Daerah
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Gubernur Bank Indonesia
 - E. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 adalah
 - A. Menetapkan dan mengesahkan APBN
 - B. Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
 - C. Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen
 - D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain
 - E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain

7. Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk
 - A. Pemberian Grasi
 - B. Penentuan Pejabat Daerah
 - C. Pembuatan undang-undang
 - D. Pengangkatan Menteri Negara
 - E. Pengamandemenan UUD 1945
8. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
 1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
 2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
 3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
 4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
 5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
 6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden

Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...

 - A. 1 dan 2
 - B. 2 dan 3
 - C. 3 dan 5
 - D. 4 dan 6
 - E. 5 dan 6
9. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
 - A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
 - B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
 - C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
 - D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
 - E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
10. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
 - A. Membentuk kabinet menteri
 - B. Membahas rancangan undang-undang APBN
 - C. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
 - D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
 - E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
11. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah.....
 - A. Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
 - B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
 - C. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
 - D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
 - E. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
12. Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....
 - A. Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara
 - B. Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat
 - C. Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
 - D. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
 - E. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen

13. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
 2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
 3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
 4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
 5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
 6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
- Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
- A 1 dan 2
 - B 2 dan 3
 - C 3 dan 5
 - D 4 dan 6
 - E 5 dan 6
14. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, *kecuali*
- A Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
 - B Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
 - C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap kehidupan
 - D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
 - E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
15. Perhatikan data dibawah ini :
1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
 2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
 4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
- Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementasi dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor
- A 1 dan 2
 - B 1 dan 3
 - C 1 dan 4
 - D 2 dan 4
 - E 3 dan 4
16. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, *kecuali*
- A Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
 - B Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
 - C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap kehidupan.
 - D Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - E Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
17. Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, *Kecuali*
- A Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
 - B Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
 - C Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM

- D Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute
E Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan
18. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
- 6) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
 - 7) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
 - 8) melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
 - 9) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
 - 10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor
- A. 1) dan 2)
 - B. 1) dan 3)
 - C. 2) dan 3)
 - D. 3) dan 4)
 - E. 3) dan 5)
19. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut
- A Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri
 - B nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat
 - C sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal
 - D nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
 - E nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius
20. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, *kecuali*
- A Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
 - B Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
 - C Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
 - D Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
 - E Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
21. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman...
- A. Kementerian Pariwisata
 - B. Kementerian Perhubungan
 - C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - D. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas...
- A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
 - B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
 - C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,

- D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
23. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian....
- Dalam Negeri dan luar negeri
 - Keuangan dan Ketenagakerjaan
 - Kesehatan dan Kementerian Sosial
 - Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
 - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24. Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian ...
- Dalam Negeri dan luar negeri
 - Keuangan dan Ketenagakerjaan
 - Kesehatan dan Kementerian Sosial
 - Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
 - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
- Badan Intelijen Negara (BIN)
 - Badan Intelijen Negara (BIN)
 - Badan SAR Nasional (BASARNAS)
 - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
 - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
26. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ...
- Badan Intelijen Negara (BIN)
 - Badan Intelijen Negara (BIN)
 - Badan SAR Nasional (BASARNAS)
 - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
27. Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi adalah ...
- Badan Intelijen Negara (BIN)
 - Badan Intelijen Negara (BIN)
 - Badan SAR Nasional (BASARNAS)
 - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
 - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
28. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaakn UUD Negara RI Tahun 1945 ...
- terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
 - terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik
 - membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - hanya dapat dialkukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
29. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah ...

- A. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 - B. Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila.
 - C. Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia
 - D. Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.
 - E. Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.
30. Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, *kecuali*
- A. Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
 - B. Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - C. Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan.
 - D. Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
 - E. Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

KUNCI JAWABAN

1	C	11	D	21	C
2	C	12	D	22	A
3	D	13	D	23	A
4	A	14	E	24	C
5	E	15	D	25	E
6	E	16	D	26	E
7	C	17	D	27	E
8	D	18	D	28	C
9	A	19	E	29	B
10	A	20	E	30	B

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press.
- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busrizalti, H. M.(2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud. (2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, Agusssalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lemhanas.(1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- MPR RI.(1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.(2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* . [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009).*Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].

- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2012). *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2012) . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.
- Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*. Bandung: Yapemdo
- Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
PPKn KELAS X**

**PENYUSUN
Dr. Ida Rohayani, M. Pd.
SMA Negeri 3 Bandung**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	4
PETA KONSEP	5
PENDAHULUAN	6
A. Identitas Modul	6
B. Kompetensi Dasar	6
C. Deskripsi Singkat Materi	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul	6
E. Materi Pembelajaran	7
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	8
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	8
A. Tujuan Pembelajaran	8
B. Uraian Materi	8
C. Rangkuman	14
D. Latihan Soal	15
E. Penilaian Diri	17
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	18
Warga Negara dan kehidupan Beragama	18
A. Tujuan Pembelajaran	18
B. Uraian Materi	18
C. Rangkuman	25
D. Penugasan Mandiri	27
E. Latihan Soal	28
F. Penilaian Diri	30
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	31
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia	31
A. Tujuan Pembelajaran	31
B. Uraian Materi	31
C. Rangkuman	35
D. Latihan Soal	35
E. Penilaian Diri	38
EVALUASI	39
DAFTAR PUSTAKA	45

GLOSARIUM

Beragama	Memiliki ajaran yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya
Keamanan	Perangkat maupun sistem agar lingkungan terasa aman, nyaman, tidak merasa takut dan khawatir
Kedudukan	Posisi keberadaan sesuatu atau seseorang dalam sebuah lingkungan kehidupan
Kemerdekaan	Keadaan dimana seseorang tidak terpaksa, terintimidasi, dan mampu melaksanakan keyakinannya yang benar dengan baik
Kepercayaan	Paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi
NKRI	Komitmen Bangsa Indonesia yang menyatakan negara kepulauan nusantara dengan hak dan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang melalui kesadaran untuk mempertahankan keutuhannya
Penduduk Indonesia	Bangsa Indonesia dan Bangsa lain yang tinggal di wilayah negara Indonesia dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku sesuai dengan kedudukannya tersebut
Sistem Pertahanan	Suatu perangkat saling berkesinambungan dan mendukung dalam menjaga wilayah negara
Warga Negara	Anggota sebuah negara yang mengakui dan menaati hukum, aturan, serta mampu memelihara hukum dan aturan tersebut sebagai anggota masyarakat dan bangsa dalam sebuah negara
Wilayah Negara	Daerah yang merupakan kekuasaan, pemerintahan, dan pengawasan suatu negara

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 6 x 45 menit / 3 Pertemuan
Judul Modul	Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara

B. Kompetensi Dasar

- KD 3.2 Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan
- KD 4.2 Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

C. Deskripsi Singkat Materi

Pada modul ini kalian diajak untuk memahami konsep, fakta dan prosedur pada materi pembelajaran mengenai Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Memahami ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam konsep tentang wilayah negara dengan menunjukkan peta wilayah Indonesia untuk melihat hak dan batasannya. Menunjukkan kenyataan peran warga negara yang diatur dalam ketentuan tersebut sebagai bukti keanggotaan suatu negara. Begitu pula tentang prosedur mempertahankan dan mengamankan wilayah negara beserta penduduknya.

Untuk mempermudah kalian lebih memahami ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka modul ini akan mengajak kalian untuk bermain peran dan berandai-andai dalam sebuah cerita.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendalami materi dalam modul ini, hal berikut harus diikuti dengan seksama:

- Baca dan pahami** materi yang disampaikan dalam modul ini
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan, **berlatihlah untuk berfikir tinggi** melalui tugas-tugas yang terdapat pada modul ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman lainnya.
- Kerjakan** dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
- Kalian dapat **belajar bertahap dan berlanjut** melalui kegiatan **ayo berlatih**, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk **mengikuti tes formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya**
- Di bagian akhir terdapat **Evaluasi** untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman kalian tentang KD ini.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi. Marilah kita ikuti uraian secara garis besar materi yang akan kalian pelajari.

Pengelolaan suatu negara tidak mungkin berjalan begitu saja tanpa adanya sebuah sistem hukum sebagai aturan dan petunjuk pelaksanaannya yakni Undang-undang Dasar (UUD) atau konstitusi. Indonesia memiliki UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur hal-hal mendasar berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan hukum dan pedoman yang merupakan keberadaan suatu negara yakni tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya ada di dalamnya. Sehingga karakteristik negara Republik Indonesia sebagai sebuah sistem tata Kelola sebuah negara terangkum dalam UUD NRI tahun 1945.

Pada modul ini, kalian akan diajak untuk menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama, serta pertahanan dan keamanan negara.

Pertama : Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kedua : Warga Negara Indonesia dan Kehidupan beragama
Ketiga : Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selamat datang kembali di pembelajaran dalam modul ini. Kita akan mempelajari ketentuan UUD NRI tahun 1945 terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.


A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menghargai ketetapan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Setelah itu mampu mengidentifikasi Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalian dapat menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara.

B. Uraian Materi

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apakah kalian pernah melihat sebuah peta yang menggambarkan wilayah Indonesia? Kita lihat pada gambar berikut untuk menunjukkan seperti apakah bentuk wilayah negeri tercinta ini.



Gambar 2.1 Peta wilayah negara Republik Indonesia


Sumber: <https://sujarman81.files.wordpress.com/2011/08/peta-indonesia-bagus-besar.jpg>

Jika kalian perhatikan gambar 2.1, terdapat beberapa wilayah yang dibedakan dengan warna untuk menunjukkan batas wilayah daratan dan lautan. Begitu pula wilayah negara lain dibedakan pula warnanya. Hal tersebut tidak semata dibuat demikian jika tidak ada aturan yang mengatur batasan wilayah. Mengenai Batasan wilayah dan bentuk negara kita ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Kita dapat melihat beberapa wilayah daratan diantara lautan yang membentang luas sebagai penghubungnya. Itulah mengapa negeri ini disebut nusantara, atau bangsa lain lebih mengenalnya dengan istilah *Archipelago*. Artinya Indonesia berupa kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Tidak hanya

kesatuan wilayah, wawasan dan pemahaman nusantara mencakup: kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial-budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan.

Ayo Berlatih 1!



Wilayah pada nomor-nomor tersebut adalah...

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Coba jawaban kalian dicocokkan dengan materi berikut ini!

Wilayah atau daerah sangat diperlukan bagi berdirinya suatu negara, yaitu sebagai tempat menetap rakyatnya dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Suatu kelompok yang memiliki pemerintahan tidak dapat dikatakan negara apabila tidak memiliki tempat menetap. Dalam wilayah itu dibangun berbagai organisasi pemerintahan untuk mempermudah menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan meneruskan kehidupan negara serta mensejahterakan rakyat.

Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara dan wilayah ekstra teritorial. Batas ketiga wilayah tersebut dapat ditentukan secara alam, geografi, buatan, perjanjian dan lain-lain. Batas alam seperti sungai dan pegunungan. Batas geografi seperti garis lintang dan garis bujur, batas buatan seperti pagar dan tembok (contoh tembok berlin) sedangkan perjanjian misalnya konvensi dan traktat.

- 1) Wilayah perairan atau wilayah laut, wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan laut teritorial. Pada tanggal 10 desember 1982 diadakan traktat atau perjanjian multilateral di Jamaica mengenai laut teritorial. Dalam perjanjian ini dirumuskan :
 - a. Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil, yang diukur dari pantai ketika surut.
 - b. Batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil.
 - c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut, negara, pantai (perairan), diukur jaraknya 200 mil dari pantai. Diperairan itu negara yang bersangkutan berhak mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh

mengarungi atau memakai daerah tersebut. Jadi negara lain tidak boleh mengambil manfaat ekonomi, misalnya menggali kekayaan laut.

- d. Landas benua atau landas kontinen, batasnya lebih dari 200 mil. Negara bersangkutan dapat mengambil manfaat ekonomi, tetapi berkewajiban bagi untung dengan masyarakat internasional.
- 2) Wilayah ekstra teritorial, yaitu daerah-daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya dinegara lain. Kapal yang berbendera kebangsaan suatu negara dan kedutaan besar suatu negara adalah contoh dari wilayah ekstra teritorial.
- 3) Wilayah daratan, wilayah daratan merupakan tempat bermukim dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam (gunung, sungai), garis lintang dan garis bujur dan batas buatan. Batas-batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian antar dua negara atau banyak negara.
- 4) Wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Tidak semua negara didunia memiliki laut teritorial. Swiss, Zambia dan Afganistan adalah contoh negara yang tidak memiliki laut teritorial.
- 5) Wilayah udara, wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara, umumnya diukur secara tegak lurus keatas sampai dengan tidak terbatas. Namun ada juga negara yang menerapkan batas negara dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan. Misalnya antara Iran dan Amerika.


Sudah benarkah jawaban kalian? Mudah-mudahan kalian juga dapat memahami penjelasan tentang wilayah negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas hal yang lebih penting lagi yakni kewenangan atas wilayah yang dimiliki Indonesia. Apa sajakah yang dimiliki oleh Indonesia atas wilayahnya?

Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, bangsa Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km², termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km², yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wlayah lautan seluas 3.257.483 km². Di wilayah yang seluas tersebut, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang hingga Merauke. Artinya seluruh wilayah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya dapat dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Adapun isi Deklarasi Djuanda menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).

Maknanya adalah laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Hal ini menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = United Nations Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Ratifikasi Indonesia atas keputusan UNCLOS itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.



Gambar 2.2 Wilayah Laut Indonesia

Sumber : <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/02/penjelasan-wilayah-laut-indonesia-zona.html>

Wilayah laut Indonesia berdasarkan gambar 3.2 terdiri dari:

1. Zona Laut Teritorial

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

2. Zona Landas Kontinen

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua

negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. (Tholib, 2017: 39-41)

Wilayah daratan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dimana mengalir ratusan sungai, ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Di kedalaman daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Begitu pula wilayah udara dapat dimanfaatkan untuk transportasi, teknologi satelit, dan potensi lainnya yang dapat memberikan ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan militer. Ekstra territorial pun memberikan nilai harga dirisebagai bangsa yang diakui kedauatannya oleh bangsa lain.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Untuk menunjukan wilayah suatu negara sebagai tanda luas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara, dibutuhkan ciri yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau ada pula berupa tugu perbatasan yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Secara geografis batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

- 1) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara
Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.
- 2) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat
Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
- 3) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur
Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).
- 4) Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan
Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

C. Rangkuman

1. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.
2. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu:
 - 1) Zona Laut Teritorial
 - a. Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas.
 - b. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial.
 - c. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara).
 - d. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.
 - e. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.
 - 2) Zona Landas Kontinen
 - a. Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter.
 - b. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.
 - 3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
 - a. Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.
 - b. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.
3. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya.
5. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

D. Latihan Soal

1. Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu Negara dari garis pantai yang luasnya ...
 - A. 200 mil
 - B. 240 mil
 - C. 250 mil
 - D. 260 mil
 - E. 300 mil
2. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah ...
 - A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE
 - B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.
 - C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia
 - D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya
 - E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis
3. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." bermakna ...
 - A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana saja
 - B. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia
 - C. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri
 - D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi
 - E. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali
4. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari...
 - A. Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina
 - B. Samudera Hindia dan perairan negara India
 - C. daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
 - D. wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia
 - E. samudera hindia dan benua Australia
5. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni...
 - A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960
 - B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS
 - C. Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957
 - D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A
 - E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

KUNCI JAWABAN

1. A
2. B
3. C
4. D
5. A

PEMBAHASAN

1. Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.
2. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.
3. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Bermakna setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri.
4. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia.
5. laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

E. Penilaian Diri

Berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada modul ini di Tabel berikut dengan ketentuan:

- jawaban disesuaikan dengan keadaan yang dirasakan saat ini
- semua pertanyaan wajib dijawab, pertanyaan no 3 dapat berupa pernyataan: **tidak ada**
- berikan alasan singkat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Materi tentang wilayah negara yang saya pahami adalah tentang:	
2	Materi yang belum dipahami dan akan saya pelajari kembali adalah	
3	Materi yang membuat saya tidak ingin mempelajarinya adalah	

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Warga Negara dan kehidupan Beragama

Nah... kalian sudah melangkah pada tahapan selanjutnya dalam pembahasan ketentuan UUD NRI tahun 1945, pada modul ini kita akan membahas tentang warga negara dan kehidupan beragama. Kalian masih semangat untuk mengikutinya? Mari kita mulai.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian mampu membangun nilai-nilai menghargai dan Kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Setelah itu kalian dapat membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jika sudah menguasainya maka pengalaman lain akan kalian dapatkan dengan menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Akhirnya beranikan diri kalian untuk menyaji dan Mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

B. Uraian Materi

a. Warga Negara Indonesia

1. Pengertian Warga Negara Indonesia

Pada pembahasan modul ini kita akan menelaah tentang keberadaan manusia sebagai sebuah kelompok. Diantaranya adalah rakyat. Rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu Negara. Istilah lain bagi penghuni negara disamping rakyat adalah penduduk dan warga negara. Rakyat, penduduk dan warga negara merupakan konsep yang serupa tapi tak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni:

- 1) Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu Negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu Negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- 2) Warga Negara dan bukan warga Negara. Warga Negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu Negara, sedangkan bukan warga Negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Sebagai Negara Demokrasi, Indonesia menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945). Oleh sebab itu rakyat sangat memegang peranan penting dalam ketatanegaraan. Sebagai penghuni negara, rakyat berperan dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Ayo berlatih 1

Adakah perbedaan makna antara warga negara, kewarganegaraan dan Pewarganegaraan?

.....

Jawabannya tentu saja ada. Dalam pasal 1 UU RI Nomor 12 tahun 2006, disebutkan:

1. **Warga Negara** adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **Kewarganegaraan** adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. **Pewarganegaraan** adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Jika skor direntang dari 0 – 100,
 Berikan nilai atas jawabanmu tadi dalam kotak ini

Nilai:

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk di Indonesia berdasarkan *Indische Staatsregeling* (Peraturan Kewarganegaraan Hindia Belanda) tahun 1927, terbagi ke dalam tiga golongan yaitu:

- a. Golongan Eropa, yang terdiri atas:
 - 1) bangsa Belanda
 - 2) orang-orang yang berasal dari negara-negara eropa yang bukan berasal dari Belanda
 - 3) bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan) orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia dan Afrika Selatan)
 - 4) keturunan mereka yang tersebut di atas.
- b. Golongan Timur Asing, yang terdiri atas:
 - 1) golongan Cina (Tionghoa)
 - 2) golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain)
- c. Golongan Bumiputera (Indonesia), yang terdiri atas:
 - 1) orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain
 - 2) orang-orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia lainnya.

Dalam Konferensi Meja Bundar telah disepakati bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan Bumiputera dan berkedudukan di Wilayah RI. Apabila mereka lahir di luar wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar daerah peserta Uni (Indonesia-Belanda), maka mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember 1949.
- 2) Orang Indonesia, *kawulanegara* Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau Antilen (koloni Belanda). Akan tetapi, jika mereka lahir di luar Kerajaan Belanda, mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.

- 3) Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia.
- 4) Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia.
- 5) Orang asing (kawula negara Belanda) bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di RI, dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

Dalam UU RI Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan Undang-Undang/Peraturan perjanjian yang berlaku surut.
- 2) Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 62 tahun 1958, yaitu:
 - a. Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara Indonesia (misalnya, ayahnya seorang WNI)
 - b. Lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya tersebut ketika meninggal merupakan warga negara Indonesia.
 - c. Lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui
 - d. Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU RI Nomor 62 tahun 1958.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan negara Indonesia yang terus menuju ke kesempurnaan dalam segala hal termasuk dalam aturan kewarganegaraan, aturan dalam setiap undang-undang yang disebutkan di atas, pada tahun 2006 telah disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah:

- 1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

- 11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Kemudian dalam pasal 5 undang-undang tersebut juga disebutkan selain orang-orang yang disebutkan di atas, yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak olehwarga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua penduduk adalah warga negara Indonesia. Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari pada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Konsekuensinya, orang asing tersebut diperkenankan mempunyai tempat tinggal di Indonesia.

Selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu tidak dapat disebut

sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau kerurunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Oleh karena itu kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang paling banyak jumlahnya.

Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). KTP wajib dimiliki oleh semua warga negara yang sudah mencapai usia minimal 17 tahun.



Gambar 2.3 KTP ssebagai salah satu kartu identitas untuk menunjukkan domisili atau kedudukan seseorang,

Sumber: <https://1.bp.blogspot.com/-KGIIACLcBGAs/s400/fotoktpkosong.jpg>

2. Asas dalam Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu: *Asas ius sanguinis* (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. *Asas ius soli* (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu: *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. *Bipatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:

- 1) *Stelsel aktif*, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- 2) *Stelsel pasif*, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai:

- 1) hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- 2) hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

- 1) *Asas ius sanguinis (law of the blood)*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- 2) *Asas ius soli (law of the soil)* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- 3) *Asas kewarganegaraan tunggal*, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) *Asas kewarganegaraan ganda terbatas*, yaitu asas yang menentukan kewarga negaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi.

Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Naturalisasi biasa dan Naturalisasi Istimewa*. Naturalisasi biasa adalah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus

memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:

- 1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
- 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
- 3) sehat jasmani dan rohani
- 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih
- 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Sedangkan Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

4. Hal-hal yang Menyebabkan Kehilangan Kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- 1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
- 2) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan: telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri
- 3) masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden
- 4) masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
- 5) mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri
- 6) turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
- 7) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- 8) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

b. Kehidupan Beragama

1. Landasan Hukum Kehidupan keberagamaan

Pada hakikatnya kemerdekaan kehidupan keberagamaan bangsa Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Selain itu ditegaskan pula dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal berikut:

- a) adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
- b) tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
- c) adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
- d) adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing- masing.

2. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.

Dalam perjalanannya terkait dengan konsep kerukunan, Bangsa Indonesia menekankan pada **Tri Kerukunan Umat Beragama**, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan internal antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.



Gambar 2.4 hidup damai dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan bagi penduduk Indonesia.

Sumber:

https://rmol.id/images/berita/normal/2018/12/328931_03313625_122018_Toleransi_Antar_Umat_Beragama.jpeg

Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

C. Rangkuman

1. Pada hakikatnya Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia dapat dibedakan atas;
 - 1) Penduduk dan bukan penduduk.
 - 2) Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
 - 3) Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.
2. Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat

yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - 2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
3. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.
4. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:
- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
5. Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
6. Kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal berikut:
- 1) Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
 - 2) Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
 - 3) Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
 - 4) Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing.

D. Penugasan Mandiri

Keterampilan mengklarifikasi Nilai menghargai dan Kerjasama

Analisislah cerita di bawah ini dengan teknik VCT (Value Clarification Technique) “Perahu Penyelamat”. Kalian hanya memiliki perahu kecil dan muat 2 orang termasuk kalian si pemilik perahu. Siapakah yang akan diselamatkan? Berikan alasannya dan bicarakan dengan teman atau keluargamu!

Alam Indonesia yang Indah

Di suatu sore Fulan bersama dengan 2 orang temannya pergi ke tempat perkemahan dalam acara Pramuka. Karena alam yang begitu luas, jarak antara sekolah dan bumi perkemahan sangat jauh, maka mereka memutuskan untuk menyebrangi sungai. Sungai dimana saya sering bermain jika sore hari sepulang sekolah.

Fulan adalah teman baik saya dia berasal dari Ternate. Sifatnya yang selalu toleran dan penolong, membuat semua orang suka bermain dengannya. Temannya adalah Bambang, seorang anak juru tulis desa keturunan jawa. Dia baik dan selalu bisa diandalkan karena sangat piawai memimpin.

Teman Fulan yang satu lagi adalah seorang anak perempuan kembang desa putri pak Taman yang sedikit kurang beruntung. Dia merupakan harapan keluarga untuk memperbaiki keadaan di masa depan.

Manusia punya rencana, namun Tuhan dan alam berkehendak lain. Sewaktu mereka menyebrangi sungai menggunakan rakit, rakitnya terguling. Dan yang berada di sekitar itu hanya saya saja, sepi. Dengan tekad yang kuat melawan arus yang mulai deras karena akan terjadi banjir bandang serta kapasitas perahu hanya cukup menolong satu orang, kemungkinan saya pun akan mengalami nasib yang sama jika terlalu memaksakan.

1. Siapakah yang akan di tolong? Berikan alasannya!
2. Diskusikan berbagai argumentasi kalian, seandainya sungai diibaratkan wilayah negara, dan perahu adalah kita, hal apakah yang akan diselamatkan terlebih dahulu?
3. Kaitkan peristiwa tersebut dengan manfaat mempelajari ketentuan UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah, warga negara, agama, dan pertahanan dan keamanan untuk menjaga keutuhan NKRI?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rubrik:

Jawaban analisis harus memiliki unsur:

No	Jawaban	skor
1.	Pertimbangan untuk memperbaiki masa depan	0-10
2.	Mengedepankan kepentingan umum	0-10
3.	Menjunjung tinggi nilai konsensus dan hukum Nasional	0-10

Menurut kalian, skor yang layak didapat adalah Nilai: $\frac{\text{skor} \times 10}{3}$

E. Latihan Soal

1. Ketentuan tentang kewarganegaraan diatur dalam UUD NRI 1945 pasal
 - A. 26
 - B. 27
 - C. 28
 - D. 29
 - E. 30
2. Suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain disebut dengan
 - A. stelsel aktif
 - B. stelsel pasif
 - C. naturalisasi
 - D. repudiasi
 - E. apatride
3. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada tempat lahir orang yang bersangkutan disebut asas....
 - A. ius soli
 - B. ius sanguinis
 - C. apatride
 - D. bipatride
 - E. repudiasi
4. Seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka status kewarganegaraanya orang tersebut adalah....
 - A. ius soli
 - B. ius sanguinis
 - C. apatride
 - D. bipatride
 - E. repudiasi
5. Syarat seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa adalah
 - A. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih
 - B. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
 - C. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
 - D. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
 - E. orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara
6. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah
 - A. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada nilai Religius
 - B. Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentu
 - C. Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan
 - D. Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap Tuhan
 - E. Negara Indonesia adalah Negara theokrasi
7. Perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal
 - A. 28E ayat 1
 - B. 28E ayat 2
 - C. 28E ayat 3
 - D. 29 ayat 1
 - E. 29 ayat 2

KUNCI JAWABAN

1. A
2. A
3. A
4. C
5. E
6. C
7. A

PEMBAHASAN

1. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 - a) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - b) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
 - c) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
2. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:
 - a. *Stelsel aktif*, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
 - b. *Stelsel pasif*, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa)
3. *Asas ius soli* (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.
4. *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis.
5. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.
6. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berisi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan.
7. pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, merupakan perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama

F. Penilaian Diri

Isilah dengan cara mencentang (V) sesuai dengan yang dirasakan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Setelah mempelajari modul tentang warga negara ini saya memahami siapa warga negara serta hak dan kewajibannya		
2.	Sebagai warga negara saya memahami aturan tentang menjadi warga negara		
3.	Setelah mempelajari modul ini saya akan melakukan nilai-nilai menghormati dan Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari		
4.	Bagi saya pembelajaran ketentuan kewarganegaraan harus diajarkan pada seluruh masyarakat Indonesia		
5.	Setelah mempelajari modul ini saya tidak dapat menyimpulkan nilai yang bisa saya amalkan tentang warga negara		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Mari kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran terakhir dari KD 3.2 ini, tetap semangat dan konsentrasi...

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian mampu membangun nilai-nilai menghargai dan Kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selain itu kalian bisa mengidentifikasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dan tentunya sanggup untuk menyaji dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

B. Uraian Materi

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai *Upaya Bela Negara* yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela Negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945.

Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Kemudian Sishankamrata dijabarkan dalam Sishanneg, menjadi Sishanneg yang bersifat semesta. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: “rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan,” baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga

negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat *secara langsung*, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara (termasuk pendidik), atau menjadi prajurit wajib.



Gambar 2.5 salah satu contoh foster yang mengajak warga Indonesia untuk bela negara merupakan salah satu upaya untuk kesadaran mempertahankan bangsa dan negara.

Sumber: <http://3.bp.blogspot.com/-FaSq8Jlb0Ak/VH6RuEfDYXI/AAAAAAAAACM/N6GK64ySLVw/s1600/yyy.jpg>

Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu *pembentuk* jatidiri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan Negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.

1. Tentang Hakikat Pertahanan Negara.

Sejarah pertahanan negara, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan *tujuan nasionalnya* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*, (2) *Memajukan kesejahteraan umum*, (3) *Mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan (4) *Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*.

Pertahanan negara pada *hakikatnya* merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (*survival of the nation and survival of the state*).

Sedangkan *kesemestaan* mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara

dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. *Ciri kerakyatan* mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. *Ciri kesemestaan* mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan *ciri kewilayahan* mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Usaha untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) sesuatu negara sangat erat hubungannya dengan *hak keberadaan suatu Negara (the right of national or state existence)* yang dijamin dalam hukum internasional. Oleh karena itu, hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (*integrity*) dari personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara, karena keberadaan suatu negara merupakan kondisi yang sangat penting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara tersebut.

Strategi dalam bidang kesejahteraan, keamanan nasional (termasuk di dalamnya bidang pertahanan negara), dalam rangka menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Kondisi ini menjadi penting, mengingat bangsa Indonesia sangat plural dan heterogen, jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas membutuhkan ruang hidup (*lebensraum*) yang memadai.

Kesadaran dan tuntutan akan ruang hidup ini, harus diposisikan dalam konteks nasional, regional, maupun global, dan harus dicegah kecenderungan diposisikan dalam konteks lokal. Apabila yang terakhir ini terjadi, dalam arti beberapa bagian lokal tertentu secara bebas mengembangkan geopolitik masing-masing, maka bukan tidak mungkin NKRI akan mengalami *ancaman disintegrasi*.

Oleh karena itu, sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara Negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan NKRI, tentunya masih ada ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Maka negara kita memerlukan adanya *Ketahanan Nasional* yang tangguh dalam upaya menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara.

2. Instrumen Ekonomi

Ekonomi merupakan hal mendasar yang menyangkut kelangsungan hidup suatu bangsa. Instrumen ekonomi mencakupi sumber daya alam, sumber daya buatan, moneter, fiskal, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan memberikan kontribusi penting bagi stabilitas nasional. Ekonomi yang sehat dan stabil akan memungkinkan pembangunan pertahanan berjalan dengan baik.

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Masyarakat Indonesia yang sejahtera akan memiliki kebanggaan untuk menjadi bangsa Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara bermula dari kebanggaan menjadi bangsa Indonesia.

Dalam strategi pertahanan defensif aktif, sektor ekonomi harus mengambil peran konkret, melalui pembangunan sektor ekonomi yang sehat sehingga mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain dibangun secara mutualistik, dengan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki posisi tawar tinggi sehingga dapat digunakan dalam menerapkan strategi defensif aktif.

Indonesia harus dapat bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi negara lain. Dalam kondisi Indonesia dikenai restriksi, embargo, atau sanksi ekonomi dalam skala besar berupa blockade ekonomi, Indonesia harus dapat mengatasinya dengan kemampuan

ekonomi sendiri. Oleh karena itu aspek ekonomi harus dibangun pada tingkat yang cukup tinggi untuk menghindari risiko ekonomi yang berimplikasi pada pertahanan.

Dalam konteks defensif aktif, ekonomi harus menjadi instrumen penekan terhadap negara lain yang mengancam Indonesia. Sumber daya alam yang menjadi andalan dan menjadi ketergantungan negara-negara industri perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk mempertinggi posisi tawar Indonesia, baik dalam hubungan bilateral maupun hubungan yang lebih luas. Dalam era globalisasi, ekonomi dan perdagangan menjadi faktor utama. Dalam hal ini, Indonesia perlu menempatkan diri sebagai pemain, tidak sekedar hanya menjadi pasar dari produk-produk negara lain.

Info

Tahukah kalian bahwa strategik kesejahteraan dapat mempertahankan keutuhan wilayah negeri ini? Ekonomi yang kuat dan mekanisme yang sangat tepat dapat menjadikan suatu Negara stabil di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan rakyat yang makmur dapat hidup tenang, damai, dan tertib.

Strategi jitu untuk mewujudkan semuanya adalah dengan jaringan ekonomi melalui pengelolaan pajak yang benar. Mekanisme pajak yang baik mewujudkan ekonomi efisien dan tepat sasaran. Melalui pajak terlaksana suatu subsidi silang antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, karena cara penghitungan berdasarkan besarnya kekayaan dengan melihat tujuan kegunaan dari barang, bumi, dan bangunan yang dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang dapat memberikan iuran pajak sesuai dengan kapasitasnya.


Dengan pajak Indonesia memiliki kemandirian Negara dalam membiayai semua kebutuhan pembelanjaan Negara. Sumbangan pajak di APBN sebesar 78%, sisanya dari Sumber Daya Alam (SDA), penerimaan bukan pajak, penerimaan BUMN dan Utang. Bahkan utang akan bertambah banyak jika pendapatan pajak sedikit.

Jadi semakin kuat jaringan ekonomi, makin stabil kondisi Negara, makmur negaranya, akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.

Era globalisasi yang terjadi saat ini ditandai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampung dunia (*global vilage*) tanpa mengenal batas negara. Kondisi tersebut berdampak pada aspek kehidupan bangsa dan Negara yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia. Era globalisasi akan membuka dan meluasnya hubungan antarnegara yang bersifat bilateral maupun multilateral, memosisikan Indonesia untuk segera melakukan langkahlangkah konkret dalam pembangunan nasional, guna mengantisipasi dan merebut posisi pasar bebas sesuai keunggulan yang dimiliki. Kondisi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pola ancaman yang membahayakan kedaulatan NKRI yang semula bersifat *konvensional* (fisik) baik berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

Ancaman yang bersifat *multi-dimensional* itu dapat bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun permasalahan pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman tersebut menjadi tanggung jawab seluruh warga negara baik sipil maupun militer. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara otoritas sipil dan militer dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara perlu lebih ditingkatkan.

NKRI tidak dapat bertahan apabila tiap warga Negara merasa terpaksa membela Negara, namun apabila ada kesadaran dari warga Negara, pasti jiwa dan kesungguhan akan terpancar ketika mempertahankan NKRI.



C. Rangkuman

1. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.
 - a. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:
 - b. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
 - c. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
2. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.
3. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan sesuai kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
4. Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

D. Latihan Soal

1. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan
 - A. NKRI harga mati
 - B. Wawasan Nusantara
 - C. Bhinneka Tunggal Ika
 - D. Tan Hanna Dharma Mangrwa
 - E. Tut Wuri Handayani
2. Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan
 - A. utama sistem keamanan
 - B. utama sistem pertahanan
 - C. mayoritas sistem pertahanan
 - D. pendukung pertahanan keamanan
 - E. utama sistem pertahanan dan keamanan
3. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan

 - A. menjadi prajurit TNI/Polri
 - B. mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - C. mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - D. mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
 - E. pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

4. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian
 - A. bela negara
 - B. sistem bela negara
 - C. pertahanan negara
 - D. sistem keamanan nasional
 - E. sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

5. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal ...
 - A. 30 ayat 1
 - B. 30 ayat 2
 - C. 30 ayat 3
 - D. 30 ayat 4
 - E. 30 ayat 5

KUNCI JAWABAN

1. C
2. B
3. C
4. A
5. A

PEMBAHASAN

1. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan NKRI harga mati. Inilah Komitmen Bangsa Indonesia yang menyatakan negara kepulauan nusantara dengan hak dan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang melalui kesadaran untuk mempertahankan keutuhannya
2. Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: "*rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan,*" baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. *Keikutsertaan rakyat* dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan *perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara*. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah *wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya*.
3. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran. Karena dalam kegiatan pramuka terdapat Dasa Dharma Pramuka yang manifestasinya adalah menjadi warga muda yang taat dan patuh pada aturan negara dengan kesadaran yang tinggi penuh kasih sayang dan tabah.
4. Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu *pembentuk* jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan Negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.
5. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara", artinya upaya wajib militer merupakan salah satu yang menjadi upaya untuk melaksanakan bela negara.

E. Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

No	Perilaku	Sikap saya	Alasan
1.	Saya terkadang melupakan keinginan pribadi saya untuk mengutamakan kepentingan umum		
2.	hak dan kewajiban warga Negara dalam membela negara, saya laksanakan dengan baik		
3.	Jika Negara meminta saya untuk wajib militer, maka saya siap untuk menjalaninya		
4.	Saya menanggapi positif pernyataan J.F. Kennedy tentang “jangan tanyakan apa yang dapat Negara lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu”		
5.	Saya sangat tahu bahwa stabilitas ekonomi dapat menjadikan Negara Indonesia stabil		
6.	Pertahanan ekonomi yang kuat manakala seluruh rakyat berpartisipasi aktif dalam membayar pajak tepat waktu		
7.	Subsidi silang yang dilakukan dalam mekanisme pajak membuat stabilitas ekonomi dalam ketahanan Negara		
8.	Saya bangga kepada TNI dan POLRI yang telah mempertahankan Negara Indonesia		

EVALUASI

PILIH LAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR!

1. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah
 - A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE
 - B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang.
 - C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau diatas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia
 - D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya
 - E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis

2. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” bermakna
 - A. Jika ada warga Negara yang ingin bepergian ke luar negeri dapat melakukannya kapan saja dan dapat tinggal dimana saja
 - B. Warga Negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah Negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia
 - C. Setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri
 - D. Orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkan wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari Negara dan ssewaktu dapat kembali lagi
 - E. Apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali

3. Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari....
 - A. Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina
 - B. Samudera Hindia dan perairan negara India
 - C. Daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik
 - D. Wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia
 - E. Samudera hindia dan benua Australia

4. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni....
 - A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960
 - B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS
 - C. Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957
 - D. UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A
 - E. Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

5. Orang yang tinggal berdiam dalam suatu negara adalah....
 - A. pendukung negara

- B. penduduk negara
 - C. warga negara
 - D. rakyat negara
 - E. kaula negara
6. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut tercantum dalam UUD 1945....
- A. Pasal 27 Ayat 1
 - B. Pasal 27 Ayat 2
 - C. Pasal 26 Ayat 1
 - D. Pasal 26 Ayat 2
 - E. Pasal 26 Ayat 3
7. Faktor yang membedakan penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia adalah....
- A. faktor usia
 - B. faktor studi
 - C. faktor tinggi badan
 - D. faktor jangka waktu
 - E. faktor tempat kerja keturunan
8. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu seorang warga negara... .
- A. tidak memiliki semua hak dan kewajiban sebagai anggota negara.
 - B. tidak dituntut untuk memberikan kesetiaan kepada negaranya.
 - C. tidak menerima perlindungan dari negara.
 - D. tidak dapat menikmati hak ikut serta dalam proses politik.
 - E. tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri
9. Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundangan kewarganegaraan Indonesia adalah... ..
- A. UU No. 12 Tahun 2006
 - B. UU No. 4 Tahun 1979
 - C. UU No. 62 Tahun 1958
 - D. KMB 27 Desember 1949
 - E. UU No. 3 Tahun 1946
10. Salah satu syarat warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia adalah berumur...
- A. 14 tahun
 - B. 15 tahun
 - C. 16 tahun
 - D. 17 tahun
 - E. 18 tahun
11. Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah...
- A. kelahiran
 - B. pembelian
 - C. pemberian
 - D. perkawinan
 - E. permohonan

12. Warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada....
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
 - Menteri Kependudukan
 - Dirjen Imigrasi
 - Kepolisian
 - Presiden
13. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
- Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
 - Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
 - Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
 - Tidak mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
- Yang termasuk ke dalam penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 adalah....
- 1, 2, dan 4
 - 1, 2, dan 3
 - 2, 3, dan 4
 - 1 dan 2 saja
 - semuanya benar
14. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan ke-turunan atau hubungan darah disebut...
- asas kesatuan hukum
 - asas ius sanguinis
 - asas keturunan
 - asas kelahiran
 - asas ius soli
15. Hong adalah seorang keturunan bangsa Cina (ius sanguinis) yang lahir di negara Jerman (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa Cina maka dianggap sebagai warga negara Cina, tetapi negara Jerman juga menganggap Hong sebagai warga negaranya. Dalam kasus ini muncul permasalahan kewarganegaraan yang biasa disebut... .
- apatride
 - bipatride
 - multipatride
 - naturalisasi
 - kesatuan hukum
16. Suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara disebut... .
- kewarganegaraan
 - pewarganegaraan
 - permohonan
 - pemberian
 - pengajuan
17. Hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan disebut... .
- hak untuk memilih
 - hak stelsel pasif
 - hak stelsel aktif
 - hak repudiasi
 - hak opsi
18. Penyebab munculnya masalah kewarganegaraan adalah... .
- adanya perbedaan persyaratan cara mem-peroleh kewarganegaraan.

- B. adanya perbedaan persyaratan cara ke-hilangan kewarganegaraan.
 - C. adanya perbedaan penggunaan asas ke-warganegaraan.
 - D. adanya perbedaan kewarganegaraan.
 - E. adanya perbedaan warga negara.
19. Kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara adalah pengertian dari... .
- A. persamaan pemerintahan
 - B. prinsip persamaan
 - C. persamaan politik
 - D. politik persamaan
 - E. prinsip politik
20. Secara eksplisit prinsip persamaan kedudukan warga negara tercantum dalam UUD NRI 1945... .
- A. Pasal 26 Ayat 2
 - B. Pasal 26 Ayat 3
 - C. Pasal 27 Ayat 1
 - D. Pasal 27 Ayat 2
 - E. Pasal 28 Ayat 3
21. Salah satu jaminan adanya prinsip persamaan dalam bidang ekonomi yaitu dalam UUD NRI 1945... .
- A. Pasal 27 Ayat 1
 - B. Pasal 27 Ayat 2
 - C. Pasal 27 Ayat 3
 - D. Pasal 28 B Ayat 1
 - E. Pasal 28 C Ayat 2
22. Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945 merupakan salah satu jaminan konstitusi dalam bidang... .
- A. hukum
 - B. ekonomi
 - C. pertahanan
 - D. keagamaan
 - E. sosial budaya
23. Apa yang Anda lakukan jika di lingkungan sekitar Anda tinggal terdapat rumah ibadah agama lain... .
- A. memberikan toleransi terhadap pemeluk agama tersebut untuk beribadah
 - B. tidak memberikan toleransi terhadap pemeluk agama tersebut untuk beribadah
 - C. memberikan ijin dengan syarat aktivitas keagamaan tersebut tidak mengganggu masyarakat
 - D. membatasi aktivitas keagamaan di rumah ibadah tersebut
 - E. menutup rumah ibadah agama tersebut
24. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk, oleh sebab itu setiap warga Negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan
- A. NKRI harga mati
 - B. Wawasan Nusantara
 - C. Bhinneka Tunggal Ika
 - D. Tan Hanna Dharma Mangrwa
 - E. Tut Wuri Handayani

25. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai
- Kekuatan utama sistem keamanan
 - Kekuatan utama sistem pertahanan
 - Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
 - Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
 - Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan
26. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan
- Menjadi prajurit TNI/Polri
 - Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
 - Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
27. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian
- Bela negara
 - Sistem bela negara
 - Pertahanan negara
 - Sistem keamanan nasional
 - Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
28. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara, hal ini amanat konstitusi pasal
- 30 ayat 1
 - 30 ayat 2
 - 30 ayat 3
 - 30 ayat 4
 - 30 ayat 5
29. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah
- Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan
 - Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentu
 - Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan
 - Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap Tuhan
 - Negara Indonesia adalah Negara theokrasi
30. Perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal
- 28E ayat 1
 - 28E ayat 2
 - 28E ayat 3
 - 29 ayat 1
 - 29 ayat 2

KUNCI JAWABAN

No	Kunci Jawaban	No	Kunci Jawaban	No	Kunci Jawaban
1	B	11	B	21	C
2	C	12	E	22	C
3	D	13	B	23	A
4	A	14	B	24	C
5	B	15	B	25	D
6	C	16	B	26	C
7	D	17	E	27	A
8	E	18	C	28	A
9	D	19	C	29	A
10	E	20	C	30	E

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press.
- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busrizalti, H. M.(2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud.]2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lemhanas.(1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 - 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- MPR RI.(1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.(2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* . [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009).*Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id/Html> [12 September 2015].

- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2012). *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2012) . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.
- Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*. Bandung: Yapemdo
- Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MENURUT
UUD NRI TAHUN 1945
PPKn KELAS X**

**PENYUSUN
Dr. Ida Rohayani, M. Pd.
SMA Negeri 3 Bandung**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Supra ststruktur dan Infra struktur Politik.....	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi.....	9
A. Supra-struktur dan Infra-struktur Politik.....	9
C. Rangkuman	18
D. Latihan Soal	20
E. Penilaian Diri	22
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	23
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	23
A. Tujuan Pembelajaran	23
B. Uraian Materi.....	23
C. Rangkuman	25
D. Latihan Soal	26
E. Penilaian Diri	28
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	29
Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia	29
A. Tujuan Pembelajaran	29
B. Uraian Materi.....	29
C. Rangkuman	32
D. Penugasan Mandiri	33

E. Latihan Soal	34
F. Penilaian Diri	37
EVALUASI	38
DAFTAR PUSTAKA.....	45

GLOSARIUM

Impeachmen	Upaya yang dilakukan oleh sebuah Lembaga dalam memengaruhi kebijakan Lembaga lainnya, atau seseorang/kelompok pada pemegang kekuasaan
Infrastruktur Politik	kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah juga dapat menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat
Kelompok kepentingan	kelompok masyarakat yang terkumpul dengan memiliki profesi tertentu atau tujuan tertentu bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah melalui organisasinya tersebut
Kelompok penekan	kelompok masyarakat yang memiliki tujuan tertentu untuk memberikan masukan dan aspirasi kepada pemerintah dengan tujuan tercapainya semua yang disampaikan
Kewenangan	hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam masyarakat dan negara
Lembaga negara	sebuah badan yang terbentuk berdasarkan ketentuan UUD NRI tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan
Partisipasi warga negara	peran serta para anggota masyarakat dalam suatu negara sebagai bentuk pengabdian pada bangsa dan negara
Sistem politik	sebuah mekanisme yang saling berhubungan secara fungsional diantara mesin politik yang apabila salah satunya tidak berjalan, maka penyelenggaraan pemerintahan akan terganggu
Suprastruktur Politik	mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain supra-struktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 6 x 45 menit / 3 Pertemuan
Judul Modul	: Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Kompetensi Dasar

- 3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Deskripsi Singkat Materi

Pada modul ini kalian diajak untuk memahami konsep, fakta dan prosedur pada materi pembelajaran mengenai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memahami ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur fungsi dan kewenangan Supra struktur Politik dan Infra struktur Politik. Menunjukkan bagaimana tatakelola pemerintah yang baik itu seharusnya dilakukan. Begitu pula dengan partisipasi yang dapat dilakukan oleh warga negara.

Untuk lebih memahami fungsi dan kewenangan suprastruktur politik menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 maka modul ini akan mengajak kalian untuk melakukan penelitian sederhana tentang peran serta masyarakat dalam pemerintahan.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mendalami materi dalam modul ini, hal berikut harus diikuti dengan seksama:

- a) Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam modul ini
- b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada modul ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman lainnya.
- c) Kerjakan dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
- d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk

mengikuti tes formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya

- e) Di bagian akhir terdapat Evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman kalian tentang KD ini.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **3** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya harus ada sistem yang harus disepakati. Sistem bermasyarakat dibangun dan terbentuk dalam individu masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dalam kehidupan bernegara dan lebih khususnya pemerintahan, maka dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu supra struktur dan infra struktur politik. Yang dimaksud supra struktur politik di Indonesia adalah lembaga lembaga Negara yang peran dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita.

Pada modul ini, kalian akan diajak untuk menganalisis fungsi dan kewenangan suprastruktur politik menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lengkapnya kalian akan mempelajari dengan urutan sebagai berikut :

- Pertama : Memahami Supra Struktur dan Infra Struktur Politik
- Kedua : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Ketiga : Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Supra struktur dan Infra struktur Politik

Selamat datang kembali di pembelajaran dalam modul ini. Kita akan mempelajari Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara menurut Ketentuan UUD NRI tahun 1945, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis fungsi dan peranan lembaga Negara menurut UUD NRI tahun 1945. Selain itu, mampu memahami bagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sistem presidential dan bagaimana proses pemberhentian Presiden.

B. Uraian Materi

A. Supra-struktur dan Infra-struktur Politik

1. Pengertian Sistem Politik Indonesia

Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sedangkan menurut Rusadi Kantaprawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input (masukan) ataupun output (hasil) yang terdapat dalam lingkungan dan diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional.

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang bersatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasah* yang berarti strategi. Dari pengertian Sistem dan politik diatas, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, sebagai berikut :

- 1) **David Easton**, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai mana dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- 2) **Robert A. Dahl** menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu: pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- 3) **Rusandi Kantaprawira**, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasil output berupa kebijakan-kebijakan negara yang sifatnya mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut.

Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Akan tetapi meskipun hidup di masyarakat,

Dalam praktiknya sistem politik berbeda dengan sistem sosial. Terdapat 4 (empat) ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial, yaitu:

- 1) daya jangkauannya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat
- 2) adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
- 3) hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
- 4) keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

2. Supra-struktur Politik Indonesia


Dalam menjalankan sistem politik suatu negara diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan supra-struktur dan infra-struktur politik

Supra-struktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Supra-struktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur keberadaan kekuatan supra-struktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Presiden/Wakil Presiden
- 5) Mahkamah Agung
- 6) Mahkamah Konstitusi
- 7) Komisi Yudisial
- 8) Badan Pemeriksa Keuangan

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara garis besar berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan supra struktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
- anggota MPR sebanyak 550 orang. Anggota DPD adalah 4 X Jumlah provinsi (UU No. 22 tahun 2003)
- MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara
- Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat (1,2,3) UUD NRI Tahun 1945).
- MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- Anggota DPR sebanyak 550 orang (UU No. 22 tahun 2003).
- Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap propinsi.
- DPD merupakan wakil-wakil propinsi.

- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibukota negara RI (UU No. 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.



Gambar 3.1 Gedung DPR-MPR Republik Indonesia (sumber : www.skyscrapercity.com)

4) Presiden

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. syarat menjadi Presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam undang-undang (pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen adalah :
 - 1) Membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
 - 2) Menetapkan peraturan pemeriontah (pasal 5 ayat (2))
 - 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 10)
 - 4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11)
 - 5) Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
 - 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13)
 - 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat (1))
 - 8) Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat (2))
 - 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15)
 - 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden (pasal 16)
 - 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17)
 - 12) Mengajukan RUU APBN (pasal 23)

5) Mahkamah Agung (MA).

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6) Mahkamah Konstitusi

- a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
 - 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
 - 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Mahkamah konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7) Komisi Yudisial (KY).

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).



Gambar 3.2: Gedung Mahkamah Konstitusi (Sumber : www.republika.co.id)

8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK di serahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).



Gambar 3.3 : Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (Sumber : www.tibunews.com)

3. Infra-Struktur Politik Indonesia

Infra-struktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infra-struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infra-struktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infra-struktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infra-struktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:

- a. **Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.
- b. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok

kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.

- c. **Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara demonstrasi, aksi mogok dan sebagainya.
- d. **Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

B. Pemberhentian Presiden (Impeachment) dalam Ketatanegaraan RI

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan yang signifikan terhadap eksistensi MPR. MPR tidak lagi memiliki wewenang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, MPR masih tetap memiliki wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Impeachment Presiden sering diungkapkan oleh masyarakat luas sebagai istilah yang menunjukkan sebagai pemberhentian Presiden. Impeachment atau pemakzulan lebih lazim dimaksudkan sebagai dakwaan untuk memberhentikan Presiden.

Sesungguhnya, kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem ini ditentukan masa jabatan presiden untuk jangka waktu tertentu (*Fix Term Office Periode*). Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dengan proses pengawasan terhadap Presiden oleh DPR. Apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Namun, terlebih dahulu meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian Presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden.

Dengan demikian, pemberhentian Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus melewati 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan berbeda. DPR melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti serta fakta yang mengukuhkan dugaan adanya pelanggaran pasal mengenai pemberhentian Presiden oleh Presiden (yaitu Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.

Mahkamah Konstitusi mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alasan pemberhentian Presiden. MPR yang akan menjatuhkan vonis politik apakah Presiden diberhentikan atau tetap memangku jabatannya.

DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Presiden dapat mengusulkan pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya, tentu tidak steril dari pandangan dan kepentingan politiknya, karena lembaga DPR terdiri dari perwakilan partai-partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Karena itu, dalam mengajukan usulan pemberhentian Presiden, DPR harus seobyektif mungkin dan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat bahwa tindakan/kebijakan Presiden benar-benar telah memenuhi dasar substansial pemberhentian Presiden (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Bagaimana mekanisme DPR untuk menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden, tidak diatur secara tegas dalam UUD. Hanya Pasal 20A Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan Hak Angket kepada DPR, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Dengan adanya hak angket secara implisit UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap Presiden.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna. Jika hasil panitia angket menemukan bukti-bukti bahwa Presiden memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan disetujui oleh paripurna DPR dengan dukungan minimum 2/3 suara, maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu membawa kasus itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili sebelum dilanjutkan kepada MPR.

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Undang- Undang Mahkamah Konstitusi pun tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya diatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan, yaitu diajukan oleh DPR selaku Pemohon. DPR harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan melampirkan putusan serta proses pengambilan putusan di DPR, risalah dan atau berita

acara rapat DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur batas waktu penyelesaian permohonan yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu 90 hari setelah permohonan diregister, alat-alat bukti serta bentuk putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan DPR diwajibkan untuk memanggil Presiden sebagai pihak dalam perkara untuk memberikan keterangan atau meminta Presiden untuk memberikan keterangan tertulis. Untuk hadir atau memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi, Presiden dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.

Apakah terdapat perdebatan lebih lanjut, misalnya tanggapan kembali dari DPR serta tanggapan balik dari Presiden. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa kembali saksi-saksi yang sudah diperiksa di DPR atau menambah saksi baru, tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bila memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah terbuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali dan menilai bukti-bukti yang diajukan dan dapat memanggil saksi-saksi. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh DPR dapat dinilai dan diuji kembali. Mahkamah Konstitusi dapat memanggil kembali saksi-saksi yang pernah dipanggil di DPR serta dapat memanggil saksi-saksi baru. Dengan demikian, dalam pemeriksaan kasus usulan pemberhentian Presiden, Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya dengan memeriksa dan menilai dokumen-dokumen yang disampaikan oleh DPR.

Dengan mempergunakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membuat hukum acara tambahan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Di sinilah kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara dalam hal pemeriksaan atas usulan pemberhentian Presiden oleh DPR.

Memperhatikan proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi "memeriksa, mengadili, dan memutus" dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses peradilan yang tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen semata-mata. Karena itu, pemeriksaan pendapat DPR itu dapat dilakukan seperti pemeriksaan dalam perkara pidana biasa. Hanya saja posisi Presiden bukanlah seperti posisi terdakwa dalam perkara pidana, akan tetapi sebagai pihak dalam perkara yang memiliki posisinya sejajar dengan pemohon yaitu DPR yang bertindak seperti "penuntut" dalam perkara pidana. Dengan proses seperti ini, Mahkamah Konstitusi dapat secara obyektif dan secara mendalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh DPR, terhindar dari kepentingan dan pandangan politik yang dapat saja subyektif dari DPR.

Proses pemberhentian Presiden selanjutnya berada di lembaga MPR, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR. Apa yang terjadi di MPR sesungguhnya adalah pengambilan keputusan politik untuk menentukan apakah Presiden layak untuk diberhentikan atau tidak. Tidak ada pemeriksaan kembali seperti halnya yang terjadi di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan itu, MPR hanya mendengarkan pembelaan terakhir dari Presiden setelah mendengarkan usulan pemberhentian dari DPR. Perdebatan yang mungkin terjadi hanyalah perdebatan di antara anggota MPR. Karena itu apakah Presiden berhenti atau tidak adalah sangat bergantung pada suara mayoritas yaitu 2/3 (dua pertiga) suara anggota MPR dalam sidang Istimewa

MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) anggota MPR. Di sinilah berlaku prinsip **Salus Populi Suprema Lex** (suara rakyat adalah hukum tertinggi). Dalam hal MPR tidak memberhentikan Presiden, bukanlah berarti MPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden. Karena itu, Presiden dapat saja dituntut secara pidana melalui peradilan pidana biasa manakala terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden.

Ayo Berlatih!

Untuk Latihan pada pembelajaran 1 ini, kalian diminta untuk bermain peran sebagai Lembaga negara yang terlibat dalam proses pemberhentian Presiden (*impeachment*). Tentunya kalian harus memperhatikan tugas dan wewenang Lembaga tersebut. Kalian diminta untuk mengisi apa yang akan kalian lakukan jika kalian sebagai:

1. Mahkamah Agung:

2. DPR:

3. MPR:

Berikan skor antara 1-100 jika jawabanmu sesuai dengan tugas dan wewenang para Lembaga tersebut, dan nilaimu adalah

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{3}$ =

C. Rangkuman

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut.
2. Kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - d. Presiden/Wakil Presiden

- e. Mahkamah Agung
 - f. Mahkamah Konstitusi
 - g. Komisi Yudisial
 - h. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Infra-struktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infra-struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan proses pemerintahan negara.
4. Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
- a. Partai Politik,
 - b. Kelompok Kepentingan (*interest group*),
 - c. Kelompok Penekan (*pressure group*),
 - d. Media komunikasi politik,
5. Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka waktu tertentu (*Fix Term Office Periode*). Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

D. Latihan Soal

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...
 - A. Interest Group
 - B. Pressure Group
 - C. Political Figures
 - D. Infrastruktur Politik
 - E. Suprastruktur Politik
2. Perhatikan wewenang suprastruktur Politik jika diimplementasikan dalam kehidupan organisasi OSIS di sekolahmu !
 1. Biro karya tulis ilmiah dan debat
 2. Musyawarah Perwakilan Kelas
 3. Perwakilan Kelas
 4. Biro Kesenian
 5. Wakil dan Ketua OSISBerdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan reflika atau mewakili lembaga suprastruktur dalam sistim organisasi di sekolah ditandai oleh nomor ...
 - A 1, 2, 3
 - B 1, 3, 4
 - C 1, 3, 5
 - D 2, 3, 5
 - E 3, 4, 5
3. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, *kecuali* ...
 - A. Partai Politik
 - B. Lembaga Negara
 - C. Kelompok Penekan
 - D. Kelompok KepentinganPendapat Umum bersama media massa.
4. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah
 - A. Partai Politik
 - B. Organisasi Polik
 - C. Kelompok Penekan
 - D. Kelompok Kepentingan
 - E. Organi Kemasyarakatan
5. Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan ...
 - A. Sistem politik
 - B. Dinamika politik
 - C. Partisipasi politik
 - D. Sosialisasi politikKomunikasi politik

KUNCI JAWABAN

1. E
2. D
3. B
4. D
5. C

PEMBAHASAN

1. kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan kekuasaan Legislatif. Presiden/Wakil Presiden merupakan Kekuasaan Eksekutif. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan kekuasaan Yudikatif. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan kekuasaan Eksaminatif.
2. Berdasarkan lembaga yang tergolong pada struktur politik, maka berdasarkan wewenangnya, dapat diibaratkan supra struktur politik dalam organisasi di persekolahan adalah sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Perwakilan Kelas memiliki wewenang seperti MPR/DPR
 - b. Perwakilan Kelas memiliki wewenang seperti DPD
 - c. Wakil dan Ketua OSIS memiliki wewenang seperti Presiden dan wakil Presiden
3. Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
 - a. Partai Politik,
 - b. Kelompok Kepentingan (*interest group*),
 - c. Kelompok Penekan (*pressure group*),
 - d. Media komunikasi politik
4. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.
5. Seseorang yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan politik atau kebijakan negara dinamakan Partisipasi Politik

E. Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

No	Perilaku	Sikap saya	Alasan
1.	Saya sudah memahami supra struktur dan infra struktur politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia		
2.	Saya mulai menyadari bahwa jika memiliki aspirasi dapat pula disampaikan kepada infra struktur politik		
3.	Perilaku demonstrasi yang santun dapat dilakukan namun harus memiliki izin dari pihak keamanan		
4.	Menyalurkan pendapat melalui lembaga Perwakilan rakyat, infrastruktur dan media massa		
5.	Mendukung program pemerintah karena saya memahami Lembaga negara yang ada di pemerintahan menjalankannya untuk kepentingan rakyat		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Selamat datang kembali di pembelajaran dalam pembelajaran kedua. Kita akan mempelajari tata kelola pemerintahan yang baik dan bagaimana peran warga Negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bagaimana tatakelola pemerintahan yang baik, menganalisis bagaimana mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, serta maenjelaskan bagaimana peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia.

B. Uraian Materi

Menurut World Bank *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (Laode Ida, 2002).

Dalam tatakelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu:

- 1) unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu
- 2) unsur swasta/wirusaha yang bergerak dalam pelayanan publik
- 3) unsur warga masyarakat (*stakeholders*).



Gambar 3.4: Membayar pajak dan menjaga infrastruktur adalah salah satu unsur pokok tata kelola pemerintahan yang bersinergis (dikreasi dari berbagai sumber)

Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi
- 2) Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas
- 3) Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi
- 4) Keseimbangan kekuatan (balance of force), di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama
- 5) Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain:

- 1) Hubungan antara pemerintah dengan pasar
- 2) Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya
- 3) Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan
- 4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat borokrat)

- 5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan
- 6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif
- 7) Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional.

Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:

- (1) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik, dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
- (2) Terwujudnya akuntabilitas publik, dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- (3) Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik
- (4) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM
- (5) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik adalah adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

C. Rangkuman

1. Menurut World Bank **Good Governance** adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
2. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi berama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.
3. Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:
 - 1) Pemerintahan yang demokratis,
 - 2) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik,
 - 3) Terwujudnya akuntabilitas publik,
 - 4) Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
 - 5) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM

- 6) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.

D. Latihan Soal

1. Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan di berbagai aktivitas, sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah....
 - A. Rapat Umum
 - B. Mimbar Bebas
 - C. Arak-arakan
 - D. Unjuk Rasa
 - E. Pawai
2. Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi adalah
 - A. Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan luhur
 - B. Berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
 - C. Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya
 - D. Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai
 - E. Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi
3. suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha, disebut dengan....
 - A. Demokrasi
 - B. Demokratis
 - C. Pelayanan prima
 - D. Pegawai yang baik
 - E. Pemerintahan yang baik
4. Berikut tidak termasuk pada tatakelola pemerintahan yang baik dan diperlukan, yaitu:
 - A. Pemerintahan yang demokratis,
 - B. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik,
 - C. Terwujudnya akuntabilitas publik,
 - D. Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
 - E. Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan
5. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktiknya yaitu dengan ...
 - A. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah
 - B. merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang
 - C. menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat
 - D. melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR
 - E. melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan masa depan

KUNCI JAWABAN

1. C
2. A
3. E
4. E
5. A

PEMBAHASAN

1. Sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia menjelaskan bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, yakni Rapat Umum yakni: Rapat Umum, Mimbar Bebas, Unjuk Rasa, dan Pawai.
2. Ciri negara Demokrasi diantaranya: kedaulatan berada di tangan rakyat, adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya pemilu, kekuasaan Presiden tidak tak terbatas, dan kebebasan Pers. Oleh sebab itu sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi sebagai orang yang menghargai sistem pemerintahan demokrasi, diantaranya adalah mampu menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil.
3. Menurut World Bank **Good Governance** adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
4. Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:
 - 1) Pemerintahan yang demokratis,
 - 2) Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik,
 - 3) Terwujudnya akuntabilitas publik,
 - 4) Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
 - 5) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM
 - 6) Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.
5. Pada prakteknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

E. Penilaian Diri

Isilah dengan cara mencentang (V) sesuai dengan yang dirasakan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Setelah mempelajari modul tentang tata Kelola pemerintahan yang baik, saya memahami bagaimana menjalankan pemerintahan sesuai UUD NRI tahun 1945		
2.	Sebagai warga negara saya memahami aturan tentang mengelola pemerintahan yang baik		
3.	Setelah mempelajari modul ini saya akan melakukan partisipasi agar pemerintahan berjalan dengan baik		
4.	Bagi saya pembelajaran ketentuan tata Kelola pemerintahan yang baik harus diajarkan pada seluruh masyarakat Indonesia		
5.	Setelah mempelajari modul ini saya tidak dapat menyimpulkan nilai yang bisa saya amalkan tentang tata Kelola pemerintahan yang baik		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Hai semua, bagaimana kabarnya? Masih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran ke-3 ini?. Kali ini, kita akan mempelajari peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia, semoga kalian tetap semangat mengikutinya dan memahami secara utuh.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia. Dan setelahnya mampu melaksanakan praktik belajar menjadi warga Negara yang dapat mewujudkan sistem politik.

B. Uraian Materi

Pada dasarnya partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut **Verba**, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.



Gambar 3.5: Contoh partisipasi Politik secara individu dan kolektif
Sumber : bidikbanten.com

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri:

1. selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah
2. memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat
3. memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
4. memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat
5. memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja
6. dapat menerima perbedaan pendapat
7. memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa
8. memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya
9. memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan
10. menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara
11. memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara
12. patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum
13. membangun budaya politik yang demokratis
14. menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan
15. mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik
16. memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air

Dari karakteristik di atas secara sederhana masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara ataupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara tersebut dalam bentuk institusi formal (DPR) maupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku adalah :

1. Di lingkungan sekolah

Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap kalian dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung, antara lain melalui:

- 1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
- 2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti
- 3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah

Sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung kalian dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel

yang berisikan aspirasi kalian yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah dan sebagainya.

Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan maka setiap kalian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma yang berlaku, seperti:

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 4) Tata tertib kalian, dan sebagainya

2. Di lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Forum warga
- 2) Pemilihan ketua RT, RW, Kepala Desa, Ketua organisasi Masyarakat dan sebagainya
- 3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya

Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka harus diperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku, seperti:

- 1) Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.
- 3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-Rw, Peraturan Desa dan sebagainya.
- 4) Norma-norma sosial yang berlaku

3. Di lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya melalui kegiatan:

- 1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan Presiden
- 2) Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkadal)
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun

Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dalam:

- 1) Pancasila
- 2) UUD NRI Tahun 1945
- 3) Undang-Undang seperti Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2002 tentang Pemilu, Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya
- 4) Peraturan Pemerintah

- 5) Keputusan Presiden
- 6) Peraturan daerah



Gambar 3.6: Contoh partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
Sumber: tugassekolah.com

Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

C. Rangkuman

1. Karakteristik Partisipasi politik yang baik:

- 1) selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah
- 2) memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat
- 3) memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
- 4) memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat
- 5) memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja
- 6) dapat menerima perbedaan pendapat
- 7) memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa
- 8) memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya
- 9) memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan
- 10) menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara
- 11) memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara
- 12) patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum
- 13) membangun budaya politik yang demokratis
- 14) menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan
- 15) mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik

- 16) memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air
2. partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma dapat dilakukan diberbagai lingkungan yakni:
 - 1) lingkungan sekolah
 - 2) lingkungan Masyarakat
 - 3) lingkungan Negara

D. Penugasan Mandiri

Kegiatan : Berperan dalam simulasi

1. Membuat skenario bermain peran
2. Pelajari terlebih dahulu tokoh yang akan diperankan
3. Dialog spontan sesuai dengan nilai yang diusung sang tokoh
4. Sebagai pengantar berikut salah satu kutipan pidato Ir. Soekarno

Dalam pidatonya yang selalu disambut dengan riuh rendah tepuk tangan dari para hadirin, Bapak proklamasi (Ir. Soekarno) memberikan amanat yang begitu berharga untuk keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia, berikut penggalan akhir dari pidatonya :

.... Jangan mengira bahwa dengan berdirinya Negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan Saya berkata : Di dalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Panca Sila..... Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak mentekad mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai akhir jaman. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka, -merdeka atau mati!"

Berikut ini coba kalian berandai-andai sebagai sosok para pendiri Negara dan harapan mereka kepada warga negara Indonesia yang berperan aktif dalam kehidupan bernegara, apakah yang akan mereka katakana?, mereka memiliki karakter sebagai berikut:

- Moh. Yamin sebagai Bapak Bangsa yang mencintai Sejarah dan budaya Bangsa Indonesia yang telah ribuan tahun
- Mr. Soepomo sebagai tokoh Integralistik (Persatuan) dan berlandaskan pada hukum
- Ir. Soekarno sebagai Bapak Proklamator, orator terbaik, dan cerdas

Masalah : seandainya mereka melihat anak bangsanya dalam kehidupan bernegara, apa yang akan mereka lakukan ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Skenario yang saya buat, saya beri niai antara skor 1-100, yakni:

Nilai:

E. Latihan Soal

1. Perhatikan gambar berikut !



Sumber : tugassekolah.com

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah

- A. ikut memilih dalam pemilihan umum
 - B. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
 - C. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
 - D. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan
 - E. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong
2. Perhatikan gambar berikut !



Sumber : bidikbanten.com

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah

- A. membawa poster demi kebaikan bangsa
- B. demonstrasi untuk perubahan secara damai
- C. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
- D. membantu masyarakat kehidupan berbangsa

- E. bersama-sama menolak pemerintah yang sah
- 3. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
 - A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
- 4. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
 - A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
- 5. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu ...
 - A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
 - B. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
 - C. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik
 - D. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
 - E. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku

KUNCI JAWABAN

1. A
2. B
3. A
4. C
5. C

PEMBAHASAN

1. Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah ikut memilih dalam pemilihan umum.
2. Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah demonstrasi untuk perubahan secara damai
3. salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas, karena salah satu karakteristik partisipasi politik yang baik adalah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
4. sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah. Hal ini tidak mencerminkan memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
5. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik. Hal ini sesuai dengan karakteristik partisipasi politik yakni patuh terhadap hukum dan menegakan supremasi hukum

F. Penilaian Diri

Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!

No	Perilaku	Sikap saya	Alasan
1.	Saya sudah memahami materi tentang partisipasi warga negara dalam pemerintahan		
2.	Saya mulai menyadari bahwa warga negara harus terlibat dalam mendukung program pemerintah		
3.	Perilaku anarchistis tidak menyiratkan seorang warga negara yang tunduk dan patuh pada negara		
4.	Menyalurkan pendapat melalui lembaga Perwakilan rakyat, infrastruktur dan media massa dengan baik		
5.	Mendukung program pemerintah karena saya memahami kekuasaan yang dijalankannya untuk kepentingan rakyat		

EVALUASI

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ...
 - A. Almond
 - B. Sukarna
 - C. Robert Dahl
 - D. David Easton
 - E. Rusandi Sumintapura
2. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...
 - A. Interest Group
 - B. Pressure Group
 - C. Political Figures
 - D. Infrastruktur Politik
 - E. Suprastruktur Politik
3. Perhatikan lembaga di bawah ini !
 1. Lembaga swadaya masyarakat
 2. Dewan Perwakilan Rakyat
 3. Dewan Perwakilan Daerah
 4. Komisi Pemberantasan Korupsi
 5. presiden dan Wakil Presiden
 6. Mahkamah KonstitusiBerdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia ditandai oleh nomor
 - A. 1, 2, 3 dan 4
 - B. 1, 3, 4 dan 5
 - C. 1, 3, 5 dan 6
 - D. 2, 3, 5 dan 6
 - E. 3, 4, 5 dan 6
4. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, *kecuali* ...
 - A. Partai Politik
 - B. Lembaga Negara
 - C. Kelompok Penekan
 - D. Kelompok Kepentingan
 - E. Pendapat Umum bersama media massa.
5. Perhatikan kewenangan MPR:
 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
 2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
 4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
 5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
 6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta

- Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ...
- 1, 2, dan 3
 - 2, 4, dan 6
 - 3, 4, dan 5
 - 3, 4, dan 6
 - 4, 5, dan 6
- Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari
 - DPR dan MPR
 - DPR dan DPD
 - DPR dan DPRD
 - DPD dan DPRD
 - DPRD I dan DPRD II
 - Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11, yaitu ...
 - menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
 - mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
 - memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
 - mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
 - menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
 - Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ...
 - Mahkamah Agung
 - Rakyat yang memilih
 - Mahkamah Konstitusi
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal ...
 - menetapkan UU
 - menyatakan perang
 - menetapkan anggaran
 - mengangkat duta dan konsul
 - mengangkat menteri-menteri
 - Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari
 - Mahkamah Agung
 - Mahkamah Konstitusi
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Dewan Perwakilan Daerah
 - Badan Pengawas Keuangan
 - Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan ...
 - Mahkamah Agung
 - Mahkamah konstitusi
 - Dewan Perwakilan Daerah

- D. Badan Pemeriksa Keuangan\
E. Pendapat Menteri Keuangan
12. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan ...
A. federatif
B. legislatif
C. eksekutif
D. yudikatif
E. koordinatif
13. Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat
14. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden meminta pertimbangan dari ...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat
15. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
16. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya bersifat final, adalah ...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Daerah
E. Badan Pengawas Keuangan
17. Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, *kecuali*
A. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
B. Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden
C. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
D. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

18. Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang adalah ...
 - A. Mahkamah Agung
 - B. Mahkamah Konstitusi
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Dewan Perwakilan Daerah
 - E. Badan Pemeriksa Keuangan
19. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...
 - A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
 - B. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
 - C. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
 - D. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
 - E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.
20. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh...
 - A. Presiden
 - B. Mahkamah Agung
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Dewan Perwakilan Daerah
 - E. Badan Pengawas Keuangan
21. Menurut Pasal 23E UUD UUD NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah ...
 - A. Mahkamah Agung
 - B. Mahkamah Konstitusi
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Dewan Perwakilan Daerah
 - E. Badan Pemeriksa Keuangan
22. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada
 - A. MA dan MK
 - B. DPR dan DPD
 - C. BPK dan DPD
 - D. MPR dan DPR
 - E. Presiden dan Wakil Presiden
23. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya....
 - A. kejayaan bangsa
 - B. kemakmuran rakyat
 - C. Kesejahteraan rakyat
 - D. kemahmuran pemerintah
 - E. kestabilan pemerintahan
24. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai

mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali...

- A. mengatur dan mengawasi Bank
 - B. menetapkan kebijakan moneter
 - C. melaksanakan kebijakan moneter
 - D. lembaga negara yang independen
 - E. mengatur kelancaran sistem pembayaran
25. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah
- A. Partai Politik
 - B. Organisasi Politik
 - C. Kelompok Penekan
 - D. Kelompok Kepentingan
 - E. Organisasi Kemasyarakatan
26. Perhatikan gambar berikut !



Sumber : tugassekolah.com

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah

- 1. ikut memilih dalam pemilihan umum
 - 2. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
 - 3. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
 - 4. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan
 - 5. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong
27. Perhatikan gambar berikut !



Sumber : bidikbanten.com

- Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukkan oleh gambar diatas adalah
- A. membawa poster demi kebaikan bangsa
 - B. demonstrasi untuk perubahan secara damai
 - C. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
 - D. membantu masyarakat kehidupan berbangsa
 - E. bersama-sama menolak pemerintah yang sah
28. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
- A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
29. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni....
- A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama
30. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu ...
- A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
 - B. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
 - C. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik
 - D. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
 - E. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku

KUNCI JAWABAN

No	Kunci jawaban	No	Kunci jawaban	No	Kunci jawaban
1	E	11	C	21	E
2	E	12	C	22	B
3	D	13	A	23	B
4	B	14	E	24	D
5	E	15	B	25	D
6	B	16	B	26	A
7	E	17	B	27	B
8	D	18	A	28	A
9	C	19	A	29	C
10	D	20	A	30	C

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH-UII Press.
- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busrizalti, H. M.(2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud.)2009). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. (2004). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, Agusssalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lemhanas.(1997). *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Marbun, B.N. (2010). *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- MPR RI.(1998). *Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.(2002) *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2004) *Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2006). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2008). *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara* . [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2015].

- _____.(2009).*Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: [http://www.dpr.go.id. Html](http://www.dpr.go.id.Html) [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id. Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id. Html> [12 September 2015].
- _____.(2009). *Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr. go.id. Html> [12 September 2015].
- _____.(2012). *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2012) . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____.(2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr. go.id. Html> [12 September 2015].
- _____.(2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr. go.id. Html> [12 September 2015].
- _____.(2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id. Html> [12 September 2015].
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Pasha, Musthafa Kamal. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.
- Rahardiansyah, Trubus. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*.Bandung: Yapemdo
- Santoso, H.M. Agus. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
PPKn KELAS X**

PENYUSUN

**EVY PAJRIANI, S.Pd
SMA KESATUAN BOGOR**

DAFTAR ISI


PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran.....	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI.....	9
A. Tujuan Pembelajaran.....	9
B. Uraian Materi.....	9
C. Rangkuman.....	11
D. Penugasan Mandiri	12
E. Latihan Soal	12
F. Penilaian Diri.....	14
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	15
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat.....	15
A. Tujuan Pembelajaran.....	15
B. Uraian Materi.....	15
C. Rangkuman	16
D. Latihan Soal	17
E. Penilaian Diri	19
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	20
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah.....	20
A. Tujuan Pembelajaran.....	20
B. Uraian Materi.....	20
C. Rangkuman	23
D. Latihan Soal	23
E. Penilaian Diri	25
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	26
Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah.....	26

A. Tujuan Pembelajaran.....	26
B. Uraian Materi.....	26
C. Rangkuman	27
D. Latihan Soal	27
E. Penilaian Diri	29
EVALUASI	30
DAFTAR PUSTAKA.....	36

GLOSARIUM

Desentralisasi	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dekonsentrasi	Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
Otonomi	Secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah
Otonomi daerah	Kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga (daerah) sendiri
Daerah otonom	Daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom
Independen	Tidak tergantung dari orang atau kelompok lain
Konstitusi	Hukum dasar, dasar dari segala hukum yang berlaku dalam suatu negara
Konstitusional	Hal yang bersangkutan, sesuai atau diatur oleh konstitusi suatu negara
Kekuasaan eksekutif	Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
Kekuasaan legislatif	Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
Kekuasaan yudikatif	Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan mengadili setiap pelanggaran undang-undang
Tugas pembantuan	Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah

B. Kompetensi Dasar

- KD. 3.4 : Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KD. 4.4 : Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Didalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuan, tugas dan kewajiban utama pemerintah. Tujuan negara tersebut berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan itu semua maka pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat saja, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Luasnya negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, maka dilakukanlah pembagian tugas dengan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Agar kalian dapat merumuskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 serta merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan tersebut maka modul ini akan menjelaskan tentang desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI, kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah dan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika serius dan jujur, maka kalian dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan sehingga membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam mengembangkan daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

- Pertama : Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
- Kedua : Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
- Ketiga : Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
- Keempat : Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang otonomi daerah, hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah dan dapat merancang dan melakukan penelitian sederhana di daerahnya tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut UUD NRI Tahun 1945.

B. Uraian Materi

Pembagian tugas dengan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia diharapkan menjadi cara untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Upaya tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat karena kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Itulah latar belakang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia karena tidaklah mungkin pemerintahan pusat dapat bekerja sendiri, tetapi dapat didistribusikan kepada pemerintahan daerah. Adapun faktor lainnya seperti jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulainya, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan perlunya otonomi diselenggarakan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berikut ini kelebihan dan kekurangan desentralisasi:

Kelebihan Desentralisasi	Kelemahan Desentralisasi
<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. • Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. • Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. • Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. • Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. • Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. • Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. • Memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. • Memerlukan biaya besar. • Besarnya organ pemerintahan, sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar.

Adapun hubungan antara asas desentralisasi dengan otonomi daerah adalah hubungan sebab akibat otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi dapat disimpulkan desentralisasi telah melahirkan otonomi.



Gambar 3.4.1 Salah satu contoh otonomi daerah adalah penentuan UMR (Upah Minimum Regional) yang berbeda-beda.

Sumber: cerdika.com

Kata otonomi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *autonomia* atau *autonomos* dengan *auto* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Jadi *autonomia* diartikan sebagai hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri. Sedangkan menurut C.J. Franseen mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya.

Adapun tujuan dari otonomi daerah diantaranya adalah;

- a. Pendidikan politik.
- b. Menciptakan stabilitas politik.
- c. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.
- d. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
- f. Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang hadapi masyarakatnya.

Pelaksanaan otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut;

- a. Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.
- b. Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.
- c. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan pemberian otonomi.

Adapun asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. *Desentralisasi* yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Dekonsentrasi* yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan *tugas pembantuan* yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.



Gambar 3.4.2 Salah satu contoh daerah otonom di Indonesia adalah Kota Depok.

Sumber : beritabar.co

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Berdasarkan rumusan tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah, madiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu, daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah. Artinya menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang otonomi daerah didasarkan pada keinginan pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan mengembangkan potensi yang ada didaerahnya.
2. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah adalah hubungan sebab akibat. Di mana desentralisasi lebih ke arah proses pembentukan daerah otonom, sedangkan otonomi berkaitan dengan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom.
3. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.
4. Inti dari tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
5. Prinsip-prinsip otonomi daerah adalah prinsip otonomi luas, prinsip otonomi nyata dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Sedangkan asas-asas otonomi daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

D. Penugasan Mandiri

Penugasan mandiri pada modul ini, kalian akan melakukan observasi. Carilah satu potensi yang ada di daerahmu baik alam, kuliner (makanan), maupun pariwisata yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian kaji apakah potensi tersebut sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Buatlah rancangan observasi dan laporannya sampai di kegiatan pembelajaran terakhir. Kalian bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Untuk melaksanakan tugas observasi ini, Lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Tentukan tema kegiatan observasi
2. Tentukan tujuan observasi
3. Melakukan proses observasi.
4. Menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi.
5. Membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan, agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat.
6. Mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi.
7. Melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi bisa berupa gambar atau data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa gunakan kaidah kalimat simpleks dan kompleks, konjungsi, sinonim, dan antonim.
8. Membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kamu bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kamu lakukan.

E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan latar belakang dilaksanakannya otonomi daerah!
2. Sebutkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah?
3. Jelaskan mengenai asas desentralisasi dalam otonomi daerah!
4. Sebutkan tujuan otonomi daerah yang sangat dirasakan pemerintah daerah?
5. Jelaskan prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah!

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

Jawaban

1. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Upaya tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat karena kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidaklah mungkin pemerintahan pusat dapat bekerja sendiri, tetapi dapat didistribusikan kepada pemerintahan daerah. Adapun faktor lainnya seperti jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulaunya, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan perlunya otonomi diselenggarakan di Indonesia.
(Skor 20)
2. Pelaksanaan otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
 - a. Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.
 - b. Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.
 - c. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan pemberian otonomi.(Skor 20)
3. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Skor 20)
4. Adapun tujuan dari otonomi daerah diantaranya adalah:
 - a. Pendidikan politik.
 - b. Menciptakan stabilitas politik.
 - c. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.
 - d. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
 - e. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemeritah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
 - f. Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang hadapi masyarakatnya.(Skor 20)
5. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Berdasarkan rumusan tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah, madiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu, daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah. Artinya menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara.
(Skor 20)

F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan tentang latar belakang otonomi daerah		
2.	Saya dapat menjelaskan tentang hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah		
3.	Saya dapat menjelaskan tentang pengertian, tujuan, prinsip dan asas-asas otonomi daerah		
4.	Saya dapat menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan		
5.	Saya dapat merancang dan melakukan observasi tentang potensi yang ada di daerah saya		
6.	Saya menemukan potensi yang ada di daerah saya.		
7.	Saya memahami pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk mencapai cita-cita NKRI.		
8.	Saya akan bersikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan dan memahami pengertian dan fungsi pemerintahan pusat, urusan pemerintahan pusat dan prinsip pembagian urusan pemerintahan pusat.

B. Uraian Materi

Pemerintahan negara sama dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara menurut UUD NRI Tahun 1945 meliputi berbagai pemerintahan. Dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan hanya eksekutif saja. Bila kita mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 maka pemerintahan negara Republik Indonesia mempunyai organ-organ atau badan-badan negara yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, dan KY. Eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan Indonesia atau melaksanakan perundang-undangan (Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri negara), legislatif yaitu lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dan Yudikatif yaitu lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum (MA, MK dan KY).



Gambar 3.4.3 Kabinet Indonesia Maju

Sumber: tribunnews.com

Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum (LAN, 2007)

- a. Fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.
- b. Fungsi pembangunan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan.
- c. Fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulasi*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya pengaturan (*regulation function*).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang urusan pemerintahan. Urusan-urusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Contohnya urusan agama dalam menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberi

- pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan lain sebagainya.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Contohnya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kelautan dan perikanan, perdagangan dan lain sebagainya.
 - c. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan pemerintahan ini agar tidak terjadi pemerintahan yang buruk :

- a. Prinsip akuntabilitas
Adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan.
- b. Prinsip efisiensi
Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
- c. Prinsip eksternalitas
Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- d. Prinsip kepentingan strategis nasional
Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut prinsip diatas maka kriteria pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah :

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien bila dilakukan pemerintah pusat.
- e. urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan hanya eskekutif saja. Pemerintahan negara Republik Indonesia mempunyai organ-organ atau badan-badan negara yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, dan KY.
2. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang urusan pemerintahan. Urusan-urusan tersebut adalah urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan

konkuren dan urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (urusan pemerintahan umum).

3. Ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan pemerintahan ini agar tidak terjadi pemerintahan yang buruk yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip eksternalitas dan prinsip kepentingan strategis nasional

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan adalah
 - A. eksekutif
 - B. legislatif
 - C. yudikatif
 - D. pemerintah Pusat
 - E. pemerintah Daerah
2. Penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan disebut dengan prinsip
 - A. akuntabilitas
 - B. efisiensi
 - C. eksternalitas
 - D. kepentingan strategis nasional
 - E. kepentingan strategis internasional
3. Berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan konkuren adalah
 - A. pendidikan
 - B. kesehatan
 - C. tenaga kerja
 - D. penentuan hari besar agama
 - E. pembinaan kerukunan antarsuku
4. Berikut ini UU yang mengatur tentang urusan pemerintah daerah adalah
 - A. UU No. 39 Tahun 1999
 - B. UU No. 18 Tahun 2003
 - C. UU No. 20 Tahun 2003
 - D. UU No. 12 Tahun 2006
 - E. UU No. 23 Tahun 2014
5. Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum adalah
 - A. Kabinet
 - B. Presiden dan wakil presiden
 - C. MPR, DPR dan DP
 - D. KPK dan BPK
 - E. MA, MK dan KY

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

Jawaban

1. B 2. A 3. E 4. D 5. E

Pembahasan soal:

1. Lembaga Eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan Indonesia atau melaksanakan perundang-undangan (Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri negara).
2. Prinsip akuntabilitas
Adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan.
3. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Berikut ini penjabarannya
 - UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Yudikatif yaitu lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum (MA, MK dan KY).

E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian dan fungsi pemerintahan pusat.		
2.	Saya dapat menjelaskan urusan pemerintahan pusat.		
3.	Saya tahu tentang fungsinya lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya.		
4.	Saya tahu tentang fungsinya lembaga legislatif dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya.		
5.	Saya tahu tentang fungsinya lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya.		
6.	Saya dapat menjelaskan prinsip pembagian urusan pemerintahan pusat.		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dan fungsi pemerintahan daerah, urusan pemerintahan daerah, daerah khusus atau daerah istimewa serta tentang proses pemilihan kepala daerah dan keuangan daerah.

B. Uraian Materi

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Sedangkan gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun perangkat daerah adalah sebagai berikut ;

- 1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.
- 2) Perangkat daerah kabupaten/kota/ terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan keamanan.

Fungsi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang urusan pemerintahan. Salah satunya adalah urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti; (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan lain sebagainya) dan

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti; (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanian dan lain sebagainya). Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah seperti; (kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan dan lain sebagainya).

Menurut UUD 1945 Pasal 18 B ayat (1) Menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Adapun yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Gambar 3.4.4 Pelantikan Kepala Daerah

Sumber: republika.co.id

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, sesuai dengan isi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 24 Ayat (5), yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan dicalonkan asalkan memenuhi syarat tertentu. Biasanya pasangan calon ada yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan juga pasangan calon perseorangan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan perda baik lisan maupun tulisan karena materi muatan perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tentunya semuanya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya terutama prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan penyusunan perda dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Perencanaan tersebut disusun oleh DPRD dan kepala daerah.

Setelah rancangan tersebut disetujui, rancangan tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Perda yang telah disetujui kemudian diundangkan dalam lembaran daerah yang dilakukan oleh sekretariat daerah. Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran negara dan perkada (peraturan kepala daerah) yang telah diundangkan dalam berita daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa dana atau keuangan yang ada di suatu daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Artinya kepala daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014, hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi;

- a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang.
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi;

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan pemerintah pusat dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah yang lain yang meliputi;

- a. bagi hasil pajak dan nonpajak antardaerah.
- b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antardaerah.
- c. pinjaman dan/atau hibah antardaerah.
- d. Bantuan keuangan antardaerah.
- e. Penggunaan dana otonomi khusus.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas;

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan PAD lain yang sah.
- b. Pendapatan dana dari pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan keistimewaan, dana desa, dan dana antardaerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Pendapatan daerah lain yang sah.

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
3. Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
4. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, sesuai dengan isi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 24 Ayat (5), yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa dana atau keuangan yang ada di suatu daerah. Dengan demikian hubungan keuangan tersebut adalah perimbangan keuangan yang tidak lain memperbesar atau memperbanyak pendapatan asli daerah sehingga daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

D. Latihan Soal

Terdapat empat daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua (Papua dan Papua Barat), Daerah Istimewa Aceh, dan DKI Jakarta. Berilah penjelasan mengapa Provinsi tersebut dikelompokkan ke dalam daerah dengan otonomi khusus dan sebutkan dan analisislah apa yang menjadi pembeda dengan provinsi lain. Dengan kalian mencari tahu daerah-daerah tersebut maka pengetahuan kalian akan semakin banyak tentang Indonesia yang kaya akan keanekaragaman dan semakin cinta terhadap tanah air.

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

Jawaban

Menurut UUD 1945 Pasal 18 B ayat (1) Menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Adapun yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Apa yang membedakannya dengan provinsi lain adalah:

DI Aceh menjadi istimewa, berbeda dengan daerah lain, karena peran ulama yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagai Serambi Mekkah, rakyat Indonesia di daerah lain menerima saat pemerintah dan DPR Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengakui penerapan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum. (Skor 25)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini menjadi satu-satunya provinsi yang masih mempertahankan kata istimewa dalam UU-nya, yakni UU Nomor 3 Tahun 1950. Draf Rancangan UU yang diusulkan rakyat Yogyakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah tetap mempertahankan kata “istimewa” itu. Ini terkait peran kesejarahan Keraton Yogyakarta, Puro Pakualam, dan rakyat Yogyakarta dalam sejarah NKRI. Oleh karena itu, selama ini hampir tak ada keberatan dari provinsi lain, termasuk dari kerajaan di Nusantara, terhadap peran besar Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) sebagai pemimpin Keraton Yogyakarta dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam dalam pemerintahan DIY. (Skor 25)

Keistimewaan Provinsi DKI Jakarta lain lagi. Sebagai ibu kota negara, Jakarta membutuhkan pengaturan yang pasti berbeda dengan provinsi lain. Inilah satu-satunya provinsi di negeri ini yang tidak dibentuk oleh satuan pemerintahan kota/kabupaten yang lengkap. DKI Jakarta memiliki kota/administratif saja sehingga setelah masa reformasi pun tak ada pemilihan wali kota atau bupati langsung di Jakarta. (Skor 25)

Papua pun diakui sebagai daerah khusus. Khusus Papua terkait dengan peran masyarakat adat dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Papua Barat, sebagai provinsi baru “pecahan” Papua, juga menikmati kekhususan itu. Lagi-lagi sebagian besar rakyat Indonesia lainnya menerima “perbedaan” perlakuan kepada Papua karena memahami perbedaan latar belakang dan kebutuhan provinsi itu. (Skor 25)

E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian dan fungsi pemerintahan daerah		
2.	Saya dapat menjelaskan urusan pemerintahan daerah		
3.	Saya dapat menjelaskan daerah khusus atau daerah istimewa		
4.	Saya dapat menjelaskan tentang proses pemilihan kepala daerah		
5.	Saya mengetahui tentang daerah Indonesia yang memiliki otonomi khusus		
6.	Saya dapat menghargai dan menghormati perbedaan daerah-daerah yang ada di Indonesia		
7.	Dengan mempelajari kegiatan pembelajaran ini semakin membuat saya semakin cinta terhadap tanah air		
8.	Mengembangkan cara berpikir untuk mematuhi peraturan daerah, seperti membayar parkir di lokasi perpakiran, membayar pajak dan lain sebagainya		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

B. Uraian Materi

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan akibat dari penerapan asas desentralisasi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memberikan pengaruh dalam hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyetor urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan sistem dan prinsip NKRI, secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak memiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat karena memiliki otonomi yang seluas-luasnya.

Hubungan yang bersifat fungsional, menyangkut pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hal yang paling penting karena program-program yang akan dilaksanakan keduanya memerlukan kerjasama yang mengakibatkan program tersebut terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan jika hubungan keduanya baik maka berjalan baik pula program yang dilaksanakan dan sebaliknya jika hubungan keduanya kurang baik maka program tersebut pun mengalami kegagalan.

Salah satu contoh program yang belum tercapai dalam pelaksanaannya yaitu program penanggulangan kemiskinan, sampai saat ini bukannya berkurang malah semakin bertambah jumlahnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, malas bekerja, beban hidup keluarga dan keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah. Begitupun pemerintah daerah belum mampu mengatur daerahnya untuk meningkatkan potensi yang dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga kerjasama keduanya sangatlah penting.

Ada tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 1) Fungsi berskala nasional sesuai dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
- 2) Fungsi pelayanan masyarakat yang disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
- 3) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan melibatkan masyarakat yang khusus.

Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, biasanya yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan tersebut mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta agama. Dan kita juga sudah membahas yang menjadi urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta pemerintahan pilihan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah penting dalam pelaksanaan kebijakan otonomi di Indonesia. Menurut Asep Nurjaman ada beberapa alternatif bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun, yaitu sebagai berikut;

- a. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada pusat (*highly centralized*).
- b. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan cara memberikan kewenangan yang besar kepada daerah (*highly decentralized*) dengan nama *confederal system*.
- c. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan “sharing” antara pusat dan daerah. Sistem ini disebut sistem federal (*fedral system*) yang banyak diadopsi oleh negara-negara besar dengan plurarisme etnik, seperti Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyeleggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Hubungan yang bersifat fungsional, menyangkut pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
3. Urusan pemerintah yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, biasanya yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan-urusan tersebut mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta agama.
4. Urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pemerintahan pilihan.

D. Latihan Soal

Pelaksanaan otonomi daerah yang seharusnya membawa perubahan positif bagi daerah otonom ternyata semuanya tidak berjalan dengan baik. Berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pelaksana otonomi daerah tersebut terjadi. Dapatkah kalian memberikan contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah? Coba kalian cari sebuah artikel dalam berbagai media tentang penyelewengan otonomi tadi kemudian analisis mengapa penyelewengan itu terjadi!

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

Jawaban

- Salah satu contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah adalah korupsi. (Skor 25)
- Penyebabnya adalah sebagai berikut : (Skor 25)
 - a. otonomi daerah yang selama ini berjalan cenderung hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam membuat kebijakan, pengelolaan keuangan serta administrasi birokrasi dari pusat ke daerah. Sistem otonomi daerah yang selama ini berjalan luput menyertakan pembagian kekuasaan ke masyarakat. Konsekuensinya, peluang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah hanya terbuka bagi para elite lokal. Hal inilah yang kemudian menyuburkan praktik kongkalikong antara pengusaha nakal dan penguasa korup.
 - b. otonomi daerah telah memutus struktur hirarkis pemerintahan, yang memungkinkan kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintah pusat. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang sekarang ini berjalan ialah hubungan yang bersifat normatif-fungsional. Situasi ini menyebabkan tidak adanya institusi formal yang mampu melakukan pengawasan secara efektif terhadap kinerja pemerintahan daerah.
 - c. gagalnya dewan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan. Bahkan, dalam banyak kasus korupsi di daerah, legislatif acapkali menjadi aktor yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil (*civil society*) yang diharapkan mampu menjadi agregator kritisisme pada kekuasaan juga belum sepenuhnya mapan terbentuk.
- Mendapatkan minimal 1 artikel atau berita tentang penyelewengan otonomi. (Skor 25)
- Menganalisis penyebab penyelewengan berdasarkan artikel atau berita tersebut diatas. (Skor 25)

E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya menjelaskan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah.		
2.	Saya menjelaskan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah.		
3.	Saya dapat menemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan otonomi daerah dari berbagai media massa dan menganalisis penyebab hal tersebut terjadi.		
4.	Saya akan membiasakan diri untuk gemar membaca diberbagai sumber tentang kebijakan otonomi daerah.		
5.	Saya akan mengembangkan sikap mencintai daerah tempat tinggalnya dengan senangtiasa meningkatkan prestasi demi kemajuan daerah.		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat mengisi evaluasi bab ini dan melanjutkan bab berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah
 - A. MPR merupakan lembaga penyelenggara negara
 - B. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
 - C. Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
 - D. Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
 - E. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
2. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah
 - A. mengubah DPR dengan kekuatan politik
 - B. menetapkan sendiri anggaran tersebut
 - C. meningkatkan pemungutan biaya
 - D. mencari sumber dari luar negeri
 - E. menjalankan anggaran tahun yang lalu
3. Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah
 - A. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
 - B. negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
 - C. keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama
 - D. wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
 - E. efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
4. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah
 - A. negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
 - B. negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
 - C. negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
 - D. negara serikat dengan sistem sentralisasi
 - E. negara demokrasi dengan sistem otonomi
5. Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut
 - A. otonomi daerah
 - B. devolusi
 - C. dekonsentrasi
 - D. desentralisasi
 - E. kekontruksi
6. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa
 - A. Belanda
 - B. Perancis
 - C. Yunani

- D. Inggris
 - E. Arab
7. Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya” adalah
- A. C. J. Franseen
 - B. J. Wajong
 - C. Ateng Syarifuddin
 - D. A. S. Hikam
 - E. Anglo Saxon
8. Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut
- A. daerah otonom
 - B. tugas pembantuan
 - C. dekonsentrasi
 - D. desentralisasi
 - E. sentralisasi
9. Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas
- A. presiden, wakil presiden dan anggota DPR
 - B. presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
 - C. gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
 - D. presiden, wakil presiden, dan gubernur
 - E. para menteri negara, gubernur, dan DPR
10. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip
- A. seluas-luasnya
 - B. nyata
 - C. bertanggung jawab
 - D. desentralisasi
 - E. regulasi
11. Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi
- A. pelayanan
 - B. pengaturan
 - C. pemberdayaan
 - D. keamanan
 - E. pembantuan
12. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diselenggarakan pada tahun
- A. 2004
 - B. 2005
 - C. 2006
 - D. 2007

- E. 2008
13. “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal
- A. 18
 - B. 18B
 - C. 22A
 - D. 22B
 - E. 29
14. Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah
- A. Yogyakarta
 - B. Aceh
 - C. Surakarta
 - D. Surabaya
 - E. Papua
15. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah
- A. politik luar negeri
 - B. keamanan
 - C. kebijakan fiskal
 - D. kebudayaan
 - E. kebijakan moneter
16. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam
- A. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18
 - B. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
 - C. UU No. 32 Tahun 2004
 - D. UU No. 25 Tahun 2014
 - E. UU No. 23 Tahun 2014
17. Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah
- A. agama
 - B. pendidikan
 - C. kesehatan
 - D. tenaga kerja
 - E. kelautan dan perikanan
18. Di Indonesia gubernur bertanggung jawab kepada
- A. Rakyat
 - B. Presiden
 - C. DPRD
 - D. MPR
 - E. Menteri dalam Negeri
19. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
- A. Rakyat

- B. Presiden
 - C. DPRD
 - D. MPR
 - E. Menteri dalam negeri
20. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
- A. Menteri dalam negeri
 - B. Gubernur
 - C. Presiden
 - D. DPRD
 - E. MPR

B. URAIAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah makna dari hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah?
2. Apakah makna dari hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah?
3. Buatlah bagan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah?
4. Jelaskan tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia?
5. Sebutkan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014?

Kunci Jawaban Evaluasi

Pilihan Ganda


Jawaban

1. C	6. C	11. A	16. E
2. E	7. A	12. B	17. A
3. E	8. B	13. B	18. B
4. B	9. B	14. E	19. C
5. D	10. C	15. D	20. B

Uraian

Jawaban

1. Makna hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara. Cara Pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk Lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
2. Sedangkan makna hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dalam hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
3. Gambar disamping adalah bagan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah :



4. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, sesuai dengan isi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 24 Ayat (5), yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung

oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan dicalonkan asalkan memenuhi syarat tertentu. Biasanya pasangan calon ada yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan juga pasangan calon perseorangan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

5. Berdasarkan Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014, hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:
 - a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)

DAFTAR PUSTAKA

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://beritagar.id/artikel/telatah/korupsi-dan-kegagalan-otonomi-daerah/>

<http://pkbh.uad.ac.id/perbedaan-antara-daerah-khusus-dan-daerah-istimewa/>

<https://www.kompas.com/>

<https://rendratopan.com/2019/06/13/urusan-pemerintahan-konkuren/>

<https://sumberbelajar.seamolec.org/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**INTEGRASI NASIONAL
DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA
PPKn KELAS X**

**PENYUSUN
TOLIB
SMAN 68 JAKARTA**

DAFTAR ISI

Contents

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	4
PETA KONSEP	5
PENDAHULUAN	6
A. Identitas Modul	6
B. Kompetensi Dasar	6
C. Deskripsi Singkat Materi	6
D. Petunjuk Penggunaan Modul	6
E. Materi Pembelajaran	7
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	8
INTEGRASI NASIONAL BAGI BANGSA INDONESIA.....	8
A. Tujuan Pembelajaran	8
B. Uraian Materi	8
Rangkuman	11
Penugasan Mandiri	11
Latihan Soal	12
Penilaian Diri	16
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	17
PENTINGNYA KESADARAN BELA NEGARA.....	17
BAGI BANGSA INDONESIA.....	17
A. Tujuan Pembelajaran	17
B. Uraian Materi	17
C. Rangkuman	21
D. Penugasan Mandiri	21
E. Latihan Soal	22
F. Penilaian Diri	26
EVALUASI	27
KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL DAN EVALUASI.....	33
DAFTAR PUSTAKA	36

GLOSARIUM

bangsa	kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara.
bela negara	upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.
Gangguan	hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional (tidak terarah)
hambatan	sesuatu yang tidak menyerang tapi mempengaruhi pencapaian tujuan
integrasi	keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi
integrasi nasional	usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional
kesadaran	kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku
kesatuan	bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat
strategi nasional	pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer dan non militer) untuk mencapai tujuan nasional
tantangan	sesuatu yang tidak membahayakan bersifat pasif, tapi harus diwaspadai untuk menjaga kestabilan
warga negara	seseorang yang menurut undang-undang menjadi anggota resmi dari sebuah negara.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 4 X 45 menit (2 Kali Pertemuan)
Judul Modul	: Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

B. Kompetensi Dasar

- 3.5 : Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- 4.5 : Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga pemahaman tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan konsep integrasi nasional menjadi prasyarat dalam mewujudkan integrasi nasional bagi Bangsa Indonesia yang majemuk

Pentingnya pemahaman integrasi nasional bagi Bangsa Indonesia yang heterogen atau majemuk adalah dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan untuk terwujudnya kondisi tersebut perlu adanya pemahaman yang baik tentang pentingnya integrasi nasional bagi Bangsa Indonesia yang dilandasi pada pemahaman tentang faktor pendorong dan pendukung serta faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional

Agar kalian memiliki sikap dan perilaku yang mendukung terciptanya integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan upaya peningkatan kesadaran bela negara bagi warga negara dalam rangka memperkokok persatuan dan kesatuan bangsa, maka Modul ini menjelaskan juga tentang bela negara, landasan hukum serta upaya membangun kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk memudahkan Kalian dalam mempelajari dan memahami Modul ini, berikut beberapa petunjuk yang perlu Kalian perhatikan !

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan dengan seksama
2. Upayakan Kalian mempelajarinya dengan sungguh sungguh Modul ini secara mandiri dan Jika mengalami kendala dalam memahaminya kalian dapat berdiskusi dengan teman sebaya atau Kakak/orang dewasa yang dirasa dapat membantu pemahaman Kalian tentang Materi dalam Modul ini
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan kejujuran, sehingga Kalian dapat mengetahui sampai dimana penguasaan materi dalam modul ini
4. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Kalian dapat memahami pentingnya Integrasi Nasional bagi Bangsa Indonesia yang sangat beragam ini, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa

5. Selanjutnya diharapkan pula Kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bagi Bangsa Indonesia

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Integrasi Nasional bagi Bangsa Indonesia

Kedua : Kesadaran Bela Negara bagi Bangsa Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

INTEGRASI NASIONAL BAGI BANGSA INDONESIA

Assalamualaikum wr. wb., Selamat Pagi/Siang Anak-anakku sekalian... apa kabar hari ini?, semoga sehat selalu yah!. Dan jangan lupa tetap selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa; semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan.

Untuk kegiatan Pembelajaran hari ini, Kita akan mempelajari Modul tentang : "Integrasi Nasional Bagi Bangsa Indonesia"

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan Kalian dapat memahami makna Kebhinekaan dan integrasi Bangsa Indonesia serta mampu menunjukkan Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika,

B. Uraian Materi

Oh yah, untuk memahami kegiatan pembelajaran 1 ini, Kalian terlebih dahulu harus membaca uraian materi dengan seksama, berikut.

1. Kebhinekaan Bangsa Indonesia

Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Untuk mendukungnya, diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat.



Kebhinekaan Bangsa Indonesia

Sumber : <https://recom.co.id/indahnyakeberagaman-dalam-kesatuan-bhineka-tunggal-ika/>

Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi antarkebudayaan. Sikap saling menghargai antargolongan, mengenali, dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain.

Namun, dalam kenyataannya masih kerap kita jumpai konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras atau antargolongan tertentu. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik.

Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai

untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

Indonesia pada hakikatnya adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain.

2. Pentingnya Integrasi Nasional bagi Bangsa Indonesia

1) Konsep Integrasi Nasional



Sumber : guru berbagi Kemdikbud

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu "integrasi" dan "nasional". Integrasi berasal dari bahasa Inggris, *integrate*, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, *nation* yang artinya bangsa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis.

a. Secara Politis

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

b. Secara Antropologis

Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

2) Berikut konsep integrasi nasional menurut para ahli, diantaranya :

a. Howard Wriggins

Integritas bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.

b. Myron Weiner

Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda.

c. Nazaruddin Sjamsuddin

Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horisontal.

d. J. Soedjati Djiwandono

Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

3. Syarat terciptanya Integrasi Nasional

Pada dasarnya keberhasilan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dalam masyarakat sebagai keberhasilan proses integrasi, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya.
- 2) Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman.
- 3) Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.

Faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional

- 1) Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional
 - a. Adanya rasa senasib dan sepejuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
 - b. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.
 - d. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
- 2) aktor pendukung integrasi nasional
 - a. Penggunaan bahasa Indonesia.
 - b. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia.
 - c. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.
 - d. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
 - e. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.
- 3) Faktor penghambat integrasi nasional
 - a. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen.
 - b. Kurangnya toleransi antargolongan.
 - c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar.
 - d. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.

Upaya untuk mencapai proses integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antarbudaya. Hal itu dapat terwujud jika tercipta harmonisasi antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat.


Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang majemuk, yang ditandai oleh adanya keberagaman atas suku bangsa, agama, enis, adat istiadat dan lain sebagainya
2. Integrasi nasional bangsa indonesia merupakan hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang kuat dan bermartabat
3. Pentingnya inegrasi nasional bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatan bangsa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penugasan Mandiri

Setelah Ananda membaca uraian materi tentang Kebhinnekaan Bangsa Indonesia dan Pentingnya Integrasi Bagi Bangsa Indonesia. Silahkan Ananda Lengkapi Matriks dibawah ini



Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau penyatuan berbagai kelompok budaya sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional disebut
 - A. integritas horizontal
 - B. integritas vertikal
 - C. integritas kebudayaan
 - D. integritas wilayah
 - E. integritas nasional
2. Pada dasarnya Integrasi nasional mengandung arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Hal tersebut merupakan konsep integrasi nasional secara ...
 - A. Politis
 - B. Yuridis
 - C. Sosiologis
 - D. Antropologis
 - E. Legal formal
3. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan hal tersebut integrasi nasional mengandung makna
 - A. upaya menyatukan suku bangsa, adat dan golongan
 - B. penggabungan 2 (dua) unsur kebudayaan atau lebih
 - C. keinginan bersatu sebagai hasrat bangsa yang merdeka
 - D. proses mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia
 - E. adanya kekuatan bangsa berdasarkan perbedaan SARA
4. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebhinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu
 - A. membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda
 - B. menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan YME
 - C. mengagungkan bangsa dan negara dan merendahkan bangsa lain
 - D. membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya
 - E. menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain
5. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ...
 - A. John Locke
 - B. Myron Weiner
 - C. Howard Wriggins
 - D. Nazaruddin Sjamsuddin
 - E. J. Soedjati Djiwandono

6. Pada dasarnya integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horisontal. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ...
 - A. John Locke
 - B. Myron Weiner
 - C. Howard Wriggins
 - D. Nazaruddin Sjamsuddin
 - E. J. Soedjati Djiwandono

7. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah...
 - A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
 - B. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
 - C. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945
 - D. Penetapan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945
 - E. Dimasukkannya Burung Garuda sebagai Lambang Negara Republik Indonesia

8. Dibawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dengan pelanggaran hak dan kewajiban ...
 - A. Pelanggaran hak akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
 - B. Pelanggaran hak menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya
 - C. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi karena orang yang haknya dilanggar berarti tidak akan menjalankan kewajibannya.
 - D. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
 - E. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya

9. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor pendukung tercapainya integrasi nasional adalah.....
 - A. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa Indonesia
 - B. Adanya rasa senasib dan sepejuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
 - C. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia
 - D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dikalangan bangsa Indonesia
 - E. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu garuda pancasila dan semboyan bhinneka Tunggal ika

10. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara ...
 - A. menjaga keselarasan antarbudaya
 - B. menjaga keselarasan antar kelompok masyarakat tertentu
 - C. menjaga keserasian antara masyarakat dan pemerintah yang berkuasa
 - D. menjaga keserasian antar internal budaya dalam kelompok masyarakat tertentu
 - E. menjaga keserasian dan keselarasan antar penganut agama dalam kelompok masyarakat

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

No. Soal	Kunci Jawaban	No. Soal	Kunci Jawaban
1	E	6	D
2	A	7	B
3	D	8	C
4	B	9	C
5	B	10	A

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor Yang Diperoleh}}{10} \times 100$$

PEMBAHASAN

- Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau penyatuan berbagai kelompok budaya sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional disebut integritas horizontal. Artinya jika pembauran ini berdasarkan diferensiasi maka merupakan perbedaan yang horizontal
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis.
 - Secara Politis
Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.
 - Secara Antropologis
Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.
- integrasi nasional bangsa indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
- Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebhinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan YME
- Myron Weiner menyatakan Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda.

6. Nazaruddin Sjamsuddin menyatakan Integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizonntal.
7. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
8. Hubungan integrasi dengan pelanggaran hak dan kewajiban, yakni Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang kwajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya
9. Faktor pendukung integrasi nasional
 - 1) Penggunaan bahasa Indonesia.
 - 2) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia.
 - 3) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.
 - 4) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
 - 5) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.
10. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keserasian dan keselarasan antar penganut agama dalam kelompok masyarakat

Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 1. Penilaian Diri tentang Sikap, keterampilan dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 1

Tabel 1. Penilaian Diri Sikap, Keterampilan dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami makna Kebhinnekaan Bangsa Indonesia		
2.	Saya memahami konsep Integrasi Nasional Bagi Bangsa Indonesia		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya Integrasi Nasional bagi Bangsa Indonesia		
4.	Saya memahami tentang Faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional		
5	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
6	Setelah mempelajari Modul ini saya akan terus berusaha menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia		
7	Apa yang saya tuangkan dalam tugas mandiri mencerminkan keterampilan yang saya miliki		

SIKAP KU

Tekad Bulatku Akan Tetap Menjaga dan Mempertahankan :

PERSATUAN DAN KESATUAN DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL KU

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

PENTINGNYA KESADARAN BELA NEGARA BAGI BANGSA INDONESIA

Assalamualaikum wr. wb., Selamat Pagi/Siang Anak-anakku sekalian. Selamat Yah. Kalian telah menyelesaikan pembelajaran 1. Untuk kegiatan pembelajaran 2 ini, Kalian akan mengkaji tentang “Pentingnya Kesadaran Bela Negara bagi Bangsa Indonesia”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan Kalian dapat memahami Konsep dan landasan hukum Bela Negara serta mampu menunjukkan Pentingnya Kesadaran Bela Negara Bagi Bangsa Indonesia

B. Uraian Materi

Untuk memudahkan dalam memahami Modul kegiatan pembelajaran 2 ini, seperti biasa Kalian terlebih dahulu harus membaca uraian materi secara seksama, berikut.

1. Pengertian Bela Negara

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bela negara, sebaiknya kalian memahami terlebih dahulu pengertian bela negara.



Ayo Bela Negara

Sumber : Kemhan RI

Menurut penjelasan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela Negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.

Dengan demikian, upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 3 tahun

2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 Ayat (1), yaitu Pertahanan keamanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita wajib turut serta dalam bela negara, yaitu dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu dan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri

Berikut arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang perlu diwaspadai bangsa Indonesia.

1. **Ancaman** adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara.



TNI Penjaga NKRI

Sumber : nasional.okezone.com

- 1) Dari luar negeri
 - a. Agresi
 - b. Pelanggaran wilayah oleh negara lain
 - c. Spionase (mata-mata)
 - d. Sabotase
 - e. Aksi teror dari jaringan internasional

- 2) Dari dalam negeri
 - a. Pemberontakan bersenjata
 - b. Konflik horizontal
 - c. Aksi teror
 - d. Sabotase
 - e. Aksi kekerasan yang berbau SARA
 - f. Gerakan separatisme
 - g. Pengrusakan lingkungan

Adapun, ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Selain ancaman dalam bidang militer, kita juga harus mewaspadaikan adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sistem *Free fight liberalism*, sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain.
- 2) Sistem *etatisme*, dalam artinegara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

2. **Tantangan** adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.
3. **Hambatan** adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional.
4. **Gangguan** adalah hal atau **usaha** yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional (tidak terarah).

2. Landasan Hukum Bela Negara

Landasan hukum dan peraturan tentang wajib bela Negara bagi bangsa Indonesia, diantaranya adalah :

- 1) Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988.
- 4) Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- 5) Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
- 6) Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan "bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Serta terdapat pada Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- 7) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat (1): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara", dan Ayat (2): "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:
 - 1) pendidikan Kewarganegaraan,
 - 2) pelatihan dasar kemiliteran,
 - 3) pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan
 - 4) pengabdian sesuai dengan profesi.

3. Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Bangsa Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2, ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara adalah :



Bela Negara Pelajar

Sumber : kompasiana.com

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia,

dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional.

2. Pelatihan dasar kemiliteran

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah kalian sekolah menengah dan unsur mahakalian. Unsur mahakalian tersusun dalam organisasi Resimen Mahakalian (Menwa). Setelah memasuki resimen tersebut, mahakalian harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun, kalian sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, seperti Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Palang Merah Remaja (PMR), dan organisasi sejenis lainnya.

3. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdikan sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu.

4. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi

Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, kalian yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika atau Kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban.

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
2. Salah satu bentuk kesadaran warga negara dalam bela negara dilakukan dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu dan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri
3. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:
 - a) pendidikan Kewarganegaraan,
 - b) pelatihan dasar kemiliteran,
 - c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan
 - d) pengabdian sesuai dengan profesi.

D. Penugasan Mandiri

Sebagai penugasan mandiri pada pembelajaran Modul ini, Kalian diminta untuk melakukan survey sederhana di sekitar lingkungan tempat tinggal Kalian masing masing, berkaitan dengan Kesadaran Bela Negara bagi Masyarakat sekitar, dengan Langkah Langkah sebagai berikut :

1. Identifikasikan bentuk kesadaran bela negara yang ada di masyarakat sekitan Kalian
2. Tuangkan hasil temuan (identifikasi) bentuk kesadaran bela negara yang ada di masyarakat Kalian kedalam Tabel 3. Dibawah ini !

Tabel 3. Kesadaran Bela Negara pada Kelompok Masyarakat

No	Kelompok Masyarakat	Bentuk Kesadaran Bela Negara
1	Pelajar	1. Belajar dengan tekun Bersama teman teman 2. 3. 4.
2	Pemuda	1. Membantu masyarakat bekerja bakti membersihkan lingkungan 2. 3. 4.

3	Tokoh Masyarakat/Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nasihat kepada para remaja di lingkungan kami untuk bekerja keras 2. 3. 4.
---	------------------------	--

E. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian
 - A. Bela negara
 - B. Sistem bela negara
 - C. Pertahanan negara
 - D. Sistem keamanan nasional
 - E. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali ...
 - A. pendidikan Kewarganegaraan
 - B. pelatihan dasar kemiliteran
 - C. pengabdian sesuai dengan profesi
 - D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
 - E. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib

3. Landasan hukum penerapan Upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu ...
 - A. UU Nomor 3 Tahun 2001
 - B. UU Nomor 2 Tahun 2002
 - C. UU Nomor 3 Tahun 2002
 - D. UU Nomor 2 Tahun 2003
 - E. UU Nomor 3 Tahun 2003

4. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu ...
 - A. Masyarakat
 - B. TNI dan Polri
 - C. Tentara Nasional Indonesia
 - D. Kepolisian Republik Indonesia
 - E. Pertahanan Sipil

5. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu Negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga Negara. Bentuk ancaman terhadap Negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman dibidang militer. Yang termasuk ancaman dibidang militer yaitu....
 - A. Perdagangan narkoba
 - B. Banyaknya tindakan korupsi
 - C. Agresi, spionase, dan sabotase
 - D. Kegiatan imigrasi gelap/ilegal
 - E. Penangkapan ikan di laut secara illegal

6. Pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara. Berikut adalah contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah ...
 - A. Atlet yang meraih juara nasional
 - B. TIM SAR yang mengevakuasi korban
 - C. Relawan yang mendonorkan jantungnya
 - D. Kalian yang mengikuti upacara bendera
 - E. Pengiriman pasukan perdamaian keluar negeri

7. Pada dasarnya dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, keberadaan rakyat berfungsi sebagai kekuatan
 - A. utama sistem keamanan
 - B. utama sistem pertahanan
 - C. mayoritas sistem pertahanan
 - D. pendukung pertahanan keamanan
 - E. utama sistem pertahanan dan keamanan

8. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan
 - A. Menjadi prajurit TNI/Polri
 - B. Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - C. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - D. Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
 - E. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam

9. Dibawah ini adalah tempat yang harus dilindungi dari aksi sabotase, yaitu ...
 - A. objek-objek vital nasional dan instalasi strategis
 - B. daerah yang menjadi pusat hiburan masyarakat
 - C. daerah wisata pantai ancol dan pantai laut selatan
 - D. objek-objek wisata pegunungan dan agro industri
 - E. objek-objek hiburan nasional yang menjadi ikon daerah

10. Peningnya membangun kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka ...
 - A. menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan disegani
 - B. mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia
 - C. menjamin kelangsungan sistem pemerintahan negara yang sedang berkuasa
 - D. menciptakan suasana hidup rukun, damai dan tentram antara pemeluk agama
 - E. membantu pemerintah dalam menciptakan sistem politik yang stabil dan kuat

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

No. Soal	Kunci Jawaban	No. Soal	Kunci Jawaban
1	A	6	B
2	D	7	D
3	C	8	C
4	B	9	A
5	C	10	B

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor Yang Diperoleh}}{10} \times 100$$

PEMBAHASAN

1. bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat (1): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara", dan Ayat (2): "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan Kewarganegaraan,
 - b. pelatihan dasar kemiliteran,
 - c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan
 - d. pengabdian sesuai dengan profesi.
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat (1): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara"
4. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu TNI dan Polri
5. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu Negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga Negara. Bentuk ancaman terhadap Negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman dibidang militer. Yang termasuk ancaman dibidang militer yaitu Agresi, spionase, dan sabotase.
6. Pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara. Berikut adalah contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah TIM SAR yang mengevakuasi korban

7. Pada dasarnya dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, keberadaan rakyat berfungsi sebagai kekuatan pendukung pertahanan keamanan
8. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
9. tempat yang harus dilindungi dari aksi sabotase, yaitu objek-objek vital nasional dan instalasi strategis, daerah yang menjadi pusat hiburan masyarakat, objek-objek wisata pegunungan dan agro industri, dan objek-objek hiburan nasional yang menjadi ikon daerah
10. Peningnya membangun kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka mempertahankan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia

F. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap, keterampilan dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap, Keterampilan dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami konsep bela negara sebagaimana diuraikan pada pembelajaran Modul ini		
2.	Saya memahami konsep bela negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya kesadaran bela negara bagi Bangsa Indonesia		
4	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
5	Setelah mempelajari Modul ini saya akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara		
6	Apa yang saya tuangkan dalam tugas mandiri mencerminkan keterampilan yang saya miliki		

MOTIVASIKU

Negara ini sangat memerlukan Aku sebagai Generasi Emas Penerus Bangsa, Untuk itu :

**AKU AKAN TEKUN DALAM BELAJAR
DAN BERUSAHA MENCAPAI CITA CITAKU
SEHINGGA DAPAT MEMBANGGAKAN KELUARGA**

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa Meridhoi Kerja Kerasku dan Mengabulkan Apa Yang Menjadi Cita Citaku”

EVALUASI

Anandaku Sekalian sebagai bahan Evaluasi dari 2 (dua) Pembelajaran dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Soal soal dibawah ini !

A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu alternative Jawaban Yang dianggap Paling Benar !

1. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau penyatuan berbagai kelompok budaya sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional disebut...
 - A. integritas horizontal
 - B. integritas vertikal
 - C. integritas kebudayaan
 - D. integritas wilayah
 - E. integritas nasional
2. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan hal tersebut integrasi nasional mengandung makna ...
 - A. upaya menyatukan suku bangsa, adat dan golongan
 - B. penggabungan 2 (dua) unsur kebudayaan atau lebih
 - C. keinginan bersatu sebagai hasrat bangsa yang merdeka
 - D. proses mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia
 - E. adanya kekuatan bangsa berdasarkan perbedaan SARA
3. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebhinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu ...
 - A. membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda
 - B. menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan YME
 - C. mengagungkan bangsa dan negara dan merendahkan bangsa lain
 - D. membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya
 - E. menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain
4. Dibawah ini yang merupakan makna yang terkandung pada konsep integrasi nasional Indonesia adalah ...
 - A. Tidak diperbolehkan adanya perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - B. Setiap usaha pemerintah untuk menyamakan setiap perbedaan yang ada sehingga tidak perlu lagi konsep Bhineka Tunggal Ika.
 - C. Usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada dalam suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
 - D. Usaha segenap komponen pemerintah untuk menghilangkan setiap perbedaan yang ada sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
 - E. Usaha pemerintah bersama warga negara untuk menyingkirkan setiap ancaman dan tekanan dari negara lain sehingga tercipta suasana aman bagi Indonesia.

5. Pada dasarnya integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizonntal. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ...
 - A. John Locke
 - B. Myron Weiner
 - C. Howard Wriggins
 - D. Nazaruddin Sjamsuddin
 - E. J. Soedjati Djiwandono

6. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu diperlukan adanya.....
 - A. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman
 - B. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing
 - C. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal
 - D. Komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan
 - E. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dengan semangat ukhuwah

7. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan
 - A. Adanya pemisahan TNI dan POLRI
 - B. Banyaknya partai politik yang ingin berkuasa
 - C. Negara Indonesia yang pernah dijajah secara bergantian oleh bangsa Eropa
 - D. Adanya otonomi daerah menyebabkan kecemburuan antara daerah karena kemajuan daerah merata
 - E. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan disetiap wilayahnya.

8. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara ...
 - A. menjaga keselarasan antarbudaya
 - B. menjaga keselarasan antar kelompok masyarakat tertentu
 - C. menjaga keserasian antara masyarakat dan pemerintah yang berkuasa
 - D. menjaga keserasian antar internal budaya dalam kelompok masyarakat tertentu
 - E. menjaga keserasian dan keselarasan antar penganut agama dalam kelompok masyarakat

9. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dan berdaulat adalah...
 - A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
 - B. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
 - C. Penetapan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945
 - D. Penetapan UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945
 - E. Dimasukannya Burung Garuda sebagai Lambang Negara Republik Indonesia

10. Dibawah ini yang merupakan faktor pendukung tercapainya integrasi nasional adalah.....
 - A. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa Indonesia
 - B. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
 - C. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia
 - D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dikalangan bangsa Indonesia
 - E. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu garuda pancasila dan semboyan bhinneka Tunggal ika

11. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia, hal itu karena...
 - A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleransi
 - B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama
 - C. Bangsa Indonesia memiliki semboyan bhinneka tunggal ika
 - D. Pengalaman sejarah Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa barat selama 350 tahun.
 - E. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat

12. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara ...
 - A. menjaga keselarasan antarbudaya
 - B. menjaga keselarasan antar kelompok masyarakat tertentu
 - C. menjaga keserasian antara masyarakat dan pemerintah yang berkuasa
 - D. menjaga keserasian antar internal budaya dalam kelompok masyarakat tertentu
 - E. menjaga keserasian dan keselarasan antar penganut agama dalam kelompok masyarakat

13. Selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadaai adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain, yang dikenal dengan ...
 - A. Sistem *etatisme*
 - B. Sistem monopoli
 - C. Sistem oligopoly
 - D. Sistem markantilisme
 - E. Sistem *Free fight liberalism*

14. Suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis, dinamakan ...
 - A. Ancaman
 - B. Tantangan
 - C. Hambatan
 - D. Gangguan
 - E. Dorongan

15. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, adalah ditandai dengan adanya ...
 - A. persamaan dan kesetiakawanan yang agung antar pemeluk agama
 - B. rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.
 - C. ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
 - D. tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.
 - E. ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

16. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu ...
 - A. Masyarakat

- B. TNI dan Polri
 - C. Tentara Nasional Indonesia
 - D. Kepolisian Republik Indonesia
 - E. Pertahanan Sipil
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali ...
- A. pendidikan Kewarganegaraan
 - B. pelatihan dasar kemiliteran
 - C. pengabdian sesuai dengan profesi
 - D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
 - E. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
18. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu Negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga Negara. Bentuk ancaman terhadap Negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman dibidang militer. Yang termasuk ancaman dibidang militer yaitu....
- A. Perdagangan narkoba
 - B. Banyaknya tindakan korupsi
 - C. Agresi, spionase, dan sabotase
 - D. Kegiatan imigrasi gelap/ilegal
 - E. Penangkapan ikan di laut secara illegal
19. Pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara. Berikut adalah contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah ...
- A. Atlet yang meraih juara nasional
 - B. TIM SAR yang mengevakuasi korban
 - C. Relawan yang mendonorkan jantungnya
 - D. Kalian yang mengikuti upacara bendera
 - E. Pengiriman pasukan perdamaian keluar negeri
20. Landasan hukum penerapan Upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu ...
- A. UU Nomor 3 Tahun 2001
 - B. UU Nomor 2 Tahun 2002
 - C. UU Nomor 3 Tahun 2002
 - D. UU Nomor 2 Tahun 2003
 - E. UU Nomor 3 Tahun 2003
21. Dalam sistem pertahanan keamana rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan
- A. utama sistem keamanan
 - B. utama sistem pertahanan
 - C. mayoritas sistem pertahanan
 - D. pendukung pertahanan keamanan
 - E. utama sistem pertahanan dan keamanan
22. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan
- A. Menjadi prajurit TNI/Polri

- B. Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - C. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - D. Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
 - E. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
23. Sistem pertahanan dan keamanan Bangsa Indonesia memiliki disebut dengan Sistem pertahanan keamanan Rakyat semesta, (Sishankamrata). Berdasarkan sistem ini, TNI pada dasarnya merupakan unsur utama pertahanan dan keamanan, sedangkan unsur pendukungnya adalah
- A. pelajar dan mahasiswa
 - B. organisasi kepemudaan
 - C. seluruh rakyat Indonesia
 - D. organisasi kemasyarakatan
 - E. Kepolisian Republik Indonesia
24. Di Indonesia terdapat Kebhinekaan dalam berbagai macam budaya, adat istiadat, suku bangsa dan bahasa. Salah satu modal dalam pembangunan nasional adalah....
- A. Adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat
 - B. Budaya yang ada yang dimiliki Bangsa Indonesia
 - C. Kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa
 - D. Berbagai karakter dan kepribadian Bangsa yang heterogen
 - E. Kemajemukan suku Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
25. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Selain dampak positif, juga menimbulkan masalah yang baru, diantaranya terdapat karakter yang berbeda-beda antar suku bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.
- Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional yaitu
- A. tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah
 - B. menjalankan ibadah secara bersama-sama dengan umat agama lain.
 - C. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
 - D. bergotong royong untuk meningkatkan kekompakan masyarakat yang sesuku
 - E. mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat yang sesuku dan seagama
26. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi strategi pertahanan Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer bagi integrasi nasional. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta tersebut bercirikan
- A. keadilan, kesejahteraan, dan kebhinekaan
 - B. kebersamaan, kekompakan, dan primordial
 - C. kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan
 - D. kerakyatan, kemusyawaratan, dan kemufakatan
 - E. kekeluargaan, kegotongroyongan, dan individualistis
27. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, warna kulit, bahasa merupakan kekayaan sekaligus ancaman oleh sebab itu rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional diantaranya
- A. kesadaran bela Negara
 - B. membangun etnosentris

- C. menjadi contoh bagi generasi muda
 - D. mengembangkan sikap provinsialisme
 - E. menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal
28. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga serta mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Salah satu peran tersebut misalnya....
- A. memiliki sikap dan kepatuhan yang tinggi sebagai warga negara
 - B. berwawasan luas dalam setiap menyelesaikan permasalahan hidup
 - C. rajin dan tekun belajar untuk mendapatkan masa depan yang cerah
 - D. tidak membedakan keberagaman pada suku, budaya daerah (SARA)
 - E. memiliki gaya hidup modern dan mampu memanfaatkan teknologi modern
29. Wilayah Indonesia yang luas dan subur merupakan karunia dari Tuhan YME yang wajib kita syukuri dan kita pertahankan keutuhannya untuk kemakmuran dan kebahagiaan bangsa Indonesia, sebagai Negara kesatuan kita tidak pernah luput dari ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa berlatar belakang paham komunis adalah
- A. Pemberontakan PKI
 - B. Pemberontakan APRA
 - C. Pemberontakan RMS
 - D. Pemberontakan DI/TII
 - E. Pemberontakan PRRI/Permesta
30. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan berdasarkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana TNI sebagai unsur utama sedangkan rakyat sebagai unsur pendukung dalam pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan dalam bentuk ...
- A. Wajib Militer apabila negara membutuhkan
 - B. melalui kegiatan seminar dan pentas budaya
 - C. kegiatan siskamling secara bergantian antar warga
 - D. kegiatan Bela Negara yang diadakan oleh pemerintah
 - E. melalui organisasi kepemudaan seperti KNPI dan FKPPi

B. Uraian

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan Benar !

1. Pada dasarnya integrasi nasional mengandung arti menyatupadukan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jelaskan perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis !
2. Mengapa pada negara yang multy cultural, seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi pra syarat utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan pendapat Anda !
3. Pada dasarnya integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, Sebutkan 3 (tiga) syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia !
4. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai berbagai komponen dalam masyarakat. Sebutkan 5 (lima) Faktor pendukung integrasi nasional bagi bangsa Indonesia !
5. Sebutkan perbedaan faktor pendorong dan Faktor penghambat tercapainya integrasi nasional !

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL DAN EVALUASI

A. Kunci Jawaban Evaluasi

1. Soal Pilihan Ganda

No. Soal	Kunci Jawaban	No. Soal	Kunci Jawaban
1	E	16	B
2	D	17	D
3	B	18	C
4	C	19	B
5	D	20	C
6	A	21	D
7	E	22	C
8	A	23	C
9	A	24	C
10	C	25	C
11	E	26	A
12	A	27	C
13	E	28	E
14	A	29	A
15	A	30	E

2. Nilai Soal Pilihan Ganda

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor Yang Diperoleh}}{30} \times 100$$

3. Soal Uraian

No	Jawaban	Skor
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Secara Politis Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. ➤ Secara Antropologis Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. 	1 - 2
2	Pada negara yang majemuk seperti Indonesia integrasi nasional menjadi pra syarat utama bagi terciptanya persatuan	1 - 3

	<p>dan kesatuan bangsa. Hal ini disebabkan karena integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta pertahanan dan keamanan, disamping integrasi nasional juga dimaksudkan untuk mencegah tibulnya konflik secara nasional, terutama konflik yang bersifat horizontal antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya</p>	
3	<p>3 (tiga) syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. 	1 - 3
4	<p>5 (lima) Faktor pendukung integrasi nasional, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan bahasa Indonesia. 2) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 3) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 4) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 5) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan 	1 - 5
5	<p>Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2) Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3) Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. <p>Faktor penghambat integrasi nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2) Kurangnya toleransi antargolongan. 	<p>1 - 4</p> <p>1 - 4</p>

	3) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4) Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.	
	SKOR TOTAL	23

4. Nilai Soal Uraian

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor Yang Diperoleh}}{23} \times 100$$

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*.Bandung: Yapemdo
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Tolib, Nuryadi (2016), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X SMA/MA/MAK (Kurikulum 2013)*, Jakarta : Kemendikbud RI
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
PPKn KELAS X**

**PENYUSUN
TOLIB
SMAN 68 JAKARTA**

DAFTAR ISI


PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP INTEGRASI	9
BANGSA INDONESIA	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	12
D. Penugasan Mandiri	13
E. Latihan Soal	13
KUNCI JAWABAN	16
F. Penilaian Diri	18
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	19
ANCAMAN DIBIDANG IPOLEKSOSBUD	19
A. Tujuan Pembelajaran	19
B. Uraian Materi	19
C. Rangkuman	22
D. Latihan Soal	22
KUNCI JAWABAN	26
E. Penilaian Diri	28
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	29
UPAYA MENGATASI ANCAMAN DIBIDANG IPOLEKSOSBUDHANKAN	29
A. Tujuan Pembelajaran	29
B. Uraian Materi	29
C. Rangkuman	34
D. Penugasan Mandiri	35

E. Latihan Soal	36
F. Penilaian Diri	40
EVALUASI	41
KUNCI JAWABAN	50
DAFTAR PUSTAKA	53

GLOSARIUM

ancaman	setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa
ekstrimisme	sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara
hedonism	pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup utama
ideologi	kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup
integrasi	keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi
individualism	faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain
sabotase	menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja.
Spionase	penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomiserta data politik negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain.
Terorisme	praktek-praktek tindakan terror yang biasanya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu
warga negara	seseorang yang menurut undang-undang menjadi anggota resmi dari sebuah negara.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 6 X 45 Menit (3 Kali Pertemuan)
Judul Modul	: Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

B. Kompetensi Dasar

- 3.6 Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- 4.6 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai ancaman terhadap negara, baik di bidang militer dan non militer, sehingga kalian diharapkan mampu menganalisis strategi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan jika terdapat ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Pentingnya kemampuan menganalisis dalam mengetahui dan memahami serta mewaspadaikan setiap ancaman di Bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam rangka meneguhkan kembali tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Agar kalian memiliki sikap dan perilaku yang mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta strategi sederhana sebagai upaya mengatasi ancaman dalam perikehidupan bermasyarakat, maka Modul ini berupaya menjelaskan kondisi yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan upaya mengatasi ancaman tersebut terkait dengan kondisi perikehidupan masyarakat di sekitar kalian

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk memudahkan Kalian dalam mempelajari dan memahami Modul ini, berikut beberapa petunjuk yang perlu Kalian perhatikan

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan dengan seksama
2. Upayakan Kalian mempelajarinya dengan sungguh sungguh Modul ini secara mandiri dan Jika mengalami kendala dalam memahaminya kalian dapat berdiskusi dengan teman sebaya atau Kakak/orang dewasa yang dirasa dapat membantu pemahaman Kalian tentang Materi dalam Modul ini
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan kejujuran, sehingga Kalian dapat mengetahui sampai sejauhmana penguasaan materi dalam modul ini

4. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Kalian dapat memahami berbagai macam ancaman dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
5. Selanjutnya diharapkan pula Kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai ancaman yang berkaitan dengan kondisi perikehidupan bermasyarakat sekitar tempat tinggal kalian

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 3kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Mewaspadaai ancaman terhadap Integrasi Bangsa Indonesia

Kedua : Ancaman dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya

Kedua : Upaya Mengatasi Ancaman dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP INTEGRASI BANGSA INDONESIA

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul 1 terdahulu, Kini Kalian dapat mempelajari dan memahami Modul 2, dengan tetap selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran 1 pada Modul 2, Kalian akan mempelajari Modul tentang : "Mewaspada ancaman terhadap integrasi bangsa Indonesia"

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan Kalian dapat memahami ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional, baik di bidang militer maupun non militer serta mampu menunjukkan sikap/perilaku sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia

B. Uraian Materi



Mewaspada Ancaman terhadap Integrasi Bangsa

Secara geografis posisi negara Indonesia yang berada ditengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis.

Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain:

1. Penduduk Indonesia berada diantara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan.
2. Ideologi Indonesiat erletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan.
3. Demokrasi Pancasila berada diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan.
4. Ekonomi Indonesia berada diantara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan.
5. Masyarakat Indonesia berada diantara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan.
6. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada diantara sistem pertahanan continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur.

Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi

karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga mejadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa.

Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer.

ANCAMAN MILITER



Sumber :quizizz.com

Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.

Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk- bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah.

Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.

Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara dan daratan) Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.



Sumber : youtube.com

Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup.

Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda

pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal, seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G-30-S/PKI. Beberapa sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini.

Pada abad modern dewasa ini, kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan.



Sumber :jurnalintelejen.net

Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa.

Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia.

Kondisi geografi Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut, termasuk pencemaran lingkungan.

ANCAMAN NON MILITER



Inflasi

Sumber :radarsolo.jawapos.com

Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor- faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

C. Rangkuman


Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ancaman militer pada dasarnya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa
2. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.
3. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor- faktor yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa
4. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

D. Penugasan Mandiri

Sebagai penugasan mandiri pada pembelajaran Modul ini, Kalian diminta untuk melakukan pengamatan sederhana di sekitar lingkungan tempat tinggal Kalian masing masing, berkaitan dengan Kewaspadaan terhadap ancaman disekitar lingkungan tempat tinggal Kalian, dengan Langkah Langkah sebagai berikut :

1. Identifikasikan bentuk ancaman non militer yang ada dimasyarakat sekitan Kalian
2. Setelah Kalian menemukan salah satu bentuk ancaman non militer yang ada, kemudian tunjukan sikap/perilaku Kalian terkait dengan adanya ancaman tersebut
3. Tuangkan Sikap/Perilaku Kalian dalam Matriks dibawah ini



E. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu jawaban yang merupakan Jawaban yang paling Benar

1. Ancaman militer pada dasarnya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu contoh ancaman militer bagi bangsa Indonesia adalah ...
 - A. embargo ekonomi akibat persaingan dan perdagangan bebas
 - B. gerakan sparatis yang brupaya memisahkan diri dengan NKRI
 - C. naiknya nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap kebutuhan pokok
 - D. illegal fishing atau pencurian ikan oleh nelayan negara tetangga
 - E. perang dagang antar negara yang berdampak pada ekonomi nasional

2. Posisinegara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek kebudayaan dunia, Indonesia terletak diantara ...
 - A. ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan
 - B. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
 - C. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
 - D. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan
 - E. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan
3. Gangguan keamanan di laut dan udara yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. merupakan salah satu bentuk ancaman
 - A. militer
 - B. ekonomi
 - C. non militer
 - D. politik negara
 - E. sosial politik
4. Indonesia adalah negara kesatuan dengan batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan letak geografis teritorial baik di darat maupun lautan. Berdasarkan hal tersebut perbatasan wilayah Indonesia di sebelah utara Pulau Kalimantan berbatasan dengan negara
 - A. India
 - B. Thailand
 - C. Malaysia
 - D. Singapura
 - E. Australia
5. Posisinegara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek Ideologi, dimana Ideologi Pancasila berada diantara ...
 - A. ideologi komunisme di utara dan liberalisme di selatan
 - B. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
 - C. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan.
 - D. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
 - E. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan
6. Dibawah ini yang merupakan ancaman di bidang non militer yang berdampak bagi bangsa Indonesia sebagai dampak globalisasi adalah ...
 - A. Agresi militer dan invasi militer oleh negara lain
 - B. pelanggaran batas wilayah negara oleh negara tetangga
 - C. pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatistis terorganisir
 - D. sabotase, spionase, aksi teror bersenjata oleh pasukan negara lain
 - E. perang dagang antar negara yang berdampak pada ekonomi nasional
7. Posisinegara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek demokrasi, dimana demokrasi Pancasila berada diantara ...
 - A. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
 - B. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
 - C. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan.
 - D. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan
 - E. sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur

8. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor- faktor yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah
 - A. infasi dan agresi oleh negara lain
 - B. embargo udara dan pertahanan
 - C. illegal fishing oleh negara tetangga
 - D. penyusupan intelegen ke negara lain
 - E. koalisi untuk menyerang negara lain

9. Keberagaman yang ada pada masyarakat Kita merupakan potensi yang terbukti dapat menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia. Salah bentuk ancaman masyarakat yang akan berdampak bagi persatuan dan kesatuan adalah
 - A. berkembangnya berita bohong atau hoax disekitar Kita
 - B. penangkapan bandar narkoba yang merusak generasi muda
 - C. rencana infasi bangsa asing yang membuat cemas masyarakat
 - D. penangkapan oknum koruptor yang telah merugikan keuangan negara
 - E. ditemukannya vaksin anti virus yang akan menghapuskan sebuah Pandemi

10. Pentingnya kita mewaspadaai adanya ancaman disekitar lingkungan masyarakat adalah dalam rangka
 - A. menumbuhkan rasa peduli dimasyarakat demi tercapainya kepuasan diri
 - B. mencapai tujuan nasional yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945
 - C. menjaga persatuan dan keutuhan serta keharmonisan yang ada dimasyarakat
 - D. meningkatkan kesadaran warga negara dalam membantu program pemerintah
 - E. menunjukkan bahwa kita adalah generasi muda yang handal dan patut dibanggakan

KUNCI JAWABAN

Untuk melihat berapa benar dan Nilai dari Latihan Soal yang telah Kalian kerjakan. Silahkan Kalian Cocokkan Jawaban Kalian dengan Kunci Jawaban berikut !

1. Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 1

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	6	E
2	B	7	D
3	A	8	C
4	C	9	A
5	A	10	C

Penilaian Soal Pilihan Ganda

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{10} \times 100$$

Pembahasan

- Ancaman militer pada dasarnya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu contoh ancaman militer bagi bangsa Indonesia adalah gerakan separatistis yang berupaya memisahkan diri dengan NKRI
- Posisi negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek kebudayaan dunia, Indonesia terletak diantara kebudayaan timur dan kebudayaan barat di selatan
- Gangguan keamanan di laut dan udara yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia merupakan salah satu bentuk ancaman militer
- Indonesia adalah negara kesatuan dengan batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan letak geografis teritorial baik di darat maupun lautan. Berdasarkan hal tersebut perbatasan wilayah Indonesia di sebelah utara Pulau Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia
- Posisi negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek Ideologi, dimana Ideologi Pancasila berada diantara ideologi komunisme dan liberalisme di selatan
- ancaman di bidang non militer yang berdampak bagi bangsa Indonesia sebagai dampak globalisasi adalah perang dagang antar negara yang berdampak pada ekonomi nasional
- Posisi negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek demokrasi, dimana demokrasi Pancasila berada diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan
- Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah illegal fishing oleh negara tetangga

9. Keberagaman yang ada pada masyarakat Kita merupakan potensi yang terbukti dapat menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia. Salah bentuk ancaman masyarakat yang akan berdampak bagi persatuan dan kesatuan adalah berkembangnya berita bohong atau hoax disekitar Kita
10. Pentingnya kita mewaspadai adanya ancaman disekitar lingkungan masyarakat adalah dalam rangka menjaga persatuan dan keutuhan serta keharmonisan yang ada dimasyarakat

F. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 1. Penilaian Diri tentang Sikap, keterampilan dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 1. Penilaian Diri tentang Sikap, Keterampilan dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami konsepsi tentang ancaman sebagaimana diuraikan pada pembelajaran Modul ini		
2.	Saya memahami konsep ancaman dibidang militer dan non militer		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya Kita mewaspadaai potensi ancaman yang ada di sekitat lingkunag saya		
4	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
5	Setelah mempelajari Modul ini saya akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai bentuk Tindakan saya dalam mengatasi ancaman yang ada dilingkungan sekitar saya		
6	Apa yang saya tuangkan dalam tugas mandiri mencerminkan keterampilan yang saya miliki		

SIKAPKU

Aku akan selalu Mewaspadaai Potensi Gangguan dan Ancaman yang ada di lingkunganku



Sumber : 123rf.com

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2


ANCAMAN DIBIDANG IPOLEKSOSBUD

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran 1 pada Modul 2. Untuk kegiatan Pembelajaran 2 kali ini, Kalian akan mempelajari Modul tentang : “Ancaman dibidang Ideologi, Politik Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan Kalian dapat memahami berbagai macam bentuk ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang dapat membayakan integrasi nasional bangsa Indonesia

B. Uraian Materi



Ancaman Dibidang IPOLEKSOSBUD

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmilitar merupakan ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum. Berikut ancaman non militer yang mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

ANCAMAN DIBIDANG IDEOLOGI

Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, walaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, meskipun demikian bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia

untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

ANCAMAN DIBIDANG POLITIK



Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya.

Sumber : jatimsmart.id

Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

ANCAMAN DIBIDANG EKONOMI

Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya.

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara.

Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman

kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya:

1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batasan negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.
3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.
4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan.
5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk

ANCAMAN DIBIDANG SOSIAL BUDAYA



Budaya Hedonisme

Sumber : dosenpendidikan.co.id

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.

Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah:

- a) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
- b) Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk

mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk- mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya.

- c) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen dan sebagainya.
- d) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya.
- e) Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
- f) Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
2. Ancaman dibidang ideologi berangkat dari pertentangan ideologi dunia yaitu komunisme dan liberalism. Untuk itu Kita patut mewaspadainya, dan menolak serta melarang paham komunis di Indonesia
3. Ancaman bidang politik dilakukan oleh suatu negara denganmelakukantekananpolitikterhadapnegara lain
4. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara.
5. Ancaman berdimensi sosial budaya yangberumber dari dalam dan patut diwaspadai adalah berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Perhatikan pernyataan ancaman berikut
 - 1) kegiatan imigrasi gelap/ ilegal
 - 2) agresi terhadap negara lain
 - 3) blokade terhadap wilayah pantai NKRI
 - 4) wabah penyakit menular yang cepat dan meluas
 - 5) penangkapan ikan di laut secara illegal

6) pemberontakan dengan menggunakan senjata

Berdasarkan tabel diatas, yang merupakan ancaman terhadap negara yang bersifat non militer terdapat pada nomor....

- A. 1), 3), dan 5)
- B. 1), 4), dan 5)
- C. 2), 4), dan 5)
- D. 3), 5), dan 6)
- E. 4), 5), dan 6)

2. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk pola perjuangan tidak bersenjata dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat adalah ...

- A. memobilisasi masyarakat untuk mendatangi kantor pemerintahan
- B. menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah
- C. pengerahan massa untuk menolak hasil pilkada yang dianggap tidak netral
- D. menolak salah satu pasangan calon pemenang pemilu yang ditetapkan KPU
- E. menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon

3. Perhatikan beberapa kasus ancaman berikut!

- (1) Penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan
- (2) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang luar negeri
- (3) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas
- (4) Semakin terdesaknya barang lokal karena kalah bersaing dengan barang luar negeri
- (5) Perekonomian negara dikuasai pihak asing, seiring semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang ekonomi ditandai oleh nomor

- A. (1), (2) dan (3)
- B. (1), (3) dan (5)
- C. (2), (3) dan (4)
- D. (2), (3) dan (5)
- E. (3), (4) dan (5)

4. Selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadaai adanya ancaman di bidang ekonomi dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara, yang dikenal dengan ...

- A. Sistem *etatisme*,
- B. Sistem monopoli
- C. Sistem oligopoly
- D. Sistem markantilisme
- E. Sistem *Free fight liberalism*,

5. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, yang menyatakan masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). Serta menurut UU No 45/2009 tentang Perikanan yang menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana.

Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap...

- A. Patriotisme

- B. Kedaulatan Negara
 - C. Ketentraman Negara
 - D. Keamanan Indonesia
 - E. Pertahanan Indonesia
6. Dibawah ini merupakan pengaruh negatif globalisasi sosial budaya yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang sosial budaya, yaitu ...
- A. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar .
 - B. sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang
 - C. cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing
 - D. memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kesetiakawanan social
7. timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat persaingan bebas. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya yaitu Gaya hidup dimana kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi dan membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dinamakan ...
- A. liberalisme
 - B. hedonisme
 - C. westernisasi
 - D. konsumerisme
 - E. individualisme
8. Saat ini banyak terjadi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) dikalangan generasi muda merupakan salah satu dampak negatif yang di timbulkan dari perkembangan Ipteks. Penyalahgunaan narkoba merupakan pola hidup hedonis atau glamor yang merupakan gaya hidup yang melanda kaum muda saat ini. Penyalahgunaan narkoba dan hedonis merupakan salah satu ancaman terhadap negara yang harus dihilangkan karena mengancam kelangsungan hidup bangsa. Penyalahgunaan narkoba dan pola hidup hedonis merupakan salah satu ancaman terhadap negara terutama dibidang...
- A. ideologi
 - B. politik
 - C. ekonomi
 - D. sosial budaya
 - E. Pertahanan keamanan
9. Di era Milenial saat ini banyak munculnya sifat *hedonisme*, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, seks bebas, foya-foya dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan salah satu ancaman terhadap Negara Indonesia yaitu dalam aspek
- A Ideologi
 - B Politik
 - C Ekonomi
 - D Sosial Budaya
 - E Pertahanan keamanan
10. Apabila dicermati adanya beberapa fenomena peristiwa pada kehidupan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah pada akhir-akhir ini, baik berupa perkelahian massal antar kelompok kepentingan akibat pemekaran wilayah, berebut lahan kehidupan,

selisih paham antar pemuda /pelajar termasuk mahakalian dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

- A. rasa persatuan dan kesatuan yang terjalin semakin baik diantara lapisan masyarakat yang ada
- B. sikap saling menghargai dan mau menang sendiri sudah mulai terkikis dari kehidupan sehari-hari
- C. pemahaman terhadap nilai-nilai kebhinekaaan dalam bentuk wawasan kebangsaan sudah menurun
- D. masyarakat semakin memahami nilai - nilai Pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sehari - hari.
- E. masyarakat lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan

KUNCI JAWABAN

Untuk melihat berapa benar dan Nilai dari Latihan Soal yang telah Kalian kerjakan. Silahkan Kalian Cocokkan Jawaban Kalian dengan Kunci Jawaban berikut !

Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 2

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	6	D
2	B	7	B
3	E	8	D
4	A	9	D
5	B	10	C

Penilaian Soal Pilihan Ganda

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{10} \times 100$$

Pembahasan

- ancaman terhadap negara yang bersifat non militer kegiatan imigrasi gelap/ ilegal, wabah penyakit menular yang cepat dan meluas dan penangkapan ikan di laut secara illegal
- Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk pola perjuangan tidak bersenjata dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah
- kasus ancaman terhadap negara di bidang ekonomi antara lain yaitu,
 - Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas
 - Semakin terdesaknya barang lokal karena kalah bersaing dengan barang luar negeri
 - Perekonomian negara dikuasai pihak asing, seiring semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia
- ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadaai adanya ancaman di bidang ekonomi dalam arti negara beserta aparaturnya bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara, yang dikenal dengan Sistem *etatisme*,
- Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, yang menyatakan masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). Serta menurut UU No 45/2009 tentang Perikanan yang menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara
- pengaruh negatif globalisasi sosial budaya yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang sosial budaya, yaitu memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kesetiakawanan social
- hedonisme adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat persaingan bebas. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya yaitu Gaya hidup dimana kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi dan membuat manusia suka memaksakan diri

- untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dinamakan ...
8. dalam bidang sosial budaya, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) dikalangan generasi muda merupakan salah satu dampak negatif yang di timbulkan dari perkembangan Ipteks. Penyalahgunaan narkoba merupakan pola hidup hedonis atau glamor yang merupakan gaya hidup yang melanda kaum muda saat ini. Penyalahgunaan narkoba dan hedonis merupakan salah satu ancaman terhadap negara yang harus dihilangkan karena mengancam kelangsungan hidup bangsa.
 9. hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, seks bebas, foya-foya dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan salah satu ancaman terhadap Negara Indonesia. Hedonisme adalah ancaman dalam bidang sosial budaya
 10. pemahaman terhadap nilai-nilai kebhinekaaan dalam bentuk wawasan kebangsaan sudah menurun. Ini dapat dicermati adanya beberapa fenomena peristiwa pada kehidupan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah pada akhir-akhir ini, baik berupa perkelahian massal antar kelompok kepentingan akibat pemekaran wilayah, berebut lahan kehidupan, selisih paham antar pemuda /pelajar termasuk mahakalian dan lainnya. Hal ini menunjukkan

E. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap, keterampilan dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap, Keterampilan dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami konsepsi tentang ancaman terhadap bangsa Indonesia sebagaimana diuraikan pada pembelajaran Modul ini		
2.	Saya memahami konsep ancaman dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya Kita mewaspadaai potensi ancaman yang ada di sekitat lingkunag saya		
4	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
5	Setelah mempelajari Modul ini saya akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai bentuk Tindakan saya dalam mengatasi ancaman yang ada dilingkungan sekitar saya		
6	Apa yang saya tuangkan dalam tugas mandiri mencerminkan keterampilan yang saya miliki		



Batamtoday.com

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

UPAYA MENGATASI ANCAMAN DIBIDANG IPOLEKSOSBUDHANKAN

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Selamat ya Kalian Kembali telah menyelesaikan pembelajaran 3 pada Modul 2. Untuk kegiatan Pembelajaran 3 kali ini, Kalian akan mempelajari Modul tentang : “Upaya Mengatasi Ancaman dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan Kalian dapat memahami strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang dapat membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia, serta mampu menunjukkan sikap/perilaku dalam upaya mengatasi ancaman dibidang Ipoleksosbudhankam tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan kemasyarakatan di sekitar tempat tinggal siswa

B. Uraian Materi



Upaya Mengatasi Ancaman Dibidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

Pada hakikatnya diperlukan strategi dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional baik dibidang militer dan non militer, karena ancaman di kedua bidang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

STRATEGI



Mengatasi Ancaman Dibidang Militer

Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.



Mangunggal TNI dan Rakyat

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing

Sumber : infopublik.id

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan non-militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.

Berdasarkan analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) yang berupa invasi, adalah kecil kemungkinannya. Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Komponen Utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perangnya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil.

Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk di dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi legal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah.

STRATEGI



Mengatasi Ancaman Dibidang Non Militer

Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Dengan kata lain sebagai subsistem pertahanan negara, pertahanan non-militer memiliki kepentingan pertahanan, yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan non-militer dalam menghadapi berbagai macam ancaman yang bersifat non-militer. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman non-militer.

1

Strategi Mengatasi Ancaman Dibidang Ideologi dan Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan.

Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik dan sebagainya. Sebagai contoh Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan meyerang Libanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat.



Pancasila Ideologi Final Negara Indonesia

Sumber : diction.id

Di sisi lain, isu demokratisasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya adalah selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik, dengan tetap mempertahankan wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengembangkan demokrasi politik.
2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar.
4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Menegakkan supremasi hukum.

6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

2

Strategi Mengatasi Ancaman Dibidang Ekonomi

Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekita abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia.



Penyediaan lapangan Kerja

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank) dan WTO (World Trade Organization) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang.

Sumber : terjitu.com

Dengan kata lain negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini:

- 1) Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
- 2) Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri
- 3) Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau.
- 4) Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia dan WTO.
- 5) Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

3

Strategi Mengatasi Ancaman Dibidang Sosial Budaya



Toleransi antar Umat Beragama

Sumber : lamppost.co

Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang, perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang peranan penting, ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi, dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat.

Pengaruh dari luar perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman dibidang ideologi dan politik, adalah mengembangkan sistem demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia
3. Dibidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita
4. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.

D. Penugasan Mandiri

Sebagai penugasan mandiri pada pembelajaran Modul ini, Kalian diminta untuk melakukan pengamatan sederhana di sekitar lingkungan tempat tinggal Kalian masing masing, berkaitan dengan Upaya membantu mengatasi permasalahan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan Lingkungan sekitar tempat tinggal Kalian, dengan Langkah Langkah sebagai berikut :

1. Identifikasikan permasalahan ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang ada di masyarakat sekitan Kalian
2. Setelah Kalian menemukan permasalahan tersebut, kemdian tunjukan perilaku atau tindakan Kalian untuk mengatasipermasalahan tersebut
3. Tuangkan Perilaku/Tindakan Kalian dalam Tabel 3 dibawah ini

Tabel 3. Perilaku/Tindakan mengatasi permasalahan Ekonomi, Sosbud dan Keamanan Lingkungan

NO	BIDANG	PERMASALAH	TINDAKAN/PERILAKU SAYA
1	EKONOMI	1. Adanya warga miskin 2. 3.	1. Memberitahukan kepada RT/RW/Kepala Dusun/Lurah agar warga tersebut mendapatkan bantuan 2. 3.
2	SOSIAL BUDAYA	1. Teman Suka mengganggu 2. 3.	1. Mengingatkan teman tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali 2. 3.
3	KEAMANAN LINGKUNGAN	1. Pencurian kendaraan 2.	1. Bersama warga menjaga lingkungan/Ronda 2.

E. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi strategi pertahanan Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer bagi integrasi nasional. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta tersebut bercirikan
 - A. keadilan, kesejahteraan, dan ke hikmatan
 - B. kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan
 - C. kebersamaan, kekompakan, dan primordial
 - D. kerakyatan, kemusyawaratan, dan kemufakatan
 - E. kekeluargaan, kegotongroyongan, dan individualistis
2. Sistem pertahanan dan keamanan Bangsa Indonesia memiliki disebut dengan Sistem pertahanan keamanan Rakyat semesta, (Sishankamrata). Berdasarkan sistem ini, TNI pada dasarnya merupakan unsur utama pertahanan dan keamanan, sedangkan unsur pendukungnya adalah
 - A. pelajar dan mahakalian
 - B. organisasi kepemudaan
 - C. seluruh rakyat Indonesia
 - D. organisasi kemasyarakatan
 - E. Kepolisian Republik Indonesia
3. Pada hakikatnya usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sedangkan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah
 - A. rakyat
 - B. pemerintah
 - C. pertahanan sipil
 - D. satuan pengamanan
 - E. satuan keamanan dalam
4. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu ...
 - A. Masyarakat
 - B. TNI dan Polri
 - C. Tentara Nasional Indonesia
 - D. Kepolisian Republik Indonesia
 - E. Pertahanan Sipil
5. Pada hakikatnya Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

- Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Adapun peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional adalah
- merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik
 - merawat dan memelihara anggota keluarganya yang sedang sakit
 - menjaga dan memelihara keutuhan keluarga dari berbagai ancaman
 - membiarkan apabila ada anggota masyarakat yang merusak lingkungan
 - menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
6. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Selain dampak positif, juga menimbulkan masalah yang baru, diantaranya terdapat karakter yang berbeda-beda antar suku bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional yaitu
- tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah
 - Menjalankan ibadah secara bersama-sama dengan umat agama lain.
 - Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat yang sesuku dan seagama
 - menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
 - bergotong royong untuk meningkatkan kekompakan masyarakat yang sesuku
7. Salah satu ancaman terhadap persatuan bangsa adalah gejala *westernisasi*, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakain yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan ilustrasi diatas, Peran masyarakat untuk menghadapi ancaman hal tersebut adalah...
- Selalu mengikuti perilaku yang benar sesuai dengan norma yang ada
 - Tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah
 - Menjaga keamanan negara dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.
 - bersedia untuk berkerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat
 - Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
8. Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku bangsa yang memiliki berbagai budaya dan adat yang berbeda. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa sebagai bangsa, Indonesia memiliki keunggulan dalam keberagaman suku bangsa yang memiliki berbagai karakteristik. Namun demikian keragaman etnis ini dapat menjadi ancaman bagi keutuhan negara Indonesia. Bentuk nyata dari ancaman karena keragaman bangsa Indonesia adalah
- pengembangan budaya bangsa yang dijadikan sumber pemasukan negara
 - pengaruh budaya asing yang dapat melunturkan nilai luhur budaya bangsa
 - sikap primodialisme dan etnosentirisme yang mengarah pada konflik horizontal
 - sikap selalu mengutamakan kepentingan duniawi dan meninggalkan spritualitas
 - pemberontakan atau makar yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan
9. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan ...
- Mengembangkan demokrasi politik.

- B. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik
 - C. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
 - D. perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
 - E. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih
10. Bangsa Indonesia mendambakan kondisi negara yang aman dan damai. Akan tetapi, kondisi tersebut masih belum bisa dirasakan masyarakat Indonesia. Berbagai aksi separatisme masih ada. Hal itu dapat dilihat dan adanya kaum separatis yang berupaya memisahkan diri dari negara Indonesia. Berbagai hal telah dilakukan pemerintah. Polisi berusaha mencari pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan tujuan NKRI serta berusaha meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan, kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia menunjukkan bahwa...
- A kaum separatis merasa aman berada di Indonesia
 - B bangsa Indonesia berupaya mencegah munculnya kaum separatis
 - C masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya aksi yang dilakukan polisi
 - D masyarakat tidak menyukai adanya pihak-pihak yang menentang pemerintah Indonesia
 - E pemerintah Indonesia berhasil mengamankan pihak-pihak yang dianggap menentang Pemerintah

KUNCI JAWABAN

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi Kalian terhadap Modul 3, Silahkan Kalian menjawab Soal Evaluasi Berikut

Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 3

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	6	A
2	C	7	A
3	A	8	C
4	B	9	D
5	A	10	B

Penilaian Soal Pilihan Ganda

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{10} \times 100$$

Pembahasan

1. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi strategi pertahanan Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer bagi integrasi nasional. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta tersebut bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan
2. Sistem pertahanan dan keamanan Bangsa Indonesia memiliki disebut dengan Sistem pertahanan keamanan Rakyat semesta, (Sishankamrata). Berdasarkan sistem ini, TNI pada dasarnya merupakan unsur utama pertahanan dan keamanan, sedangkan unsur pendukungnya adalah seluruh rakyat Indonesia
3. Pada hakikatnya usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tertuang Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sedangkan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah rakyat
4. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu TNI dan Polri
5. Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Adapun peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik
6. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Selain dampak positif, juga menimbulkan masalah yang baru, diantaranya terdapat karakter yang berbeda-beda antar suku bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional yaitu tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah

7. Peran masyarakat untuk menghadapi ancaman gejala *westernisasi*, hal Selalu mengikuti perilaku yang benar sesuai dengan norma yang ada
8. keragaman etnis ini dapat menjadi ancaman bagi keutuhan negara Indonesia. Bentuk nyata dari ancaman karena keragaman bangsa Indonesia sikap primordialisme dan etnosentisme yang mengarah pada konflik horizontal
9. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
10. Bangsa Indonesia mendambakan kondisi negara yang aman dan damai. Akan tetapi, kondisi tersebut masih belum bisa dirasakan masyarakat Indonesia. Berbagai aksi separatisme masih ada. Hal itu dapat dilihat dan adanya kaum separatis yang berupaya memisahkan diri dari negara Indonesia. Berbagai hal telah dilakukan pemerintah. polisi berusaha mencari pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan tujuan NKRI serta berusaha meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia bangsa Indonesia yaitu dengan cara berupaya mencegah munculnya kaum separatis

F. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 4. Penilaian Diri tentang Sikap, keterampilan dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jika Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 4. Penilaian Diri tentang Sikap, Keterampilan dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami konsepsi tentang strategi dalam mengatasi ancaman dibidang IPOLEKSOSBUDHANKAM sebagaimana diuraikan pada pembelajaran Modul ini		
2	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya Kita berupaya membantu mengatasi ancaman dibidang IPOLEKSOSBUDHANKAM yang ada di sekitar lingkungan saya		
3.	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
4	Setelah mempelajari Modul ini saya akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai bentuk Tindakan saya dalam membantu mengatasi ancaman dan permasalahan yang ada dilingkungan sekitar saya		
5	Apa yang saya tuangkan dalam tugas mandiri mencerminkan keterampilan yang saya miliki		

EVALUASI

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi Kalian terhadap Modul 3, Silahkan Kalian menjawab Soal Evaluasi Berikut!

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu Jawaban Yang dianggap paling Benar !

1. Posisi negara Indonesia dimana dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudera, jika ditinjau dari aspek Sistem pertahanan dan keamanan, dimana Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia beradadiantara ...
 - A. kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan
 - B. sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan
 - C. daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan.
 - D. demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan
 - E. sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur
2. Kebhinekaan bangsa Indonesia selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Dibawah ini yang termasuk contoh ancaman militer adalah ...
 - A. pelanggaran wilayah melalui Agresi oleh negara lain
 - B. pengiriman Pasukan TNI dalam misi perdamaian dunia
 - C. pengangguran kaum muda yang mengakibatkan kemiskinan
 - D. investasi asing dalam pembangunan Infrastruktur di Indonesia
 - E. ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global
3. Pada dasarnya upaya pemerintah dalam mencapai tujuan negara relatif tidaklah mudah. Hal ini ditandai dari adanya ancaman yang dihadapi negara baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, seperti gerakan separatis yang mendapat dukungan dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman di bidang
 - A. politik
 - B. ideologi
 - C. ekonomi
 - D. sosial budaya
 - E. pertahanan keamanan
4. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu Negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga Negara. Bentuk ancaman terhadap Negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman dibidang militer. Yang termasuk ancaman dibidang militer yaitu....
 - A. Perdagangan narkoba
 - B. Banyaknya tindakan korupsi
 - C. Agresi, spionase, dan sabotase
 - D. Kegiatan imigrasi gelap/ilegal
 - E. Penangkapan ikan di laut secara illegal
5. Wilayah Indonesia yang luas dan subur merupakan karunia dari Tuhan YME yang wajib kita syukuri dan kita pertahankan keutuhannya untuk kemakmuran dan

kebahagiaan bangsa Indonesia, sebagai Negara kesatuan kita tidak pernah luput dari ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa berlatar belakang paham komunis adalah....

- A. Pemberontakan RMS
 - B. Pemberontakan PKI
 - C. Pemberontakan DI/TII
 - D. Pemberontakan APRA
 - E. Pemberontakan PRRI/Permesta
6. Kemajemukan yang ada pada masyarakat Kita merupakan potensi yang terbukti dapat menjadi perekat bagi bangsa Indonesia. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia. Salah satu perilaku yang dapat dimunculkan untuk mewaspadaai ancaman berkaitan dengan generasi muda adalah
- A. berusaha menjauhi pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis
 - B. menjauhi aktifitas remaja yang sedang membangun sarana umum
 - C. meninggalkan kegiatan memberikan bantuankarena sangat merugikan
 - D. membantu teman yang sedang terlibat tauran dengan lingkungan sebelah
 - E. menjauhi aktifitas perkumpulan Karang Taruna yang sangat membosankan
7. Perkembangan global telah menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup dikalangan remaja, diantaranya berupa gaya hidup yang Hedonis dan cenderung ke Barat Baratan, sehingga berdampak pana penurunan nilai nilai budaya bangsa. Berdasarkan ilustrasi tersebut pada dasarnya telah terjadi ancaman di Bidang non militer, yaitu ancaman dibidang
- A ideologi
 - B ekonomi
 - C sosial budaya
 - D pertahanan
 - E keamanan
8. Dampak negatif globalisasi dibidang social budaya dalam bentuk meniru model pakain yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting ...
- A. liberalisme
 - B. hedonisme
 - C. westernisasi
 - D. konsumerisme
 - E. indivudualisme
9. Perhatikan pernyataan ancaman berikut
- 1) kegiatan imigrasi gelap/ ilegal
 - 2) agresi terhadap negara lain
 - 3) blokade terhadap wilayah pantai NKRI
 - 4) wabah penyakit menular yang cepat dan meluas
 - 5) penangkapan ikan di laut secara illegal
 - 6) pemberontakan dengan menggunakan senjata
- Berdasarkan tabel diatas, yang merupakan ancaman terhadap negara yang bersifat non militer terdapat pada nomor....
- A. 1), 3), dan 5)

- B. 1), 4), dan 5)
C. 2), 4), dan 5)
D. 3), 5), dan 6)
E. 4), 5), dan 6)
10. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk pola perjuangan tidak bersenjata dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat adalah ...
- A. memobilisasi masyarakat untuk mendatangi kantor pemerintahan
B. menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah
C. pengerahan massa untuk menolak hasil pilkada yang dianggap tidak netral
D. menolak salah satu pasangan calon pemenang pemilu yang ditetapkan KPU
E. menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon
11. Perhatikan beberapa kasus ancaman berikut!
- (1) Penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan
(2) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang luar negeri
(3) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas
(4) Semakin terdesaknya barang lokal karena kalah bersaing dengan barang luar negeri
(5) Perekonomian negara dikuasai pihak asing, seiring semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang ekonomi ditandai oleh nomor
- A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (3) dan (5)
C. (2), (3) dan (4)
D. (2), (3) dan (5)
E. (3), (4) dan (5)
12. Selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadaai adanya ancaman di bidang ekonomi dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara, yang dikenal dengan ...
- A. Sistem *etatisme*,
B. Sistem monopoli
C. Sistem oligopoly
D. Sistem markantilisme
E. Sistem *Free fight liberalism*,
13. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, yang menyatakan masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). Serta menurut UU No 45/2009 tentang Perikanan yang menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana.
- Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap...
- A. Patriotisme
B. Kedaulatan Negara
C. Ketentraman Negara
D. Keamanan Indonesia
E. Pertahanan Indonesia

14. Dibawah ini merupakan pengaruh negatif globalisasi sosial budaya yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang sosial budaya, yaitu ...
- Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar .
 - sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang
 - cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing
 - rendahnya sinergi antara orang-orang yang terampil dalam mengelola negara
 - memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial
15. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat persaingan bebas. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya yaitu Gaya hidup dimana kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi dan membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dinamakan ...
- liberalisme
 - hedonisme
 - westernisasi
 - konsumerisme
 - individualisme
16. Saat ini banyak terjadi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) dikalangan generasi muda merupakan salah satu dampak negatif yang di timbulkan dari perkembangan ipteks. Penyalahgunaan narkoba merupakan pola hidup hedonis atau glamor yang merupakan gaya hidup yang melanda kaum muda saat ini. Penyalahgunaan narkoba dan hedonis merupakan salah satu ancaman terhadap negara yang harus dihilangkan karena mengancam kelangsungan hidup bangsa. Penyalahgunaan narkoba dan pola hidup hedonis merupakan salah satu ancaman terhadap negara terutama dibidang...
- ideologi
 - politik
 - ekonomi
 - sosial budaya
 - Pertahanan keamanan
17. Di era Milenial saat ini banyak munculnya sifat *hedonisme*, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, seks bebas, foya-foya dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan salah satu ancaman terhadap Negara Indonesia yaitu dalam aspek
- Ideologi
 - Politik
 - Ekonomi
 - Sosial Budaya
 - Pertahanan keamanan
18. Apabila dicermati adanya beberapa fenomena peristiwa pada kehidupan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah pada akhir-akhir ini, baik berupa perkelahian massal antar kelompok kepentingan akibat pemekaran wilayah, berebut lahan kehidupan, selisih paham antar pemuda /pelajar termasuk mahasiswa dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa
- rasa persatuan dan kesatuan yang terjalin semakin baik diantara lapisan masyarakat yang ada

- B. sikap saling menghargai dan mau menang sendiri sudah mulai terkikis dari kehidupan sehari-hari
 - C. pemahaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan dalam bentuk wawasan kebangsaan sudah menurun
 - D. masyarakat semakin memahami nilai – nilai Pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sehari – hari.
 - E. masyarakat lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan
19. Usaha pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mengatasi ancaman yang datang dari luar dilaksanakan melalui ...
- A sistem pertahanan sipil
 - B sistem keamanan oleh Polri
 - C sistem pertahanan negara oleh TNI
 - D mobilisasi segenap angkatan perang yang ada
 - E sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
20. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi strategi pertahanan Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer bagi integrasi nasional. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta tersebut bercirikan
- A. keadilan, kesejahteraan, dan kekhikmatan
 - B. kebersamaan, kekompakan, dan primordial
 - C. kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan
 - D. kerakyatan, kemusyawaratan, dan kemufakatan
 - E. kekeluargaan, kegotongroyongan, dan individualistis
21. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.rakyat semesta (hankamrata). Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelaksanaan sistem hankamrata di Indonesia, didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal
- A. 27 ayat 2
 - B. 30 ayat 2
 - C. 31 ayat 1
 - D. 33 ayat 1
 - E. 33 ayat 2
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali ...
- A. pendidikan Kewarganegaraan
 - B. pelatihan dasar kemiliteran
 - C. pengabdian sesuai dengan profesi
 - D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
 - E. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
23. Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan adalah ...
- A. seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
 - B. seluruh sumber daya manusia dan alam didayagunakan bagi upaya pertahanan.

- C. orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
 - D. kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - E. kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.
24. Pada hakikatnya Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Adapun peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional adalah
- A. merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik
 - B. merawat dan memelihara anggota keluarganya yang sedang sakit
 - C. menjaga dan memelihara keutuhan keluarga dari berbagai ancaman
 - D. membiarkan apabila ada anggota masyarakat yang merusak lingkungan
 - E. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
25. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Selain dampak positif, juga menimbulkan masalah yang baru, diantaranya terdapat karakter yang berbeda-beda antar suku bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional yaitu
- A. tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah
 - B. Menjalankan ibadah secara bersama-sama dengan umat agama lain.
 - C. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat yang sesuku dan seagama
 - D. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
 - E. bergotong royong untuk meningkatkan kekompakan masyarakat yang sesuku
26. Pancasila dapat dijadikan sarana dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia, dalam bentuk ...
- A. Wahana pengintegrasian seluruh unsur kebudayaan nasional dan kebudayaan yang berasal dari luar
 - B. Filter terhadap budaya negatif yang akan masuk dan menyesuaikannya dengan sendi-sendi budaya nasional
 - C. Sarana untuk memadukan dan menyatukan seluruh unsur budaya luar yang masuk yang menguntungkan Negara
 - D. Penyaring terhadap budaya-budaya yang menguntungkan secara ekonomi dan berdampak pada ekonomi rakyat
 - E. Pemersatu budaya luar yang masuk dengan budaya nasional yang bersifat dinamis dan memperkaya kebudayaan nasional
27. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya

berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebhinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa maka diperlukan sikap dan perilaku yaitu....

- A. membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda
- B. menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan YME
- C. mengagungkan bangsa dan negara dan merendahkan bangsa lain
- D. membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya
- E. menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain

28. Perhatikan nilai-nilai berikut ini !

1. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
2. Toleransi antar umat beragama
3. Membantu korban kemanusiaan
4. Menumbuhkan sikap Cinta tanah air dan bangsa
5. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia
6. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia
7. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

Berdasarkan nilai-nilai tersebut diatas, yang merupakan perwujudan nilai-nilai persatuan Indonesia ditandai oleh nomor

- A. 1, 2 dan 3
- B. 1, 4 dan 5
- C. 2, 4 dan 5
- D. 3, 4 dan 6
- E. 4, 6 dan 7

29. Masyarakat memiliki peran penting dalam rangka menjaga serta mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Salah satu peran tersebut misalnya....

- A. memiliki sikap disiplin yang tinggi
- B. berwawasan luas dalam setiap menyelesaikan permasalahan hidup
- C. rajin dan tekun belajar untuk mendapatkan masa depan yang cerah
- D. tidak membedakan keberagaman pada suku, budaya daerah (SARA)
- E. memiliki sikap hidup modern dan mampu memanfaatkan teknologi modern untuk menopang kehidupan

30. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Selain dampak positif, juga menimbulkan masalah yang baru, diantaranya terdapat karakter yang berbeda-beda antar suku bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional yaitu

- A. tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah
- B. menjalankan ibadah secara bersama-sama dengan umat agama lain.
- C. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
- D. bergotong royong untuk meningkatkan kekompakan masyarakat yang sesuku
- E. mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat yang sesuku dan seagama

31. Pada hakikatnya Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Dengan

- wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Adapun peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional adalah
- A. merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik
 - B. merawat dan memelihara anggota keluarganya yang sedang sakit
 - C. menjaga dan memelihara keutuhan keluarga dari berbagai ancaman
 - D. membiarkan apabila ada anggota masyarakat yang merusak lingkungan
 - E. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
32. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, warna kulit, bahasa merupakan kekayaan sekaligus ancaman oleh sebab itu rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional diantaranya
- A. kesadaran bela Negara
 - B. membangun etnosentris
 - C. menjadi contoh bagi generasi muda
 - D. mengembangkan sikap provinsialisme
 - E. menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal
33. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan berdasarkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana TNI sebagai unsur utama sedangkan rakyat sebagai unsur pendukung dalam pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan dalam bentuk ...
- A. Wajib Militer apabila negara membutuhkan
 - B. melalui kegiatan seminar dan pentas budaya
 - C. kegiatan siskamling secara bergantian antar warga
 - D. kegiatan Bela Negara yang diadakan oleh pemerintah
 - E. melalui organisasi kepemudaan seperti KNPI dan FKPPI
34. Dalam misi perdamaian dunia dibawah naungan PBB, Pemerintah Republik Indonesia telah mengirim Pasukan Garuda Indonesia ke negara-negara yang sedang dilanda konflik atau peperangan seperti Pasukan Garuda ke Libanon dan Sudan dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut pengiriman pasukan Garuda oleh Indonesia dalam tata hubungan internasional dilakukan dalam rangka ...
- A. memberikan bantuan keuangan dan permodalan kepada negara-negara miskin di Afrika
 - B. menjaga perdamaian dan keamanan pada negara yang sedang dilanda konflik/peperangan
 - C. mendukung salah satu pihak yang sedang bertikai guna menunjukkan kedigdayaan Indonesia
 - D. membantu PBB dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kelaparan negara-negara di Afrika
 - E. menunjukkan bahwa politik luar negeri RI yang bebas aktif dapat diandalkan dalam hubungan Internasional
35. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati.

Berdasarkan ilustrasi diatas, salah satu arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut adalah untuk....

- A. memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional
- B. memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat
- C. memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat
- D. memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan
- E. menghilangkan perbedaan antarsuku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

B. Uraian

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Pada hakikatnya Kebhinekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah SWT sekaligus merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Jelaskan maksud pernyataan tersebut !
2. Agresi suatu negara yang mengancam kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk- bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Jelaskan dan berikan contoh bentuk agresi yang berskala paling besar yang pernah dialami bangsa Indonesia !
3. Ancaman non-militer pada hakikatnyadisebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Jelaskan hubungan ancaman non militer dengan pengaruh globalisasi !
4. Pada hakikatnya ancaman dalam kebhinnekaan yang berdimensi politik dan bersumber dari dalam negeri dapat berupa pengerahan massa dan sparatisme. Jelaskan maksud pernyataan tersebut !
5. Upaya mengatasi segala bentuk ancaman yang datangnya dari luar mapun dalam baik yang berdimensi militer dan non militer dapat dilakukan dengan menyatukan segenap potensi yang dimiliki negara. Jelaskan Stragegi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ancaman dibidang Ipoleksosbudhankam !

NILAI KU			
Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda tangan			

KUNCI JAWABAN

Untuk melihat berapa benar dan Nilai dari Latihan Soal yang telah Kalian kerjakan. Silahkan Kalian Cocokkan Jawaban Kalian dengan Kunci Jawaban berikut !

Kunci Jawaban Evaluasi

A Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	E	19	E
2	A	20	C
3	E	21	B
4	C	22	D
5	B	23	C
6	A	24	A
7	C	25	A
8	C	26	B
9	B	27	B
10	A	28	B
11	E	29	D
12	A	30	A
13	B	31	A
14	E	32	E
15	B	33	C
16	D	34	A
17	D	35	E
18	C		

Penilaian Soal Pilihan Ganda

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{20} \times 100$$

B Kunci Jawaban Soal uraian

No	Jawaban	Skor
1	Kebhinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebhinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebhinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan	1-3

	<p>kedaerah yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai acaman tersebut.</p>	
2	<p>Invasi pada dasarnya merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.</p>	1-3
3	<p>Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor- faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.</p>	1-3
4	<p>Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.</p> <p>Selain itu, separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat dapat ditempuh melalui pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.</p>	1-3

5	<p>Strategi Mengatasi ancaman IPOLEKSOSBUDHANKAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman dibidang ideologi dan politik, adalah mengembangkan sistem demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan hak asasi manusia 2. Dibidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita 3. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin 4. Startegi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 	1-4
SKOR TOTAL		16

Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{16} \times 100$$

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*.Bandung: Yapemdo
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Tolib, Nuryadi (2016), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X SMA/MA/MAK (Kurikulum 2013)*, Jakarta : Kmendikbud RI
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
X



**WAWASAN NUSANTARA DALAM KONTEKS
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PPKn KELAS X**

**PENYUSUN
TOLIB
SMAN 68 JAKARTA**

DAFTAR ISI

PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	7
PENDAHULUAN	8
A. Identitas Modul	8
B. Kompetensi Dasar	8
C. Deskripsi Singkat Materi	8
D. Petunjuk Penggunaan Modul	8
E. Materi Pembelajaran	9
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	10
Konsepsi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	10
A. Tujuan Pembelajaran	10
B. Uraian Materi	10
C. Rangkuman	13
D. Latihan Soal	13
KUNCI JAWABAN	16
E. Penilaian Diri	17
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	18
Aspek Trigatra dan Pancagatra Wawasan Nusantara	18
A. Tujuan Pembelajaran	18
B. Uraian Materi	18
C. Rangkuman	23
D. Latihan Soal	24
KUNCI JAWABAN	27
E. Penilaian Diri	28
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	29
Peran Warga Negara Dalam Mendukung Implementasi	29
Wawasan Nusantara	29
A. Tujuan Pembelajaran	29
B. Uraian Materi	29
C. Rangkuman	31
D. Penugasan Mandiri	31
E. Latihan Soal	32

KUNCI JAWABAN	35
F. Penilaian Diri	37
EVALUASI	38
KUNCI JAWABAN	46
DAFTAR PUSTAKA.....	50

GLOSARIUM

deklarasi	pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal; keputusan yang diberitahukan secara terang-terangan kepada umum dan secara resmi.
geopolitik	segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain
globalisasi	proses mendunia
ideologi	kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup
keamanan nasional	kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuasaan negara, baik dalam keadaan damai dan perang.
kebudayaan	semua hasil karya, rasa dan cipta manusia
kedaulatan	suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri
kesatuan	bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat
negara kesatuan	negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan
pertahanan negara	segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
politik strategi	siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara
strategi nasional	pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer dan non militer) untuk mencapai tujuan nasional
warga negara	seseorang yang menurut undang-undang menjadi anggota resmi dari sebuah negara.

wawasan nusantara	cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan pancasila dan uud negara republik indonesia tahun 1945
wilayah	negara ruang/tempat berdirinya sebuah negara yang terdiri atas wilayah daratan, lautan dan udara.

PETA KONSEP

WAWASAN NUSANTARA DALAM KONTEKS NKRI



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X
Alokasi Waktu	: 3 Kali Pertemuan
Judul Modul	: Wawasan Nusantara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Kompetensi Dasar

- 3.7 Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4.7 Mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai Konsepsi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia dan pemahaman akan Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan nusantara serta Peran Warga Negara dalam Mendukung Implementasi Wawasan Nusantara

Pentingnya kemampuan kalian dalam menginterpretasikan konsepsi wawasan nusantara dalam Geopolitik Indonesia adalah dalam rangka meneguhkan Kembali bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang bercirikan nusantara yang perlu dijaga dan dipertahankan kedaulatannya

Dalam rangka mendukung terwujudnya konsepsi wawasan nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik nasional, diperlukan sikap/perilaku dari kalian sebagai perwujudan peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk memudahkan Kalian dalam mempelajari dan memahami Modul ini, berikut beberapa petunjuk yang perlu Kalian perhatikan

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan dengan seksama
2. Upayakan Kalian mempelajarinya dengan sungguh sungguh Modul ini secara mandiri dan Jika mengalami kendala dalam memahaminya kalian dapat berdiskusi dengan teman sebaya atau Kakak/orang dewasa yang dirasa dapat membantu pemahaman Kalian tentang Materi dalam Modul ini
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan kejujuran, sehingga Kalian dapat mengetahui sampai sejauhmana penguasaan materi dalam modul ini
4. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Kalian dapat memahami konsepsi wawasan nusantara sebagai Geopolitik Indonesia dan pemahaman akan Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan nusantara

5. Selanjutnya diharapkan pula Kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku sebagai perwujudan peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara dalam peri kehidupan bermasyarakat

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **2** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Konsepsi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Kedua : Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara

Kedua : Peran Warga Negara dalam Mendukung Implementasi Wawasan Nusantara

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Konsepsi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada Modul 2. Kini Kalian dapat mempelajari Modul 3 yang merupakan Modul terakhir di semester genap Tahun Pelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

Untuk kegiatan Pembelajaran 1 pada Modul 3, Kalian akan mempelajari materi tentang : "Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia"

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan Kalian dapat memahami konsep wawasan nusantara sebagai satu kesatuan Geopolitik Indonesia, ditinjau dari asas, kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Uraian Materi



Viva.co.id

Wawasan Nusantara

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur.

Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata "nusantara" digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Berikut beberapa pengertian wawasan nusantara, diantaranya adalah :

1. Menurut Wan Usman, "Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam."
2. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu "cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional."



Berdasarkan beberapa pengertian diatas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan (HANKAM). Sebagai Wawasan nasional Indonesia,

Sumber : blog.djarumbeakalianplus.org

Wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari : Kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuamn wilayah Indonesia. Dengan kata lain sebagai wawasan nasionalnya Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hakikat dan Asas Wawasan Nusantara

Pada hakikatnya Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

Bangsa Indonesia dengan Wawasan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah "persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas Wawasan

Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia.

Adapun, asas wawasan nusantara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara “adu domba” dan “memecah belah” bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.
2. Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
3. Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biar pun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
4. Solidaritas. Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
5. Kerja sama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia yang dimulai, dicituskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan.

Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia.

1. Kedudukan
Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
2. Fungsi
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Tujuan
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi

disegala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
2. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama
3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
4. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu jawaban yang merupakan Jawaban yang paling Benar

1. Secara etimologis kata geopolitik terbentuk dari dua kata yaitu geo yang berarti planet bumi dan politik yang berarti Segala sesuatu yang berhubungan dengan
 - A. kekuasaan partai politik dalam menyelenggarakan pemerintahan
 - B. partai politik, kelompok kepentingan dan kekuasaan pemerintah
 - C. sejarah, ilmu sosial dan politik yang berkaitan dengan negara lain
 - D. wilayah negara dan batas-batas wilayah negara dengan negara lain
 - E. ketatanegaraan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
 2. Pada hakikat konsepsi wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia adalah.....
 - A. Kesatuan dan keutuhan TNI dan POLRI sebagai pelindung masyarakat
 - B. Kesatuan rakyat dan pemerintah dalam mencapai tujuan bangsa dan negara
 - C. Kesatuan aspek politik dan sosial budaya yang mencerminkan keragaman bangsa
 - D. Keutuhan nusantara yang meliputi wilayah darat, laut dan udara dalam negara RI
 - E. Keutuhan nusantara yang menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional
 3. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...
- Pernyataan yang menggambarkan tujuan ekstern wawasan Nusantara adalah....

- A. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kualitas Pendidikan nasional
 - B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wilayah NKRI
 - C. memajukan kesejahteraan umum, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat tradisional
 - D. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
 - E. kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara dalam mencapai tujuan pembangunan
4. Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam rangka menentukan
- A. arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain
 - B. kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya
 - C. kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri
 - D. yang berkaitan dengan hubungan anatara pemerintah pusat dan daerah
 - E. segala kebijakan, keputusan, bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah
5. Negara yang wilayahnya diapit oleh dua negara besar atau adikuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adikuasa itu disebut negara....
- A Daratan
 - B Posibilitis
 - C Determinis
 - D Kepulauan
 - E Probabilitas
6. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang bangsa, negara dan wilayah yang meliputi darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan di berbagai kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya wawasan nusantara adalah dalam rangka
- A. untuk memotivasi para penyelenggara negara dalam pelaksanaan pemerintahan
 - B. motivasi dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan negara
 - C. mewujudkan rasa nasionalisme/patriotisme agar pembangunan dapat berjalan lancar
 - D. mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara demi keutuhan bangsa dan negara
 - E. mengamankan kepentingan nasional dalam hubungan dan kerjasama antar bangsa bangsa di dunia
7. Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Fungsi wawasan nusantara adalah...
- A. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
 - B. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
 - C. Pedoman untuk mengadakan hubungan antar bangsa berlandaskan persamaan kedudukan senagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
 - D. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah.

- E. Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbatan bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rayat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
8. Azas wawasan nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah...
- A. Keadilan
 - B. Kejujuran
 - C. Solidaritas
 - D. Kerja sama
 - E. Kesetiaan
9. Keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional pada dasarnya adalah
- A. Asas wawasan nusantara
 - B. Fungsi wawasan nusantara
 - C. Hakikat wawasan nusantara
 - D. Pengertian wawasan nusantara
 - E. Pentingnya wawasan nusantara
10. Pada dasarnya bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, dengan tujuan
- A. mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea ke 4
 - B. mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
 - C. menjalin hubungan antar bangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
 - D. mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional
 - E. menentukan segala kebijakan, keputusan tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara baik di tingkat pusat dan daerah

KUNCI JAWABAN

Untuk melihat berapa benar dan Nilai dari Latihan Soal yang telah Kalian kerjakan. Silahkan Kalian Cocokkan Jawaban Kalian dengan Kunci Jawaban berikut !

Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 1

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	E	6	B
2	E	7	E
3	D	8	A
4	E	9	C
5	C	10	B

Penilaian Soal Pilihan Ganda

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{10} \times 100$$

Pembahasan

- Secara etimologis kata geopolitik terbentuk dari dua kata yaitu geo yang berarti planet bumi dan politik yang berarti Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keutuhan nusantara yang menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional
 - ada hakikat konsepsi wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia adalah Keutuhan nusantara yang menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional
 - “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...
- Pernyataan yang menggambarkan tujuan ekstern wawasan Nusantara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam rangka menentukan segala kebijakan, keputusan, bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah
 - Negara kepulauan adalah Negara yang wilayahnya diapit oleh dua negara besar atau adikuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adikuasa itu
 - Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang bangsa, negara dan wilayah yang meliputi darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan di berbagai kehidupan untuk mencapai tujuan nasional.
pentingnya wawasan nusantara adalah dalam rangka motivasi dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan negara
 - Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Fungsi wawasan nusantara adalah Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan

- perbatan bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rayat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
8. Keadilan adalah Azas wawasan nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah
 9. Hakikat wawasan nusantara adalah, Keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional
 10. Pada dasarnya bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, dengan tujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945

E. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 1. Penilaian Diri tentang Sikap, keterampilan dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 1. Penilaian Diri tentang Sikap, Keterampilan dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami konsepsi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Bangsa Indonesia sebagaimana diuraikan pada pembelajaran Modul ini		
2.	Saya memahami asas, kedudukan, fungsi dan tujuan Wawasan Nusantara		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya Kita memandang bahwa wawasan nusantara sebagai Geopolitik Indonesia		
4	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
5	Setelah mempelajari Modul ini dan saya akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai perwujudan wawasan nusantara sebagai Geopolitik Indonesia		
6	Saya bersyukur menjadi bahagian dari NKRI yang sangat Ku sayangi		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Aspek Trigatra dan Pancagatra Wawasan Nusantara

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Apa kabarnya hari ini, Selamat yah Kalian telah menyelesaikan pembelajaran 2 pada Modul 3. Untuk kegiatan Pembelajaran 2 kali ini, Kalian akan mempelajari materi tentang : “Aspek Trigatra dan Pancagatra Wawasan Nusantara”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan Kalian dapat memahami Aspek Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam konsepsi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

B. Uraian Materi



freedomsiana.id

1) Letak dan Bentuk Geografis

Indonesia terletak pada 6 LU – 11 LS, 95 BT – 141 BT, dilalui garis khatulistiwa yang ditengah-tengahnya terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau.

2) Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Tiga faktor kependudukan yang sangat berpengaruh :

- Kelahiran (Natalitas)
- Kematian (Mortalitas)
- Perpindahan (Migrasi)

3) Keadaan dan kekayaan alam

Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain.

Bentuk sumber daya alam ada dua :

- Dapat diperbarui
- Tidak dapat diperbarui

Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau azas :

a. Azas maksimal

Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus betul-betul menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- b. Azas lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam.
- c. Azas Berdaya saing
Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain.



Sumber : Freedomsiana.id

IDEOLOGI

Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata.

Ideologi dapat dijabarkan kedalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu : Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI; Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI

Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Aktualisasi ideologi dikembangkan kearah keterbukaan dan kedinamisan; Ideologi pancasila mengakui keaneragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyehatkan dan mempersatukan masyarakat; Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa; Mensosialisasikan pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan Tumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa

POLITIK

Dalam hal ini politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi kedalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.



Pemilihan Kepala Daerah

EKONOMI

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah Sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat.



Sumber : sruesshare.net

Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antar wilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan.

SOSIAL BUDAYA



Sumber : sahabatnesia.com

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang beresai keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

HANKAM

Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang beresai keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



Ketahanan dibidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, dimana seluruh IPOLEKSOSBUD-HANKAM disusun,dikerahkan secara dipimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjaminterselenggaranya Sistem Ketahan Nasional

Sumber : gurugeografi.id

Prinsip- prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain :Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan Pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan ideal pancasila, landasankonstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara

Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sishankamnas (Sishankamrata).

Hubungan Antar Gatra Wawasan Nusantara

Antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi, dalam arti bahwa:

1. Ketahanan Nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan Negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra Alamiah (Trigatra) sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional (Pancagatra).
2. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistic, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, dimana terdapat saling hubungan antar gatra didalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagatra).
3. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah, dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.



4. Sumber : dosenppkn.com

5. Ketahanan Nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integrative dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya hubungan antar gatra, dikemukakan seperti uraian berikut:

1. Gatra geografi, Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi.
2. Antara Gatra Geografi dan Gatra Kependudukan; Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya.



Harmonisasi

3. Antara Gatra Kependudukan dan Gatra Kekayaan Alam; Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam, demikian pula sebaliknya jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Hubungan Antar gatra Dalam Pancagatra; Setiap gatra dalam Pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.
 - a. Antara Gatra Ideologi dengan Gatra Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Pertahanan dan Keamanan, dalam arti ideologi sebagai falsafah bangsa dan landasan idiil negara merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam Pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional.
 - b. Antara Gatra Politik dengan Gatra Ideologi, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan; Berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban dan rasa keamanannya.
 - c. Antara Gatra Ekonomi dengan Gatra Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan; Berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata, akan menyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisir kehidupan politik dan perkembangan budaya serta mendukung pengembangan Pertahanan dan Keamanan. Keadaan ekonomi yang stabil, maju dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lain.
 - d. Antara Gatra Sosial Budaya dengan Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan; Dalam arti kehidupan budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian, akan menyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk kehidupan politik yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan kebersamaan serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Keadaan yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai sosial budaya bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional baik fisik maupun mental Keadaan yang timpang dengan kontradiksi di berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan yang dapat berkembang menjadi gejolak.

komangputra.com

- e. Antara Gatra Pertahanan dan Keamanan dengan Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya; Dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi dan budaya. Keadaan pertahanan dan keamanan yang stabil, dinamis, maju dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan memperkuat dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi dan budaya.

Astagra Dalam Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan, Peranan tiap-tiap gatra untuk kesejahteraan dan keamanan tergantung dari sifat masing-masing gatra, yakni: (1) Gatra Alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. (2) Gatra Ideologi, Politik dan Sosial Budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. (3) Gatra Ekonomi mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan dari pada peranan untuk keamanan. (4) Gatra Pertahanan dan Keamanan mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan dari pada peranan untuk kesejahteraan.

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Trigatra merupakan aspek alamiah yang meliputi posisi serta lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduknya.
2. Pancagatra merupakan aspek kemasyarakatan yang terdiri dari Ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan).
3. Ketahanan Nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan Negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra Alamiah (Trigatra) sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional (Pancagatra).
4. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistic, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, dimana terdapat saling hubungan antar gatra didalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagra).
5. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah, dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.

D. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi dalam Modul ini, Silahkan Kalian menjawab Latihan soal berikut ini!

Pilihlah salah satu jawaban yang merupakan Jawaban yang paling Benar

1. Perhatikan aspek wanus berikut !

- 1) Geografi
- 2) Idiologi
- 3) Kekayaan alam
- 4) Sosial budaya
- 5) Pertahanan keamanan

Berdasarkan aspek wawasan nusantara diatas, yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor

- A 1), dan 3)
- B 1), dan 5)
- C 2), dan 4)
- D 2), dan 5)
- E 3), dan 5)

2. Aspek Wawasan Nusantara meliputi aspek trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek pancagatra yang merupakan aspek 24able24. Dibawah ini yang merupakan aspek 24able24 wawasan nusantara adalah....

- A. Agama
- B. wilayah
- C. penduduk
- D. 24able24 budaya
- E. sumber daya alam

3. Perhatikan aspek wawasan nusantara berikut.

- 1) Politik
- 2) Ekonomi
- 3) Kekayaan alam
- 4) Kependudukan
- 5) Hankam

Berdasarkan aspek wawasan nusantara diatas, yang merupakan aspek wawasan nusantara ditandai oleh nomor....

- A. 1), 2), dan 3)
- B. 1), 2), dan 4)
- C. 1), 2), dan 5)
- D. 2), 3), dan 4)
- E. 3), 4), dan 5)

4. Aspek Wawasan Nusantara meliputi aspek trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek pancagatra yang merupakan aspek social. Dibawah ini yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara adalah....

- A. Agama
- B. wilayah
- C. penduduk
- D. budaya
- E. sumber daya alam

5. Perhatikan aspek wawasan nusantara berikut !

- 1) Geografi

- 2) Idiologi
- 3) Kekayaan alam
- 4) Sosial budaya
- 5) Pertahanan keamanan

Berdasarkan aspek wawasan nusantara diatas, yang merupakan aspek sosial wawasan nusantara ditandai oleh nomor

- A. 1), 2), dan 3)
- B. 1), 3), dan 5)
- C. 1), 4), dan 5)
- D. 2), 4), dan 5)
- E. 3), 4), dan 5)

6. Perhatikan berbagai pernyataan di bawah ini:

- (1) Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.
- (2) Letak geografis di antara dua benua dan samudera.
- (3) Jumlah penduduk Indonesia yang besar.
- (4) Ketangguhan dalam menghadapi ancaman.
- (5) Sumber daya alam yang sangat melimpah.

Dari berbagai pernyataan tersebut yang termasuk aspek alamiah dari Wawasan Nusantara adalah

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (3), dan (4)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (2), (3), dan (5)
- E. (3), (4), dan (5)

7. Perhatikan aspek wawasan nusantara berikut!

- (1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia
- (2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia
- (3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia
- (4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara
- (5) Kondisi dinamis dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia
- (6) Kegiatan pemerintah dalam mengelola 25able25 produksi dan distribusi barang dan jasa

Berdasarkan aspek wawasan nusantara diatas, yang merupakan aspek sosial wawasan nusantara ditandai oleh nomor

- A. (1), (2) dan (3)
- B. (1), (3) dan (5)
- C. (2), (4) dan (6)
- D. (3), (4) dan (5)
- E. (4), (5) dan (6)

8. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam kontek geo politik bangsa Indonesia adalah

- A. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara sebagai wujud kedaulatan bangsa
- B. tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah tanah air Indonesia
- C. Ancaman terhadap suatu pulau pada hakikatnya ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia
- D. bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satuMilik 25able25a bangsa
- E. bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup

9. Aspek wawasan Nusantara meliputi aspek trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek pancagatra yang merupakan aspek kemasyarakatan. Yang termasuk aspek kemasyarakatan adalah...
- A agama
 - B wilayah
 - C penduduk
 - D sumber daya alam
 - E ipoleksosbudhankam
10. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan Bentuk geografinya berdasarkan. Dalam pelaksanaannya wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik adalah....
- A. kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bangsa Indonesia
 - B. tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruhdaerah dalam wilayah Indonesia
 - C. kekayaan di wilayah nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal untuk memenuhi kebutuhan
 - D. wawasan nusantara dapat disampaikan melalui langsung, tidak langsung atau melalui keteladan dan komunikasi
 - E. dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan barbangsa dan bernegara

KUNCI JAWABAN

Untuk melihat berapa benar dan Nilai dari Latihan Soal yang telah Kalian kerjakan. Silahkan Kalian Cocokkan Jawaban Kalian dengan Kunci Jawaban berikut !

Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 2

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	A	6	C
2	D	7	E
3	C	8	E
4	D	9	E
5	D	10	A

Penilaian Soal Pilihan Ganda

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{10} \times 100$$

Pembahasan

1. Trigatra merupakan aspek alamiah yang meliputi posisi serta lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduknya.
2. penduduk Aspek Wawasan Nusantara meliputi aspek trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek pancagatra
3. Politik, Ekonomi dan Hankam merupakan aspek wawasan nusantara
4. Aspek Wawasan Nusantara meliputi aspek trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek pancagatra yang merupakan aspek social. Budaya merupakan aspek alamiah wawasan nusantara
5. Pancagatra merupakan aspek kemasyarakatan yang terdiri dari Ipeleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan).
6. Trigatra merupakan aspek alamiah yang meliputi posisi serta lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduknya.
7. Aspek sosial wawasan nusantara diantaranya yaitu, Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negaraKondisi dinamis dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan Kegiatan pemerintah dalam mengelola able produksi dan distribusi barang dan jasa
8. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam kontek geo politik bangsa Indonesia bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup
9. Pancagatra merupakan aspek kemasyarakatan yang terdiri dari Ipeleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan).
10. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan Bentuk geografinya berdasarkan. Dalam pelaksanaannya wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik adalah kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bangsa Indonesia

E. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada 28able 2. Penilaian Diri tentang Sikap, keterampilan dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi 28able mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 2. Penilaian Diri tentang Sikap, Keterampilan dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara sebagaimana diuraikan pada pembelajaran Modul ini		
2.	Saya memahami hubungan Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya Kita memilik pandangan yang sama akan arti Indonesia sebagai negara kesatuan		
4	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
5	Setelah mempelajari Modul ini saya akan selalu menunjukan sikap dan perilaku positif akan pentingnya implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan bermasyarakat		
6	Saya Bangga menjadi bagian dari NKRI saya akan berusaha mempertahankannya sekuat tenaga saya		

SIKAPKU

PANCASILA IDEOLOGI NEGARAKU
NKRI HARGA MATI
“AKAN KUPERTAHANKAN SELAMANYA”

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Peran Warga Negara Dalam Mendukung Implementasi Wawasan Nusantara

Salam sejahtera Anak-anakku sekalian, Selamat ya! Kalian Kembali telah menyelesaikan pembelajaran 3 pada Modul 3. Untuk kegiatan Pembelajaran 3 kali ini, Kalian akan mempelajari Modul tentang : “Peran Warga Negara dalam Mendukung Implementasi Wawasan Nusantara”

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan Kalian dapat memahami Implementasi Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, serta siswa dapat menunjukkan sikap/perilaku yang mendukung Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat

B. Uraian Materi



Sumber : kompasiana.com

Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut.

1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.
5. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinnekaa sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan Wawasan Nusantara.



sumber : pknsm,biogspot.com

Berdasarkan uraian diatas, maka perwujudan peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik Indonesia diantaranya :

1. Memandang Pancasila sebagai ideologi final negara dan menolak ideologi lain yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila
2. Mendukung dan menjalankan sistem politik nasional yang mendorong terbentuk demokratisasi yang harmonis sesuai dengan penerapan demokrasi Pancasila, penerapan HAM yang sejalan dengan prinsip universal Piagam HAM PBB
3. Mengupayakan terwujudnya sistem ekonomi nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan demi terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan
4. Menciptakan dinamisasi dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Ikurserta dalam pertahanan dan keamanan negara, dalam bentuk berpartisipasi aktif dalam sistem hankamrata

C. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.n
4. Peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara sebagai geopolitik nasional, didasarkan pada kesadaran akan arti penting persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Penugasan Mandiri

Sebagai penugasan mandiri pada pembelajaran Modul ini, Kalian diminta untuk melakukan pengamatan sederhana di sekitar lingkungan tempat tinggal Kalian masing masing, berkaitan dengan sikap/perilaku masyarakat sekitar Kalian yang menunjukkan upaya mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun Langkah Langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Identifikasikan macam macam perilaku atau perbuatan masyarakat di sekitar Kalian sebagai upaya mendukung tegaknya NKRI
2. Klasifikasikan/Kelompokan macam macam perilaku atau perbuatan masyarakat di sekitar Kalian tersebut kedalam 4 (empat) Bidang;
 - a) Ideologi - Politik
 - b) Ekonomi
 - c) Sosial- Budaya
 - d) Hankam
3. Setelah Kalian mengelompokan Sikap/Perilaku tersebut, Kemudian tuangkan kedalam Tabel 3 dibawahini

Tabel 3. Sikap/perilaku Yang Mendukung Tegaknya NKRI

NO	BIDANG	SIKAP/PERILAKU YANG MENDUKUNG TEGAKNYA NKRI
1	IDEOLOGI /POLITIK	1. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT/RW/Lurah 2. 3. 4.

2	EKONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat lebih suka membeli barang produk lokal 2. 3. 4.
3	SOSIAL BUDAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja bakti dan bergotong royong membersihkan lingkungan 2. 3. 4.
4	HANKAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut siskamling atau Ronda menjaga lingkungan kampung 2. 3. 4.

E. Latihan Soal

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi Kalian pada Kegiatan Pembelajaran 3 Modul 3 ini, Silahkan Kalian menjawab Soal Evaluasi Berikut!

Pilihlah satu Jawaban yang dianggap paling Benar !

1. Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan.....
 - A. iklim penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis
 - B. penghormatan atas bentuk kebhinnekaan sebagai karunia sang pencipta
 - C. tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia
 - D. kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang hermonis dan tenggang rasa
 - E. kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang dapat membentuk sikap bela Negara

2. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh. Yang merupakan Implementasi Wawasan Nusantara di bidang sosial budaya adalah....
 - A. menjiwai segenap peraturan perundang-undang yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
 - B. terciptanya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang Nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya
 - C. menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia
 - D. terciptanya tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil

- E. menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk kebhinnekaan sebagai karunia sang pencipta
3. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan....
- A. iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis berdasarkan sendi sendi dan nilai nilai universal demokratis
 - B. kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela Negara pada setiap warga Negara Indonesia
 - C. tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
 - D. sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormatis segala bentuk perbedaan dan kebhinnekaan sebagai karunia sang pencipta
 - E. menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dengan membedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan berdasarkan status sosial
4. Berikut ini yang menunjukkan implementasi wawasan nusantara dalam bidang Poleksosbudhankam adalah
- A. adanya Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI sebagai bahaya laten
 - B. pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali dalam rangka kepemimpinan nasional
 - C. pelarangan paham Marxisme dan Leninisme di Indonesia sebagai organisasi terlarang
 - D. konsensus tentang Piagam Jakarta yang menghilangkan 6 kata pada sila pertama Pancasila
 - E. menjadikan Pancasila sebagai satu – satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Perilaku yang mencerminkan budaya lalu lintas yang masih relatif kurang baik, ditandai dengan masih adanya beberapa pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan trotoar sebagai jalan pintas di tengah kemacetan. Berkenaan dengan pelanggaran tersebut pada hakikatnya telah terjadi
- A. efisiensi pengendara sepeda motor lebih cepat sampai ke tempat tujuan
 - B. tindakan tegas polisi lalu lintas menilang sepeda motor yang melanggar aturan
 - C. revisi terhadap peraturan lalu lintas agar menimbulkan rasa jera dari pengendara
 - D. pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dalam menggunakan trotoar sebagai fasilitas umum
 - E. pelanggaran kewajiban pengguna trotoar terhadap pemakai kendaraan bermotor di jalan raya
6. Perhatikan pernyataan berikut!
- (1) menjaga wilayah dan kekayaan bangsa Indonesia
 - (2) merusak fasilitas umum
 - (3) memperkuat ketahanan nasional
 - (4) menghormati antar suku ,agama, dan budaya
 - (5) menguasai kekayaan SDM negara tetangga
 - (6) menghormati agama dan budaya yang sesuku
- Berdasarkan pernyataan di atas, yang menunjukkan sikap dan perilaku dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai oleh nomor
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)

- C. (2), (4), dan (5)
 - D. (3), (4), dan (5)
 - E. (4), (5), dan (6)
7. Salah satu implementasi dari Wawasan Nusantara adalah setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, warga negara harus terlebih dahulu memiliki rasa cinta kepada tanah air, dan dapat dengan mudah menciptakan persatuan dan kesatuan. Pernyataan di atas sesuai dengan konsep utama dalam Wawasan Nusantara merupakan konsep....
- A. Patriotism bangsa
 - B. cara pandang bangsa
 - C. bangga terhadap bangsa
 - D. kewajiban warga negara
 - E. persatuan dan kesatuan bangsa
8. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi
- A. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
 - B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
 - C. landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
 - D. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
 - E. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara
9. Politik luar negeri Indonesia merupakan serangkaian kebijakan pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, negara Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain tanpa memihak salah satu kekuatan yang ada merupakan perwujudan dari....
- A. kerjasama multilateral
 - B. kerjasama internasional
 - C. kerjasama negara non blok
 - D. kerjasama antar dua negara
 - E. politik luar negeri bebas aktif
10. Suatu negara dalam melakukan hubungan internasional memiliki kebijakan politik luar negeri yang dianut untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif sebagai perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, dengan alasan
- A. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - B. menciptakan persaudaraan antarbangsa dalam satu rumpun sebagai pelaksanaan cita-cita yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945
 - C. untuk meningkatkan perdamaian dunia sehingga memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan kepentingan dalam negeri
 - D. untuk memperkuat aturan dalam hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi
 - E. sebagai implementasi tujuan nasional yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

KUNCI JAWABAN

Untuk melihat berapa benar dan Nilai dari Latihan Soal yang telah Kalian kerjakan. Silahkan Kalian Cocokkan Jawaban Kalian dengan Kunci Jawaban berikut !

Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 3

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	A	6	B
2	E	7	E
3	B	8	B
4	B	9	E
5	D	10	E

Penilaian Soal Pilihan Ganda

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{10} \times 100$$

Pembahasan

- hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis
- Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh. Yang merupakan Implementasi Wawasan Nusantara di bidang sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk kebhinnekaan sebagai karunia sang pencipta
- Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela Negara pada setiap warga Negara Indonesia
- pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali dalam rangka kepemimpinan nasional menunjukkan implementasi wawasan nusantara dalam bidang Poleksosbudhankam
- pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dalam menggunakan trotoar sebagai fasilitas umum perilaku yang mencerminkan budaya lalu lintas yang masih relatif kurang baik, ditandai dengan masih adanya beberapa pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan trotoar sebagai jalan pintas di tengah kemacetan
- sikap dan perilaku yang dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain, menjaga wilayah dan kekayaan bangsa Indonesia, memperkuat ketahanan nasional, dan menghormati antar suku, agama, dan budaya
- implementasi dari Wawasan Nusantara adalah setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, warga negara harus terlebih dahulu memiliki rasa cinta kepada tanah air, dan dapat dengan mudah menciptakan persatuan dan kesatuan
Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep utama dalam Wawasan Nusantara merupakan konsep persatuan dan kesatuan bangsa

8. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
9. politik luar negeri bebas aktif merupakan serangkaian kebijakan pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional.
10. Suatu negara dalam melakukan hubungan internasional memiliki kebijakan politik luar negeri yang dianut untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif sebagai perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, dengan alasan sebagai implementasi tujuan nasional yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

F. Penilaian Diri

Setelah Kalian mempelajari materi Modul ini, Silahkan Kalian mengisi kolom pada tabel 4. Penilaian Diri tentang Sikap, keterampilan dan Pemahaman Kalian terhadap Materi Modul ini

Catatan :

- Berilah tanda check (√) pada Kolom YA tau TIDAK
- Dalam mengisi tabel mohon dilakukan dengan tanggungjawab dan penuh kejujuran.
- Jika Jawaban Kalian cenderung menjawab “YA”, Kalian dapat melanjutkan pembelajaran ke Modul selanjutnya dan sebaliknya jia Jawaban dominan “TIDAK”, Kalian dapat melakukan Pembelajaran Ulang (review) pada materi pembelajaran 2

Tabel 4. Penilaian Diri tentang Sikap, Keterampilan dan Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	YA	TIDAK
1.	Saya memahami materi tentang implementasi wawasan nusantara sebagai kesatuan geopolitik bangsa Indonesia sebagaimana diuraikan pada pembelajaran Modul ini		
2.	Saya memahami perwujudan peran warga negara sebagai implementasi wawasan nusantara sebagai kesatuan geopolitik bangsa Indonesia		
3.	Saya memiliki pemahaman yang baik tentang Pentingnya Kita memiliki peran aktif dalam masyarakat sebagai perwujudan implementasi wawasan nusantara sebagai kesatuan geopolitik bangsa Indonesia		
4	Saya sanggup untuk mempelajari dan memahami seluruh materi yang ada pada modul ini		
5	Setelah mempelajari Modul ini saya akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai bentuk peran saya sebagai warga negara dalam mewujudkan implementasi wawasan nusantara sebagai kesatuan geopolitik bangsa Indonesia		
6	Apa yang saya tuangkan dalam tugas mandiri mencerminkan keterampilan yang saya miliki		

PERANKU

**BERUSAHA MENJADI SOLUSI BAGI SETIAP
PERMASALAHAN YANG ADA DILINGKUNGANKU**

EVALUASI

Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi Kalian terhadap Modul 3, Silahkan Kalian menjawab Soal Evaluasi Berikut!

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu Jawaban Yang dianggap paling Benar !

1. Negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan disebut negara....
 - A Daratan
 - B Posibilitis
 - C Determinis
 - D Kepulauan
 - E Probabilitas
2. Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Berdasarkan hal tersebut, yang merupakan tujuan eksternal wawasan nusantara adalah
 - A. mengembangkan suatu kerja sama dengan negara-negara maju saja
 - B. mewujudkan nasionalisme dengan menjunjung tinggi kepentingan golongan
 - C. mengembangkan kerja sama dengan menjunjung tinggi kepentingan nasional
 - D. menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional
 - E. terjaminnya kepentingan nasional dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
3. Azas wawasan nusantara yang menyatakan bahwa keberanian, berfikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita dan ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya, adalah.....
 - A. Keadilan
 - B. Kejujuran
 - C. Solidaritas
 - D. Kerja sama
 - E. Kesetiaan
4. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuh, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat atau setiannya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah....
 - A. Asas wawasan nusantara
 - B. Fungsi wawasan nusantara
 - C. Hakikat wawasan nusantara
 - D. Pengertian wawasan nusantara
 - E. Pentingnya wawasan nusantara
5. Perhatikan aspek wanus berikut !
 - 1) Geografi
 - 2) Idiologi
 - 3) Kekayaan alam
 - 4) Sosial budaya
 - 5) Pertahanan keamananBerdasarkan aspek wawasan nusantara diatas, yang merupakan aspek sosial wawasan nusantara ditandai oleh nomor

- A. 1), 2), dan 3)
 - B. 1), 3), dan 5)
 - C. 1), 4), dan 5)
 - D. 2), 4), dan 5)
 - E. 3), 4), dan 5)
6. Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan.....
- A. iklim penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis
 - B. penghormatan atas bentuk kebhinnekaan sebagai karunia sang pencipta
 - C. tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia
 - D. kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang hermonis dan tenggang rasa
 - E. kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang dapat membentuk sikap bela Negara
7. Masalah perbatasan pada hakikatnya masalah yang relatif pelik yang dihadapi oleh dua atau beberapa negara yang secara geografis memiliki kedekatan wilayah. Konflik biasanya terjadi karena kurang adanya kesepahaman antara kedua negara tersebut, berkaitan dengan tapal batas wilayah. Disamping hal diatas, konflik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain kerap terjadi karena adanya aktivitas warga negara Indonesia di wilayah perbatasan dalam aktivitas sehariannya menggunakan mata uang asing dalam transaksi ekonomi, penggunaan Bahasa asing dalam komunikasi di Wilayah perbatasan . Hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya suatu konflik di wilayah perbatasan antar negara. Berdasarkan artikel diatas ditinjau dari faktor pendukung integrasi nasional, sebenarnya konflik di wilayah perbatasan Indonesia, relatif dapat dihindai, jika warga negara Indonesia
- A mengutamakan Bahasa dan mata uang asing dalam transasksi ekonomi perdagangan agar wilayah perbatasan menjadi maju
 - B menggunakan mata uang rupiah dalam kegiatan ekonomi dan tetap menggunakan Bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari
 - C memanfaatkan situasi di daerah perbatasan dengan memanfaatkan keunggulan dari negara lain untuk digunakan di wilayah perbatasan
 - D tetap menggunakan mata uang Rupiah dalam perdagangan dan bahasa asing dalam menjalankan roda perekonomian wilayah perbatasan
 - E menggkombinasikan antar mata uang rupiah dan dolar guna memajukan wilayah perbatasan ditunjang dengan komunikasi dengan Bahasa asing
8. Perilaku yang mencerminkan budaya lalu lintas yang masih relatif kurang baik, ditandai dengan masih adanya beberapa pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan trotoar sebagai jalan pintas di tengah kemacetan. Berkenaan dengan pelanggaran tersebut pada hakikatnya telah terjadi
- A. efiisensi pengendara sepeda motor lebih cepat sampai ke tempat tujuan
 - B. tindakan tegas polisi lalu lintas menilang sepeda motor yang melanggar aturan
 - C. revisi terhadap peraturan lalu lintas agar menimbulkan rasa jera dari pengendara
 - D. pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dalam menggunakan trotoar sebagai fasilitas umum
 - E. pelanggaran kewajiban pengguna trotoar terhadap pemakai kendaraan bermotor di jalan raya
9. Salah satu implementasi dari Wawasan Nusantara adalah setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa, warga negara harus terlebih dahulu memiliki rasa cinta kepada tanah air, dan dapat dengan mudah menciptakan persatuan dan kesatuan
Pernyataan di atas sesuai dengan konsep utama dalam Wawasan Nusantara merupakan konsep....

- A. Patriotism bangsa
- B. cara pandang bangsa
- C. bangga terhadap bangsa
- D. kewajiban warga negara
- E. persatuan dan kesatuan bangsa

10. Suatu negara dalam melakukan hubungan internasional memiliki kebijakan politik luar negeri yang dianut untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif sebagai perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, dengan alasan

- A. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- B. untuk meningkatkan perdamaian dunia sehingga memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan kepentingan dalam negeri
- C. menciptakan persaudaraan antarbangsa dalam satu rumpun sebagai pelaksanaan cita-cita yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945
- D. untuk memperkuat aturan dalam hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi
- E. sebagai implementasi tujuan nasional yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

11. Perhatikan Perwujudan kepulauan nusantara dibawah ini !

- 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- 3. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

Dari Pernyataan tersebut diatas, yang merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan

- A. politik
- B. ideologi
- C. ekonomi
- D. sosial budaya
- E. pertahanan keamanan

12. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ... ‘

Pernyataan diatas yang menggambarkan tujuan ekstern wawasan Nusantara adalah....

- A. memajukan kesejahteraan umum

- B. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - C. kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
 - D. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - E. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
13. Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, serta kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Implementasi dari pernyataan tersebut yaitu....
- A. pembangunan yang merata dengan meniadakan perbedaan antar wilayah
 - B. terselenggaranya kehidupan politik yang stabil diseluruh wilayah Indonesia
 - C. operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat
 - D. penguasaan cabang-produksi yang penting bagi negara yang penting lewat BUMN
 - E. operasi keamanan dalam rangka penegakan hukum yang berlaku di masyarakat
14. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh. Yang merupakan Implementasi Wawasan Nusantara di bidang sosial budaya adalah....
- A. menjiwai segenap peraturan perundang-undang yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia
 - B. terciptanya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya
 - C. terciptanya tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil
 - D. menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia
 - E. menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang pencipta
15. gerakan memisahkan diri dalam negara berbhineka seperti Indonesia, hal ini merupakan
- A. selama bukan daerah saya biarkan saja
 - B. wajar bila sudah mampu mengurus dan membesarkan daerahnya sendiri
 - C. tidak dapat ditolerir karena Indonesia berkomitmen dalam negara kesatuan
 - D. keinginan yang muncul karena merasa diperlakukan berbeda dari daerah lain
 - E. ujian untuk seluruh bangsa agar mampu bersikap toleran dan bijak dalam perbedaan
16. Berbagai upaya penangkapan kelompok yang dianggap radikal oleh aparat kepolisian merupakan...
- A. peristiwa tersebut tidak perlu diungkit lagi
 - B. upaya meminimalisasi orang yang berniat meneror masyarakat
 - C. menyadarkan rakyat lebih susah sehingga penangkapan lebih efektif
 - D. kecurigaan yang berlebihan karena belum tentu mereka akan meneror
 - E. pencegahan, namun pengawasan dan wajib lapor kegiatan itu lebih baik
17. Ketidappahaman atas perbedaan budaya dan agama dapat menimbulkan berbagai hal, bagi saya perbedaan merupakan

- A. hal wajar
 - B. beda saja
 - C. perpecahan
 - D. karunia Tuhan YME
 - E. tidak akan pernah sama
18. Pada zaman kolonial Belanda penggolongan masyarakat Indonesia terbagi atas pribumi, Eropa, dan Timur Asing, bagi saya penggolongan kelompok masyarakat ini... .
- A. masalah ini tidak untuk dibesar-besarkan
 - B. wajar karena pemerintah kolonial ingin memecah belah bangsa Indonesia
 - C. menjadi pembelajaran untuk bangsa Indonesia untuk tidak melakukan rasisme
 - D. diperangi karena membuat bangsa Indonesia semakin tidak memahami arti bangsa
 - E. penggolongan tersebut untuk memudahkan pembuatan identitas kartu tanda penduduk
19. Trah, bangsa, keturunan, serta adat istiadat yang berbeda di negara Indonesia, keadaan ini merupakan... .
- A. tidak pernah ada keturunan asing di negara kita
 - B. asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang harus ditelusuri lagi
 - C. percampuran berbagai suku bangsa di dunia yang datang ke Indonesia
 - D. kekayaan bangsa karena terjadi proses berkelompok yang santun dan toleran
 - E. berhasilnya pernikahan antar suku bangsa yang ada di dunia terkumpul di Indonesia
20. Ketika kita berada pada lingkungan yang berbeda dengan adat istiadat kita, hal berikut ini akan saya lakukan... .
- A. biasa saja seolah saya tidak berada di sana
 - B. mengambil semua budaya yang baru itu menjadi kepribadian saya
 - C. sampai saat ini tidak ada lingkungan yang memiliki perbedaan adat istiadat
 - D. menghormati dan menjaga perbedaan namun tetap memiliki jati diri sendiri
 - E. hal yang sesuai dengan budaya saya akan diambil dan menentang jika berbeda
21. Bila ada warga negara Indonesia yang memiliki suku bangsa yang berbeda diberitakan tersandung masalah hukum namun diperlakukan diskriminatif, bagi saya
- A. mendukung apapun pemberitaan yang ada di media massa
 - B. tidak perlu dikhawatirkan karena itu berita yang tidak benar.
 - C. mengonfirmasi berita yang sebenarnya agar dapat melakukan upaya yang terbaik.
 - D. mungkin orang tersebut telah melanggar aturan yang ditetapkan hukum setempat.
 - E. harus dibela apapun yang telah dilakukannya karena semua warga negara adalah sama.
22. Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dibawah ini yang merupakan tujuan eksternal wawasan nusantara adalah
- A. mengembangkan suatu kerja sama dengan negara-negara maju saja
 - B. mewujudkan nasionalisme dengan menjunjung tinggi kepentingan golongan
 - C. terjaminnya kepentingan nasional dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
 - D. mengembangkan kerja sama dengan menjunjung tinggi kepentingan kawasan tertentu

- E. menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam

23. Perhatikan aspek wanus berikut !

- 1) Geografi
- 2) Idiologi
- 3) Kekayaan alam
- 4) Sosial budaya
- 5) Pertahanan keamanan

Berdasarkan aspek wawasan nusantara diatas, yang merupakan aspek sosial wawasan nusantara ditandai oleh nomor

- A. 1), 2), 3)
- B. 1), 3), 5)
- C. 1), 4), 5)
- D. 2), 4), 5)
- E. 3), 4), 5)

24. Warga masyarakat yang berada di perbatasan dengan negara Malaysia mengancam akan menurunkan bendera Merah Putih, bagi saya hal ini adalah... .

- A. Wajar karena pemerintah telah melantarkan mereka
- B. Harus diperangi karena dapat menimbulkan perpecahan
- C. masalah ini terlalu dibesar-besarkan oleh media massa
- D. adanya upaya provokasi dari negara tetangga untuk memisahkan diri
- E. Meminta perhatian pada pemerintah untuk memperbaiki sesuai kemampuan

25. Apabila terdapat pangkalan militer negara lain yang berada di Indonesia, keadaan ini merupakan... .

- A. pertanda tantangan perang untuk bangsa Indonesia
- B. kebutuhan untuk sebuah negara yang rawan terorisme
- C. tidak pernah ada pangkalan militer asing di negara kita
- D. Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB
- E. diijinkan pemerintah sebagai bentuk kerjasama pakta pertahanan

26. Negara sangat pro aktif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan pemuda dan pelajar, hal ini merupakan

- A. tugas negara untuk menyelamatkan generasi
- B. program kerja pemerintah sesuai standar internasional
- C. pemuda maupun pelajar tidak mungkin terlibat narkoba
- D. penyalah guna narkoba banyak dilakukan pemuda dan pelajar
- E. upaya pertahanan kelangsungan negara melalui generasi sehat

27. Reboisasi merupakan salah satu upaya dalam menghijaukan kembali hutan yang gundul, dalam pemahaman saya sebagai warga negara upaya ini merupakan salah satu wawasan kebangsaan dalam bidang

- A. kekayaan alam
- B. sosial dan budaya
- C. kemampuan penduduk
- D. pertahanan dan keamanan
- E. posisi silang negara Indonesia

28. Banyaknya pernyataan dari Komnas HAM yang mengatakan larangan kalian dijadikan objek politik praktis dengan menebar keberpihakan seorang guru terhadap politik yang didukungnya. Bagi saya memahami politik merupakan sebuah wawasan untuk....
- pengetahuan agar tidak dibohongi oleh pemerintah
 - memahami bagaimana cara memberontak pada negara
 - berguru untuk masa depan agar dapat menjadi pejabat negara
 - memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi Pancasila
 - upaya untuk menjadi penggembos dalam menentang kebijakan pemerintah
29. Banyak perilaku yang mengancam keamanan dan keselamatan warga baik di tempat umum maupun di rumah pribadi. Untuk mengurangi peristiwa tersebut, maka kesadaran yang harusnya dibina adalah ...
- memberi pelatihan bela diri
 - mempersenjatai diri sendiri
 - menaati hukum dan hak asasi manusia
 - menghormati tata krama bermasyarakat
 - menghayati peran pekerjaan masing-masing
30. Politik luar negeri Indonesia merupakan serangkaian kebijakan pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, negara Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain tanpa memihak salah satu kekuatan yang ada merupakan perwujudan dari....
- kerjasama multilateral
 - kerjasama internasional
 - kerjasama negara non blok
 - kerjasama antar dua negara
 - politik luar negeri bebas aktif

B. Uraian

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !

- Wawasan nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Jelaskan bagaimana pentingnya wawasan nusantara dalam konteks NKRI?
- Ketahanan Nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan Negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra Alamiah. Jelaskan Aspek Trigatra dalam Wawasan Nusantara
- Ketahanan Nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan Negara di dalam mendayagunakan modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Berdasarkan hal tersebut Jelaskan Aspek Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
- Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Jelaskan implementasi wawasan nusantara dalam bidang poleksosbudhankam bagi bangsa Indonesia !
- Pada hakikatnya Implementasi Wawasan Nusantara menuntut peran warga negara yang menunjang perwujudan kesejahteraan dan keutuhan wilayah NKRI. Jelaskan perwujudan peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik Indonesia

NILAI KU

Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Pengetahuan			
Keterampilan			
Sikap			
Paraf/Tanda tangan			

KUNCI JAWABAN

Untuk melihat berapa benar dan Nilai dari Latihan Soal yang telah Kalian kerjakan. Silahkan Kalian Cocokkan Jawaban Kalian dengan Kunci Jawaban berikut !

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal	Kunci Jawaban	No Soal	Kunci Jawaban
1	B	16	E
2	D	17	D
3	B	18	C
4	A	19	D
5	D	20	D
6	A	21	C
7	B	22	A
8	D	23	C
9	E	24	E
10	E	25	E
11	B	26	E
12	E	27	A
13	A	28	D
14	E	29	C
15	E	30	E

Penilaian Soal Pilihan Ganda

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{20} \times 100$$

2. Kunci Jawaban Soal uraian

No	Jawaban	Skor
1	<p>Pada dasarnya wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu wawasan nusantara merupakan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.</p> <p>Dengan demikian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dan merupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan (HANKAM). serta merupakan pencerminan dari : Kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya</p>	1-3

	<p>persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuamn wilayah Indonesia. Dengan kata Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>	
2	<p>Aspek Trigatra dalam Wawasan Nusantara</p> <p>1) Letak dan Bentuk Geografis Indonesia terletak pada 6 LU – 11 LS, 95 BT – 141 BT, dilalui garis khatulistiwa yang ditengah-tengahnya terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau.</p> <p>2) Keadaan dan Kemampuan Penduduk Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional.</p> <p>3) Keadaan dan kekayaan alam Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain.</p>	1-3
3	<p>Aspek Pancagatra dalam Wawasan Nusantara</p> <p>1. Ideologi Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan kedalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaiannilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu : Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI; Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI</p> <p>2. Politik Dalam hal ini politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi kedalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi pancasila.</p> <p>3. Ekonomi Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya</p>	1-5

	<p>meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah Sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat.</p> <p>4. Sosial Budaya</p> <p>Sosial budaya merupakan kondisi dinamik budaya bangsa yang berisai keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG, baik dari dalam maupun luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.</p> <p>5. Pertahanan dan Keamanan</p> <p>Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan dibidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, dimana seluruh IPOLEKSOSBUD-HANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahanan Nasional Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain : Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sishankamrata).</p>	
4	<p>Implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang Poleksosbudhankam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat 2) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. 3) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta. 	1-4

	4) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman.	
5	<p>Perwujudan peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik Indonesia diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memandang Pancasila sebagai ideologi final negara dan menolak ideologi lain yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila 2. Mendukung dan menjalankan sistem politik nasional yang mendorong terbentuk demokratisasi yang harmonis sesuai dengan penerapan demokrasi Pancasila, penerapan HAM yang sejalan dengan prinsip universal Piagam HAM PBB 3. Mengupayakan terwujudnya sistem ekonomi nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan demi terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan 4. Menciptakan dinamisasi dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 5. Ikurserta dalam pertahanan dan keamanan negara, dalam bentuk berpartisipasi aktif dalam sistem hankamrata 	1-5
SKOR TOTAL		20

Penilaian Soal Uraian

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{20} \times 100$$

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noor Ms. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Kosim, H.E. (2000). *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya*. Bandung: Yapemdo
- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi.(2001). *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- Tolib, Nuryadi (2016), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X SMA/MA/MAK (Kurikulum 2013)*, Jakarta : Kmendikbud RI
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.